



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10/G/2015/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

HARAPAN WAHAI, S.SOS, MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal Jalan Mansyur Haris

RT 003-RW.001 Kel. Mendawai Kecamatan Sukamara,

Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah; Dalam hal ini

memberikan Kuasa kepada : **Wikarya F.Dirun, SH.**

Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat

/Pengacara, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor

23 (Simpang Jalan Raden Saleh 2) Palangka Raya

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2015;-

Selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat** ;

MELAWAN

Nama Jabatan : **KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Berkedudukan : Jln. A. Donis Samad Nomor 18 Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah

Dalam hal ini memberikan Kuasa baik Bersama – sama atau sendiri-sendiri kepada :

1. Triyono Haryanto, S.H., M.H
2. M.Muslihuiddin, S.H., M.H
3. Asikin, S.H
4. Sugiharto, SE., Ak., Cfr A., CA
5. Parluhutan Sinaga, SE

Hal. 1 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sukari, SE
7. Rahmat Sya'ban N,Y, SH., MH.
8. Mufti Marga Santoso, S.H.
9. Bima Sujatmiko, SH., MH.
10. Hulman Siregar, Ak
11. Hotma Maya Marbun, S.H.
12. Tri Endang Mudiastuti, SH., Msi.
13. Dedi Sudjarwadi, SH.
14. Irawan Amin Nugroho, S.H.
15. Yudha Prasetia Bhakti, S.H
16. Nasarudin, S.H
17. Widya Castrena Budi Dharma, S.H

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beralamat kantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 dan Jalan Adonis Samad Nomor 18 Palangka Raya 73111 ;

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2015;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat**;

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut;-----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 1 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal, 1 Juni 2015 di bawah Register Perkara Nomor: 10/G/2015/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 10 Juni 2015 ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 10/PEN-DIS/2015/PTUN.PLK tanggal 1 Juni 2015 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;----- ;

Hal. 2 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 10/PEN-MH/2015/PTUN.PLK tanggal 1 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 10/PEN-PP/2015/PTUN.PLK, tanggal 3 Juni 2015, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 10/PEN.HS/2015/PTUN.PLK, tanggal 10 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Telah membaca berkas Perkara Nomor: 10/G/2015/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya; -----
- Telah membaca surat-surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan mendengarkan keterangan saksi Penggugat dan Saksi Tergugat serta keterangan pihak-pihak yang bersengketa; -----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juni 2015 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 1 Juni 2015 dengan register perkara Nomor : 10/G/2015/PTUN.PLK dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Juni 2015, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

A. Objek Gugatan

Bahwa objek Gugatan adalah Surat Keputusan Tergugat Tentang Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Yang Bersumber Dari Dana Tugas Pembantuan (TP) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012

Hal. 3 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: LAINV-433/PW15/5/2014 Tanggal 29 September 2014 (copy

terlampir) yang substansinya, pada intinya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam objek Gugatan disebutkan penyimpangan sebagai berikut:
 - a. PPK menyusun HPS berdasarkan harga penawaran yang diperoleh pada saat survey alat kesehatan (Alkes) di Jakarta pada 10 (sepuluh) Distributor dengan ditambahkan PPN 10 %, keuntungan 15%, Operasional 8-10%;
 - b. PPK menyerahkan HPS yang mencantumkan nama barang, type, asal Negara, volume, harga satuan dan daftar spesifikasi barang kepada Panitia Lelang;
 - c. Ketua Panitia Lelang, Sekretaris Panitia Lelang dan Staf Teknis PPK melakukan upload file "Daftar Peralatan dan Spesifikasi xlsx ke LPSE Kabupaten Sukamara dan berdasarkan keterangan sekretaris panitia lelang diperoleh informasi bahwa tidak dilakukan pengecekan kembali terhadap file tersebut setelah diterima dari staf PPK dan pada "Sheet 2 file tersebut terdapat tulisan "mohon dibuat **tiga perusahaan** yang berbeda dengan **daftar harga** yang berbeda pula. Trim";
 - d. Terdapat persamaan antara daftar lampiran pendukung Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) sebelum dan setelah perubahan, HPS dari PPK, dan Penawaran dari Peserta mengenai merk dan type barang;
 - e. Surat dukungan dari 9 (Sembilan) distributor pendukung kepada PT Bumi Indah Sarana Media, PT Toro Jaya Abadi, dan PT Salqaura Medical Internasional nomor suratnya berurutan dengan tanggal yang sama;

Hal. 4 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Ketua panitia pengadaan secara lisan memerintahkan anggota panitia untuk melakukan koreksi berkas penawaran yang masuk untuk dicocokkan dengan spesifikasi yang telah diserahkan oleh PPK kepada panitia dan untuk memenuhi persyaratan teknis, barang yang ditawarkan oleh Perusahaan harus sama persis dengan spesifikasi barang dari PPK;
- g. Pada saat pembuatan BA Pemeriksaan Barang dan BA Penerimaan Barang tanggal 17 Desember 2012 yang hadir diruangan yaitu PPHP, sedangkan KPA, PPK Sdr. A, Ketua Panitia Sdr. C, Staf PPK Sdr. B di luar ruangan sekitar jam 21.00 WIB sampai jam 02.00 WIB tanggal 17 Desember 2012. KPA dan Sdr. A selaku PPK untuk menyuruh membuat BA tersebut karena untuk diserahkan ke KPPN Pangkalan Bun;
- h. PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) menyerahkan Berita Acara Penerimaan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang kepada PPK pada tanggal 17 Desember 2012 dan pada saat menerima barang dari PT. Bumi Indah Sarana Medis terdapat barang dalam kontrak yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan kontrak;
- i. Direktur Utama PT Bumi Indah Sarana Medis tanggal 14 Desember 2012 mengajukan usul/permohonan perubahan (addendum) waktu pelaksanaan pekerjaan dari semula sesuai kontrak awal 18 hari kalender menjadi 26 hari kalender atau dari tanggal 20 Desember 2012 diubah menjadi 28 Desember 2012 masa berakhirnya kontrak;
- j. Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara telah melaksanakan pengecekan harga pada tanggal 20 dan 21 Maret 2013 terhadap beberapa distributor Alat Kesehatan (Alkes) di Jakarta antara lain

Hal. 5 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Cipta Varia Karisma Utama, PT. Utama Sarana Medika dan PT

Mandiri Jaya Medika;

2. Bahwa dalam objek Gugatan hal 3 hal pada angka 1 di atas dinyatakan tidak bersesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan sebagai berikut:
 - a. Pasal 5 huruf a, b, e, f dan g yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip diantaranya bersaing dan adil/tidak diskriminatif;
 - b. Pasal 6 huruf c, f, dan g yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika diantaranya tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - c. Pasal 66 ayat (5) huruf b nomor 8 yang menyatakan "HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar."
 - d. Pasal 83 ayat (1) huruf (e) yang menjelaskan bahwa kelompok kerja ULP menyatakan Pelanggan/Pemilihan Langsung gagal apabila ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - e. Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf (e) tentang indikasi persengkokolan antar penyedia barang/jasa;
 - f. Pasal 118 ayat (1) huruf b, c, dan e tentang perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi;
 - g. Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 huruf (a) angka (2) poin (b) nomor (3) huruf (b) ke (4) tentang kejelasan Spesifikasi Teknis Barang;

Hal. 6 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 huruf (a)

angka (3) poin (a) nomor (2) huruf (d) dan (e) Tentang Penyusunan

HPS;

3. Bahwa penyebab terjadinya penyimpangan dalam objek Gugatan disebutkan sebagai berikut:

a. Kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen yang menyerahkan HPS beserta rincian nama barang, merk, type, asal negara, volume, harga satuan dan daftar spesifikasi barang kepada panitia lelang;

b. Kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen yang menyusun HPS dengan menambahkan PPN 10 %, keuntungan 15%, Operasional 8-10%;

c. Kelalaian Panitia Lelang dalam Pelaksanaan Evaluasi;

d. Kelalaian PPK/Staf PPK/Panitia Lelang sehingga informasi yang ada di dalam HPS (kesalahan penyebutan merk/type) digunakan oleh sebagian peserta yang mengajukan penawaran;

4. Bahwa akibat penyimpangan sebagaimana di atas, dalam objek Gugatan disebutkan jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.048.820.922,00.- dengan rincian:

A Nilai Kontrak	Rp. 10.391.470.646,00
B PPN	<u>Rp. 1.039.147.065,00</u>
C Kontrak Setelah PPN	Rp. 11.430.617.711,00
D PPN dibayar	Rp. 1.039.147.065,00
E Nilai Pekerjaan Kurang	<u>Rp. 721.436.394,00</u>
F Nilai Fisik Pekerjaan	Rp. 9.670.034.252,00
G Nilai Pembanding (Hasil Survei Penyidik)	<u>Rp.</u>
	<u>8.621.213.330,00</u>
Jumlah Kerugian Negara	<u>Rp. 1.048.820.922,00</u>

Hal. 7 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak-pihak Terkait dalam objek Gugatan disebutkan sbb:

- a. Sdr. A selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menurut tugasnya
 - ⇒ Lalai/sengaja menyerahkan HPS beserta rincian nama barang, merk, type, asal Negara, volume, harga satuan dan daftar spesifikasi barang sebagai satu kesatuan dokumen kepada Panitia Lelang;
 - ⇒ Sengaja menyusun HPS dengan menambahkan PPN 10%, Keuntungan 15%, Operasional 8-10%;
- b. Sdr. C selaku Ketua Panitia Lelang yang dalam pelaksanaan evaluasi:
 - ⇒ Tidak melaksanakan analisis/pengecekan kembali terhadap dokumen/file yang diterima dari Sdr. A selaku PPK/Sdr B. selaku staf PPK sebelum di lelangkan;
 - ⇒ Menambahkan persyaratan pernyataan keterangan ready stock dari distributor pendukung melalui penjelasan pekerjaan.
 - ⇒ Tidak melaksanakan evaluasi terhadap dokumen penawaran secara cermat untuk mengidentifikasi adanya persaingan tidak sehat/persekongkolan;
 - ⇒ Berpatokan terhadap spesifikasi teknis (yang merujuk kepada merk tertentu) di dalam dokumen HPS yang diterima dari PPK dalam pelaksanaan evaluasi dimana mengakomodir perubahan spesifikasi Lampu Operasi namun tidak untuk item yang lain;
- c. Sdr. A selaku PPK/Sdr. B selaku Staf PPK/Sdr. C selaku Ketua Panitia Lelang yang lalai sehingga informasi yang ada di dalam HPS (kesalahan penyebutan merk/type) digunakan oleh sebagian peserta yang mengajukan penawaran;

Hal. 8 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pihak yang membuat/menandatangani dokumen penawaran dari PT. BUMI INDAH SARANA MEDIS Sdr. D, PT. TORO JAYA ABADI Sdr. E, dan PT. SALQAURA MEDICAL INTERNASIONAL Sdr. F;

Bahwa Surat Keputusan/objek gugatan tersebut telah memenuhi syarat Kongkrit, Individual dan Final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan hukum Penggugat, sehingga objek sengketa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

B. Tegang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa Hasil Audit atau objek sengketa tersebut Penggugat ketahui bermula dari berita melalui media Kalteng Pos yang terbit tanggal 30 dan 31 Maret 2015 yang memberitakan tentang kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukamara Yang Bersumber dari tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2012 berdasarkan audit tersebut kasusnya ditingkatkan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dari proses lidik menjadi sidik. Selanjutnya dalam menghadiri panggilan selaku pihak terkait dalam Gugatan di Pengadilan Tata usaha Negara Palangka Raya perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN.PLK tanggal 6 April 2015 perkara antara PT Bumi Indah Sarana Medis selaku Penggugat berlawanan dengan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan/berkantor di Jalan A. Donis Samad No: 18 Palangka Raya Kalimantan Tengah selaku Tergugat,

Hal. 9 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara *a quo* diberikan oleh Penggugat perkara

Nomor: 06/G/2015/ PTUN.PLK tanggal 6 April 2015 Laporan Hasil Audit

Investigatif Atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Yang Bersumber Dari

Dana Tugas Pembantuan (TP) Pada Rumah Sakit Umum Daerah

(RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 Nomor: LAINV-

433/PW15/5/2014 Tanggal 29 September 2014 yang juga merupakan

objek sengketa dalam perkara *a quo*. Dengan demikian tenggang waktu

diajukannya gugatan ini telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan

dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Pengadilan Tata Usaha Negara;

C. Alasan Dalam Mengajukan Gugatan

1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disampaikan alasan mengajukan Gugatan seperti dalam uraian selanjutnya;
2. Bahwa Penggugat adalah orang yang membuat/menandatangani semua dokumen selaku pejabat pembuat dokumen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan alat alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukamara yang bersumber dari dana tugas Pembantuan (TP) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor 927/9/HUK/2012;
3. Bahwa dalam objek sengketa yakni Laporan Hasil Audit Investigatif atas kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 Nomor.LAINV-433/PW15/5/2014

Hal. 10 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2014 yang diaudit oleh Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah

yang menetapkan kerugian negara sebesar Rp.1.048.820.922.00 (

satu milyar empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu

sembilan ratus dua puluh dua rupiah), disebutkan bahwa pihak pihak

yang bertanggung jawab, diantaranya disebutkan dengan tegas adalah

Sdr,A selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menurut tugasnya :

- Lalai/sengaja menyerahkan HPS beserta rincian barang, merk,type, negara asal, volume, harga satuan dan daftar spesifikasi.
- Sengaja menyusun HPS dengan menambahkan PPN 10 % , Keuntungan 15 % , Operasional 8-10 %;

Dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan yang patut/layak

untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sebab hasil audit

tersebut telah dilakukan secara keliru sehingga sangat merugikan

Penggugat;

D. Surat Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan tanpa ada kewenangan yang sah menurut hukum sehingga tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan argumentasi sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam objek sengketa h. 4 **Landasan Norma Pemeriksaan** tentang Laporan LAINV No: -433/pw15/5/2014

Hal. 11 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2014 disebutkan audit investigatif dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor Per.1314/k/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang pedoman penugasan Bidang Investigasi;

- b. Bahwa dalam konteks BPKP melakukan audit Investigatif atas permintaan dari Instansi Penyidik yang dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak mempersiapkan diri sebagaimana tercantum dalam ketentuan Permenpan Nomor: Per.05/M.PAN/03/2008 karena beberapa peraturan atau perundang-undangan yang digunakan sebagai referensi tidak berlaku lagi seperti Keppres Nomor 31 Tahun 1989 Tentang BPKP telah dicabut dengan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sehingga semua kewenangan BPKP yang ada dalam Keppres Nomor 31 Tahun 1998 menjadi tidak berlaku lagi. Demikian pula Petunjuk Pelaksanaan Bersama Jaksa Agung RI dan BPKP RI Nomor Juklak-001/J.A/2/ 1989 dan NomorKep-145/1989 tanggal 25 Februari 1989 tentang upaya memantapan kerjasama Kejaksaan dengan BPKP dalam penanganan kasus yang berindikasi Korupsi (*Vide* : pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK);
- c. Bahwa tidak adanya kewenangan tersebut dapat ditelaah pula melalui Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara diadakan suatu badan Pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri Jo Undang-Undang tentang BPK RI Nomor 15 Tahun 2006”;
- d. Bahwa dikaji melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan yang analog dengan teori *Stufenbau* yang diintrodusir Han Kalsen

Hal. 12 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dimaknai: **Pertama**, Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum pada ketentuan yang lebih tinggi. **Kedua**, isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- e. Bahwa oleh karena Pedoman Penugasan Bidang Investigasi berdasarkan Peraturan kepala BPKP Nomor Per.1314/k/D6/2012 tanggal 16 oktober 2012 keberadaannya tidak berdiri sendiri dalam aturan Hukum tentang Standar Audit Aparatur Pemerintah tetapi harus/wajib mengikuti peraturan di atasnya yaitu Permen Pan Nomor Per.05/M.PAN/03/2008, Standar Audit Keuangan Negara berdasarkan Peraturan Kepala BPK nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, kemudian dihubungkan pula dengan Pembatasan kewenangan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

MAKA

jelas dan nyata audit yang dilakukan pihak Tergugat dalam perkara *a quo* dilakukan tanpa ada wewenang yang sah menurut hukum;

2. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan dengan tegas bahwa "Nilai total HPS bersifat terbuka

Hal. 13 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak rahasia" dan dalam penjelasannya disebutkan "yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam dokumen anggaran;

- b. Bahwa benar Penggugat selaku PPK ada menyerahkan HPS dengan rincian nama barang, merk, type, asal Negara, volume dan daftar spesifikasi barang sebagai satu kesatuan dokumen kepada Panitia Lelang dan tidak benar ada menyerahkan Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS kepada Panitia Lelang, yang ada adalah nilai total dan satuan yang sudah tercantum dalam dokumen anggaran;
- c. Bahwa atas tindakan Penggugat pada huruf b di atas, maka dalam objek sengketa dengan tegas Tergugat menyebutkan bahwa penyebab timbulnya kerugian Negara oleh karena adanya kelalaian atau kesengajaan PPK yang menyerahkan HPS beserta rincian nama barang, merk, type, asal Negara, volume, harga satuan dan daftar spesifikasi barang sebagai satu kesatuan dokumen kepada Panitia Lelang;
- d. Bahwa dianalisis dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagaimana terurai pada posita angka 2 huruf a, *maka terlihat dengan sangat jelas bahwa yang menjadi rahasia hanyalah rincian harga satuan dalam perhitungan HPS, itupun dengan pengecualian tidak lagi menjadi rahasia apabila telah tercantum dalam dokumen anggaran. Dengan demikian tindakan Penggugat pada posita angka 2 huruf b di atas*

Hal. 14 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar dan sah menurut hukum. Sebaliknya simpulan

Tergugat dalam hasil auditnya sebagaimana terurai pada posita angka 2 huruf c di atas adalah kesimpulan audit yang salah sehingga simpulan Tergugat tersebut adalah simpulan yang bertentangan dengan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Presiden tersebut;

3. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagai berikut:

a. Bahwa dalam simpulan hasil audit Tergugat pada objek sengketa h. 3 point 10 dengan tegas disebutkan bahwa **“Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara telah melaksanakan pengecekan harga pada tanggal 20 dan 21 Maret 2013 terhadap beberapa distributor Alat Kesehatan (Alkes) di Jakarta antara lain PT. Cipta Varia Karisma Utama, PT. Utama Sarana Medika dan PT Mandiri Jaya Medika”**, yang kemudian dijadikan salah satu indikator untuk memperhitungkan kerugian keuangan Negara sebagaimana dalam objek sengketa halaman 33 dengan rincian:

A Nilai Kontrak	Rp.10.391.470.646,00
B PPN	<u>Rp. 1.039.147.065,00</u>
C Kontrak Setelah PPN	Rp.11.430.617.711,00
D PPN dibayar	Rp. 1.039.147.065,00
E Nilai Pekerjaan Kurang	<u>Rp. 721.436.394,00</u>
F Nilai Fisik Pekerjaan	Rp. 9.670.034.252,00
G Nilai Pembanding(Hasil Survei Penyidik)	<u>Rp. 8.621.213.330,00</u>
Jumlah Kerugian Negara	<u>Rp. 1.048.820.922,00</u>

Hal. 15 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terlihat jelas data yang diinput oleh Tergugat dalam memperhitungkan kerugian Negara adalah data hasil survey Penyidik yang dilakukan setelah pengadaan barang/jasa dalam perkara *a quo* telah selesai dilaksanakan atau dengan kata lain yang dilakukan +/- 5 bulan setelah survey dilakukan oleh Penggugat selaku PPK;

b. Bahwa Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 berbunyi:

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

- 1) Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- 3) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- 5) biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- 6) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- 7) hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- 8) perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);

Hal. 16 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) norma indeks; dan/atau;

10) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Selanjutnya pasal 66 Ayat (7) huruf a Peraturan Presiden Nomor

54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi:

“Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian **berdasarkan**

data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi: Harga pasar

setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/

diserahkan/dilaksanakan/menjelang dilaksanakannya Pengadaan

Barang/Jasa”;

c. Bahwa berdasarkan ketentuan pada point 3.b di atas, maka hal

yang wajib hukumnya untuk dijadikan acuan adalah **Survey yang**

dilakukan menjelang dilaksanakannya Pengadaan

Barang/Jasa. Bukan setelah Pengadaan Barang/Jasa selesai

dilaksanakan. Dengan demikian keputusan Tergugat yang telah

menggunakan data survey penyidik sebagai salah satu indikator

untuk memperhitungan kerugian keuangan Negara, jelas

merupakan tindakan yang mengabaikan fluktuasi harga dalam

tenggang waktu tersebut. Juga, merupakan tindakan yang

mengabaikan kurs rupiah terhadap mata uang asing terkait

dengan harga barang yang menggunakan nilai mata uang asing.

Selain daripada itu, merupakan tindakan yang gegabah, sebab

hasil cek harga/survey penyidik tersebut bersumber dari orang

yang tidak berhak yang juga merupakan sumber tempat

Penggugat/PPK melakukan survey. Untuk itu lihat dan bandingkan

antara survey penyidik dengan survey PPK terhadap ketiga

sumber data pada tempat yang sama tersebut namun terlihat ada

perbedaan yakni sumber data penyidik diperoleh dari orang yang

Hal. 17 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang selaku organ Recht Persoon, sementara survey

PPK diperoleh dari sumber yang jelas dan sah dari orang yang berwenang selaku organ Recht Persoon. Atas hal ini nantinya akan Penggugat buktikan pada tahap pembuktian. Dengan demikian jelas dan nyata, bahwa data yang digunakan Tergugat yang bersumber dari Cek harga/survey penyidik adalah data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan juga tidak dibenarkan untuk diterapkan dalam perkara a quo karena cek harga/survey penyidik tersebut dilakukan bukan menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan, sehingga tindakan Tergugat jelas dan nyata bertentangan dengan pasal 66 Ayat (7) huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- d. Bahwa dengan menggunakan indikator cek harga/hasil survey penyidik, maka keputusan Tergugat juga bertentangan dengan ayat selanjutnya yang intinya menyatakan penetapan HPS dilakukan melalui hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain. Dalam konteks ini, seharusnya Tergugat melakukan study banding untuk cek & ricek hasil cek harga/survey penyidik tersebut dengan kontrak sejenis yang pernah dilakukan oleh pihak lain (termasuk PPK) di tempat dimana cek harga/survey penyidik itu dilakukan. Dalam hal ini, misalnya dalam pengadaan pada tahun sebelumnya di RSUD Sukamara. **Dengan demikian hasil audit Tergugat yang menempatkan cek harga/survey harga dari penyidik adalah merupakan data yang menyesatkan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 66 Ayat (7) huruf c, d, e, g dan j**

Hal. 18 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

4. Bahwa *Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 66 ayat (8)* yang menyebutkan bahwa HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar dan *dengan lampiran II Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 Bab II Sub E angka 4* yang pada intinya menyebutkan “dalam menyusun HPS telah memperhitungkan (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan; (2) Keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15 % (lima belas perseratus) tidak termasuk pajak. *Juga, dengan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 Bab II Sub C angka 2* yang intinya berbunyi “Biaya pendukung dapat mencakup biaya pemasangan, pengangkutan, biaya pelatihan dan lain-lain. *Dihubungkan dengan objek sengketa h. 2 pada bagian simpulan point 1) dimana Tergugat menyebutkan kerugian negara timbul sebagai akibat penyimpangan oleh karena PPK dalam menyusun HPS berdasarkan harga survey dengan menambahkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), keuntungan 15 %, operasional 8-10%, maka tidak dapat dikatakan lain, selain bahwa benar kesimpulan Tergugat tersebut adalah SALAH atau kontradiktif dengan ketentuan sebagaimana terurai di atas.* Dengan kata lain, oleh karena penyusunan HPS yang dilakukan Penggugat selaku PPK

Hal. 19 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sudah benar dan tepat berdasarkan ketentuan hukum tersebut;

5. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan pasal 66 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dengan tegas menyatakan **“HPS BUKAN SEBAGAI DASAR UNTUK MENENTUKAN BESARAN KERUGIAN NEGARA,** kemudian dihadapkan dengan hasil audit yang menyatakan penyebab terjadinya kerugian negara oleh karena PPK dalam menyusun HPS berdasarkan harga survey dengan menambahkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), keuntungan 15 %, operasional 8-10%, maka kesimpulan Tergugat dalam audit yang dilakukannya tersebut adalah kesimpulan yang salah dan bertentangan dengan ketentuan pasal 66 ayat (6) Perpres tersebut;
6. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 87 Ayat (1) mengenai Perubahan kontrak, pasal 93 Ayat (1) mengenai Pemutusan Kontrak dan pasal 120 mengenai Penyediaan Barang/jasa yang terlambat yang dapat dibuktikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam objek sengketa h. 2 disebutkan adanya penyimpangan yang merugikan keuangan negara yang pada h.3 angka 9) ditegaskan bahwa Direktur Utama PT Bumi Indah Sarana Medis tanggal 14 Desember 2012 mengajukan usul/permohonan perubahan (addendum) waktu pelaksanaan pekerjaan dari semula sesuai kontrak awal 18 hari kalender menjadi 26 hari kalender atau dari tanggal 20 Desember 2012

Hal. 20 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi 28 Desember 2012 masa berakhirnya kontrak.

Hal ini menurut Tergugat tidak sesuai dengan pasal 118 ayat (1) huruf b, c dan e tentang Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi sebagaimana Perpres tersebut;

- b. Bahwa hal yang dinyatakan Tergugat pada huruf a di atas **telah Penggugat selesaikan atau ditindaklanjuti sesuai dengan** Pasal 87 Ayat (1) mengenai Perubahan kontrak, pasal 93 Ayat (1) mengenai Pemutusan Kontrak dan pasal 120 mengenai Penyediaan Barang/jasa yang terlambat, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah **dan atas hal ini dengan sempurna Tergugat akui** dalam objek sengketa h. 25, 26 dan 27 pada point 28) s/d. 34), **maka simpulan Tergugat sebagaimana angka huruf a di atas adalah kesimpulan yang kontradiktif atau bertentangan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas;**

7. Bahwa keputusan Tergugat dalam merinci kerugian negara bertentangan dengan pasal 66 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan dengan lampiran II Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 Bab II Sub E angka 4 yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 66 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 menyebutkan bahwa HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar. Kemudian dalam lampiran II

Hal. 21 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres Nomor 54 tahun 2010 Jo. Lampiran Peraturan Kepala

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

(LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 Bab II Sub E angka 4 disebutkan

“dalam menyusun HPS telah memperhitungkan (1) Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan; (2) Keuntungan dan biaya

overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15 %

(lima belas perseratus) tidak termasuk pajak. Kemudian dalam

Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 Bab

II Sub C angka 2 ditegaskan bahwa “Biaya pendukung dapat

mencakup biaya pemasangan, pengangkutan, biaya pelatihan

dan lain-lain;

- b. Bahwa atas dasar nilai pembanding hasil cek harga/survey penyidik sebagai salah satu indikator, Tergugat telah merinci kerugian negara sebagai berikut:

A Nilai Kontrak	Rp.10.391.470.646,00
B PPN	<u>Rp. 1.039.147.065,00</u>
C Kontrak Setelah PPN	Rp. 11.430.617.711,00
D PPN dibayar	Rp. 1.039.147.065,00
E Nilai Pekerjaan Kurang	<u>Rp. 721.436.394,00</u>
F Nilai Fisik Pekerjaan	Rp. 9.670.034.252,00
G Nilai Pembanding(Hasil Survei Penyidik)	<u>Rp. 8.621.213.330,00</u>
Jumlah Kerugian Negara	<u>Rp. 1.048.820.922,00</u>

- c. Bahwa bertolak pada ketentuan pada huruf a di atas, maka rincian kerugian negara dalam keputusan Tergugat pada huruf b di atas adalah rincian yang keliru, sebab Tergugat tidak memasukan komponen keuntungan wajar pihak rekanan dan juga tidak memasukan komponen biaya overhead. Padahal harga barang

Hal. 22 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai survey PPK adalah harga Prangko Jakarta sehingga terdapat adanya biaya operasional. Selanjutnya oleh karena nilai pembanding yang dijadikan tolak ukur oleh Tergugat adalah berdasarkan Cek harga/ Hasil Survey Penyidik yang katanya dilakukan pada tanggal 20 dan 21 Maret 2013 atau dilakukan setelah +/- 5 (lima) bulan setelah survey pasar yang dilaksanakan oleh Penggugat, sementara berdasarkan ketentuan sebagaimana terurai pada posita point 3, 4, dan 5, harga pasar setempat adalah harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa dan disamping itu survey penyidik tersebut belum dikalkulasikan dengan memperhitungkan (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan; (2) Keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15 % (lima belas perseratus) tidak termasuk pajak, maka dengan sendirinya terlihat nyata dan jelas rincian kerugian Negara yang dibuat Tergugat adalah salah dan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas;

d. Bahwa bertolak pada ketentuan hukum pada huruf a di atas, maka perhitungan yang tidak terbantahkan kebenarannya sesuai ketentuan pada huruf a di atas adalah perhitungan dengan rincian sebagai berikut:

A. HPS	= Rp.	12.350.994.000,00.-
B. Nilai Kontrak	= Rp.	<u>11.430.617.711,00.-</u>
C. Selisih antara HPS – Kontrak	= Rp.	920.376.289,00.-
C. PPN 10 %	= Rp.	1.039.147.065,00.-
D. Nilai Pekerjaan Kurang	= Rp.	<u>721.436.394,00.-</u>
E. Jumlah keuntungan Negara	= Rp.	2.680.959.748,00.-

Hal. 23 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selanjutnya dengan asumsi survey penyidik yang terdapat dalam rincian kerugian Negara pada huruf b di atas adalah benar, kemudian ditambah dengan rincian keuntungan dan biaya overhead yang wajar sesuai ketentuan yang terurai pada huruf a, dan diasumsikan Keuntungan Wajar Rekanan = 10 % dan Biaya Overhead yg Wajar = 5%, maka perhitungan kerugian atau keuntungan negara yang benar sesuai ketentuan dimaksud adalah dengan rincian sebagai berikut:

A Nilai Kontrak	Rp. 10.391.470.646,00
B PPN	<u>Rp. 1.039.147.065,00</u>
C Kontrak Setelah PPN	Rp. 11.430.617.711,00
D PPN dibayar	Rp. 1.039.147.065,00
E Nilai Pekerjaan Kurang	<u>Rp. 721.436.394,00</u>
F Nilai Fisik Pekerjaan	Rp. 9.670.034.252,00
G Nilai Pembanding (Hasil Survei Penyidik)	Rp. 8.621.213.330,00
H Keuntungan Wajar Rekanan 10 %	Rp. 862.121.333,00
I Biaya Overhead yg Wajar 5%	Rp. 431.060.666,50
J. G + h + i	<u>Rp. 9.914.395.329,50</u>
K. Jumlah Keuntungan Negara (F Minus G+H+I)	Rp. 234.200.292,15

Maka tak terbantahkan, bahwa benar keputusan Tergugat dalam merinci kerugian negara adalah keliru dan bertentangan dengan pasal 66 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan dengan lampiran II Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 Bab II Sub E angka 4;

Hal. 24 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Keputusan Tergugat adalah keputusan yang *Misbruik van Recht* yang bertentangan dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dapat dibuktikan sebagai berikut;

- a. Bahwa dalam objek sengketa h. 40, Tergugat menyatakan bahwa "Berdasarkan hasil ekpose dengan penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara tanggal 19 November 2013, disepakati terhadap kasus ini akan diproses lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- b. Bahwa dikaitkan dengan Penyampaian Risalah Hasil Audit Investigasi yang disampaikan pada tanggal 19 November 2013, maka dapat dibuktikan bahwa benar risalah itu disampaikan setelah pihak Tergugat melakukan ekpose dengan penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara tanggal 19 November 2013;
- c. Bahwa dalam Risalah Hasil Audit Investigasi yang ditandatangani Tergugat dan disampaikan pada tanggal 19 November 2013, **nilai pembanding yang digunakan untuk menentukan kerugian negara adalah hasil survey PPK menjelang pelaksanaan kegiatan. Sementara hasil cek harga/survey penyidik yang katanya dilakukan pada tanggal 20 dan 21 Maret 2013 sama sekali tidak disebutkan dalam risalah audit tersebut** sehingga perhitungan kerugian negara dirinci oleh Tergugat sebagai berikut:

A Nilai Kontrak	Rp. 10.391.470.646,00
B PPN	Rp. <u>1.039.147.065,00</u>
C Kontrak Setelah PPN	Rp. 11.430.617.711,00
D PPN dibayar	Rp. 1.039.147.065,00
E Nilai Pekerjaan Kurang	Rp. <u>721.436.394,00</u>

Hal. 25 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F Nilai Fisik Pekerjaan Rp. 9.670.034.252,00

G Nilai Pembanding (Hasil Survei PPK) Rp. 9.074.003.660,00

Jumlah Kerugian Negara Rp. 596.030.592,00

d. Bahwa oleh karena sekonyong-konyong dalam laporan audit (objek sengketa) muncul hasil cek harga/survey penyidik yang dilakukan pada tanggal 20 dan 21 Maret 2013 yang dijadikan indikator untuk menetapkan kerugian negara, maka tidak dapat dikatakan lain bahwa cek harga/survey penyidik yang dilakukan pada tanggal 20 dan 21 Maret 2013 berindikasi sangat kuat merupakan hasil rekayasa yang dibuat secara surut, sebab jika benar Penyidik melakukan Cek harga/survey harga pada tanggal 20 dan 21 Maret 2013, maka dipastikan rincian kerugian yang termuat dalam risalah audit adalah sama dengan rincian kerugian negara dalam objek sengketa. Demikian pula dengan adanya kesengajaan Tergugat yang tidak memasukan komponen keuntungan wajar dari pihak rekanan dan biaya operasional dalam rincian perhitungan kerugian negara, maka tindakan Tergugat sebagaimana di atas adalah perbuatan yang lalai/alpa dalam cek dan ricek atas input data yang menjadi kewajibannya sebagai auditor sehingga keputusan Tergugat tersebut masuk dalam kategori Penyalahgunaan Hak (*Misbruik van Recht*) yakni Suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud yang lain dari tujuan hak tersebut diberikan. Rentetannya, keputusan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebab sebagaimana terurai jelas di atas, Tergugat

Hal. 26 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui auditor yang ditugaskan untuk mengaudit, telah memutarbalikan fakta sehingga dalam perkara *a quo* yang semestinya terdapat keuntungan negara sebesar Rp. 2.680.959.748,00.- (*Vide* Posita angka 7 huruf d), faktanya di putarbalikan sehingga terjadi kerugian negara yang dalam Risalah audit sebesar Rp. 596.030.592,00 yang kemudian diputarbalikan lagi faktanya sehingga dalam laporan audit (objek sengketa) terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 1.048.820.922,00.-;

9. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan Standar Audit APIP Nomor 6220 (*vide*: Peraturan Menpan Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang menyatakan bahwa Pengujian Bukti Audit investigatif harus menguji bukti audit yang dikumpulkan. Pengujian bukti dimaksudkan untuk menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit. Auditor Investigatif menguji bukti yang telah dikumpulkan untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis. Bukti diuji dengan memperhatikan urutan proses (*Secuences*) dan kerangka waktu kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (*flow chart*) atau narasi. Teknik teknik yang dapat digunakan untuk menguji bukti antara lain inspeksi, observasi, wawancara, konfirmasi, analisis, perbandingan, rekonsiliasi dan penelusuran kembali. Juga melanggar Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (*Vide*: Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008) pada bagian Objektivitas dan kompetensi, yang mewajibkan pihak Tergugat sebagai auditor untuk mengungkapkan semua fakta material yang apabila tidak diungkapkan akan mengubah pelaporan kegiatan yang di audit dan kewajiban untuk menilai secara tidak memihak serta kewajiban untuk

Hal. 27 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tugas sesuai standar audit yang dalam hal ini sebagaimana Peraturan Menpan Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Juga bertentangan dengan Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (*Vide* Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 h. 28) yang intinya dalam melaksanakan audit Auditor BPKP harus mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan. Hal ini terbaca jelas sebagai sebab:

- a. Pihak Tergugat dengan tanpa melakukan pengujian yang layak telah membenarkan cek harga/survey yang dilakukan penyidik dalam perhitungan kerugian negara, sementara cek harga/survey penyidik tersebut adalah merupakan hal yang bertentangan dengan pasal 66 Ayat (7) huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang intinya menyatakan survey yang dibenarkan adalah survey yang dilakukan ketika menjelang kegiatan dilaksanakan sebagaimana terurai jelas di muka;
- b. Tergugat tidak melakukan review ulang atas cek harga/survey yang dilakukan penyidik sementara tempat cek harga/survey yang dilakukan penyidik tersebut ketika PPK melakukan survey harga barangnya tidak sebagaimana hasil cek harga/survey penyidik (nantinya akan dibuktikan di persidangan) dan juga tidak melakukan review ulang dengan melakukan survey sendiri ke tempat-tempat lainnya untuk menguji kebenaran dari hasil cek harga/survey penyidik tersebut sehingga bukti yang dijadikan tolak ukur oleh Tergugat menjadi bukti yang menyesatkan;

Hal. 28 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat dalam menetapkan besarnya kerugian negara dengan sengaja tidak memperhitungkan komponen keuntungan wajar pihak rekanan dan biaya operasional yang masuk dalam komponen HPS sebagaimana yang terurai jelas di atas;

10. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Perikatan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebab ketentuan dalam perikatan perdata pada umumnya tentang sahnya suatu perjanjian didasarkan pada pasal 1320 BW, namun dalam Perikatan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ketentuan ini tidak berlaku secara mutlak. Sebab pejabat TUN yang mewakili pemerintah harus memiliki kewenangan dan perikatan tersebut harus benar sesuai prosedur dan substansi yang ditetapkan (*Vide* doktrin hukum administrasi negara). Dihubungkan dengan objek sengketa h. 10 yang menyatakan dengan tegas bahwa Panitia lelang dalam evaluasi menambahkan persyaratan pernyataan keterangan READY STOCK dari distributor pendukung melalui penjelasan pekerjaan yang dianggap salah oleh Tergugat, maka anggapan Tergugat tersebut adalah anggapan yang sangat IRRASIONAL, sebab dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut telah ditetapkan pelaksanaannya selama 18 (delapan belas) hari kerja, sehingga mustahil dapat terlaksana jika pihak rekanan yang melaksanakannya tanpa dalam kondisi Ready Stock. Selain daripada itu mengingat adanya penawaran dari pihak distributor yang menyatakan barang sudah tersedia. Juga, mengingat pembayaran 100 % atas pengadaan barang/jasa tersebut harus sudah dibayar lunas pada tanggal 17 Desember 2012. Selain daripada itu Panitia Lelang tersebut telah melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (*Vide* doktrin

Hal. 29 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Administrasi Negara mengenai kewenangan-kewenangan dan implementasi dari kewenangan-kewenangan tersebut);

11. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang intinya menyatakan pengadaan barang/jasa harus efisiensi, efektif dan seterusnya. Hal ini terlihat jelas dengan menelaah objek sengketa h. 11 dimana ditegaskan, **semula dalam DIPA dana tersedia dengan jumlah Rp. 12.461.749.000 untuk 132 item/unit barang, atas inisiatif dan prakarsa PPK diajukan perubahan/Revisi DIPA sehingga menjadi Rp. 12.350.994.000,00.- dengan 179 item/unit barang**. Hal yang sangat efisien ini tidaklah dapat dibantah oleh siapapun juga, sebagai buktinya silahkan pihak Tergugat atau siapapun juga untuk membandingkannya dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang analog dengan perkara *a quo* di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia atau yang lebih praktis lagi silahkan bandingkan dengan yang terjadi di Kabupaten Sukamara pada tahun sebelumnya. Dengan demikian kesimpulan Tergugat yang menyimpulkan adanya kerugian negara dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di atas, oleh karena secara nyata dalam perkara *a quo* telah terjadi keuntungan negara sekitar Rp. 2,5 M;
12. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebab dalam menyebutkan adanya dugaan praktek persekongkolan dalam objek sengketa, bukan merupakan

Hal. 30 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Tergugat untuk menilainya, akan tetapi merupakan

kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);

E. Surat Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah;
2. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena Keputusan Tergugat tersebut:
 - a. Dalam menetapkan kerugian Negara Tergugat sengaja tidak memasukkan komponen keuntungan wajar bagi pihak rekanan dan biaya overhead serta biaya operasional, sementara dalam HPS hal tersebut sudah dicantumkan dan bersesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 66 ayat (8) Jo. lampiran II Perpres Nomor 54 tahun 2010 Jo. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 ;
 - b. Dalam Risalah audit menggunakan nilai pembandingan dari hasil survey PPK sementara dalam Laporan hasil audit menggunakan cek harga/survey penyidik yang bertentangan dengan ketentuan

Hal. 31 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 66 Ayat (7) huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang intinya menyatakan

survey yang dibenarkan adalah survey yang dilakukan ketika

menjelang kegiatan dilaksanakan sebagaimana terurai jelas pada

posita point huruf D angka 3 huruf a- d, sehingga terlihat dengan

jelas keputusan Tergugat sama sekali tidak menunjuk pada

adanya suatu Kepastian Hukum;

- c. Dalam laporan audit (objek sengketa) dinyatakan timbulnya kerugian Negara sebagai sebab adanya Kelalaian Penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menyusun HPS dengan menambahkan PPN 10 %, keuntungan 15%, Operasional 8-10%. Padahal tindakan Penggugat dalam menyusun HPS dengan menambahkan PPN 10 %, keuntungan 15%, Operasional 8-10% atas hasil survey yang Penggugat lakukan adalah sudah tepat/benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun oleh Tergugat dikatakan salah, **sehingga terlihat jelas pernyataan Tergugat tersebut kontradiktif dengan ketentuan hukum yang berlakuyakni dengan ketentuan sebagaimana terurai jelas pada posita huruf D angka 3 huruf a - d, angka 4 dan angka 5 yang rentetannya menimbulkan ketidakpastin hukum;**

3. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan asas manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang

Hal. 32 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita. Dalam konteks ini, seharusnya Tergugat selaku auditor yang independen wajib hukumnya untuk cek dan ricek atas barang dalam pengadaan ini dengan membandingkan pada kegiatan sejenis serta memperhatikan kegunaan barang tersebut dalam kaitan nyawa manusia, dimana dalam kegiatan ini semua barang jauh lebih bagus dibandingkan dengan pengadaan sebelumnya. Namun hal ini diabaikan oleh Tergugat, sehingga tampaknya Tergugat lebih cenderung mengamini kemauan penyidik dibanding asas kemanfaatan barang yang lebih berkualitas;

4. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan “asas ketidakberpihakan” yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, dalam konteks ini terlihat jelas:
 - a. Dalam melakukan audit Tergugat tidak melakukan review, klarifikasi, cek dan ricek terhadap bukti yang diberikan oleh penyidik yaitu bukti hasil survey atau cek harga dari penyidik sehingga sangat jelas keengganan dari Auditor untuk mencari kebenaran atau kesahihan alat bukti dan cenderung menerima begitu saja dari penyidik dan tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan yang sangat merugikan penggugat;
 - b. Dalam merinci kerugian Negara, sebagai nilai pembanding Tergugat menggunakan Cek Harga/Survey penyidik yang kebenarannya dipertanyakan sebagaimana telah terurai di atas

Hal. 33 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan tanpa alasan yang jelas dengan begitu saja mengenyampingkan hasil survey PPK yang telah dilakukan berdasarkan hukum;

- c. Dalam merinci kerugian Negara dengan sengaja tidak memasukkan indikator keuntungan rekanan dan biaya operasional yang sudah masuk dalam HPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terlihat jelas Tergugat bekerja dengan berpihak pada kemauan penyidik, padahal perkara *a quo* timbul sebagai causa oleh karena adanya indikasi oknum-oknum aparat tertentu yang bermain dalam proyek dimana tahun-tahun sebelumnya mereka yang mengerjakannya dan di Tahun 2012 mereka gagal untuk melaksanakannya;

5. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan asas kecermatan yaitu asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan harus didasarkan kepada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan. Dengan kata lain, asas yang menghendaki agar administrasi Negara bertindak dengan sikap penghati-hati, bahkan harus cermat, sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi warga masyarakat. Dalam konteks ini Tergugat sama sekali tidak cermat dalam menganalisa alat bukti apakah alat bukti yang dikumpulkan oleh auditor mendukung keputusan atau justru keputusan yang menyesatkan dengan mengorbankan Penggugat. Hal ini terlihat jelas sebagai berikut:

- a. Dalam objek sengketa h. 1 dan 2 bagian simpulan yang menguraikan penyimpangan pada angka 10) Tergugat menyatakan "Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara telah melaksanakan pengecekan harga pada tanggal 20 dan 21 Maret 2013 terhadap

Hal. 34 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa distributor Alat Kesehatan (Alkes) di Jakarta antara lain

PT. Cipta Varia Karisma Utama, PT. Utama Sarana Medika dan PT

Mandiri Jaya Medika". Dengan dimasukkannya hal yang diurai pada

angka 10) tersebut pada bagian penyimpangan, **maka terlihat jelas**

Tergugat bertindak sangat tidak cermat sebab yang

diuraikannya tersebut bukan merupakan bagian dari apa yang

disebut dengan penyimpangan;

b. Dengan ditelannya mentah-mentah hasil cek harga/survey penyidik

dalam menghitung kerugian Negara oleh Tergugat, maka terlihat

jelas Tergugat bertindak sangat tidak cermat, sebab dimasukkannya

komponen tersebut dalam menghitung kerugian Negara tidak

dilakukan secara cermat dengan melakukan review kebenaran

terhadap hasil cek harga/survey penyidik tersebut, baik dengan

melakukan survey sendiri, konfirmasi dengan pihak-pihak terkait,

review dengan ketentuan pelaksanaan survey yang dibenarkan

dalam pengadaan barang/jasa maupun dengan mereview untuk

menjawab pertanyaan kenapa para oknum penyidik begitu

bersemangat pantang mundur untuk mengangkat kasus dalam

perkara *a quo*;

c. Dengan sengajanya Tergugat tidak memasukan komponen

keuntungan wajar penyedia barang/jasa dan biaya overhead yang

sudah masuk dalam HPS dalam merinci kerugian Negara, maka

terlihat jelas Tergugat bertindak sangat tidak cermat;

d. Dengan kelirunya Tergugat merinci kerugian Negara sebagaimana

yang telah dibuktikan pada posita huruf D angka 7 di atas (*Vide*

posita tersebut), maka sangatlah jelas Tergugat telah bertindak

tidak cermat dalam menerbitkan keputusannya tersebut.

Hal. 35 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sebagai tambahan untuk membuktikan ketidak cermatan Tergugat,

Vide objek sengketa h. 2 dan 3 pada Bab I angka 1 butir 10) yang intinya menyatakan . . . adanya penyimpangan yang merugikan keuangan negara sebagai berikut . . . 10) Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara telah melaksanakan pengecekan harga pada tanggal 20 dan 21 Maret 2013 terhadap beberapa distributor Alat Kesehatan (Alkes) di Jakarta antara lain PT. Cipta Varia Karisma Utama, PT. Utama Sarana Medika dan PT Mandiri Jaya Medika. Namun hal yang dinyatakan Tergugat dengan tegas sebagai penyimpangan tersebut, oleh Tergugat dijadikannya sebagai indicator untuk merinci terjadinya kerugian Negara;

6. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan “asas tidak menyalah-gunakan kewenangan” yaitu asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Hal ini dapat dibuktikan melalui penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam Permenpan Nomor Per.05/Menpan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008, disebutkan dengan tegas Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (**APIP**), dimana dalam Standar Audit APIP Nomor 6210 berbunyi: **Pengumpulan Bukti; Auditor investigatif harus mengumpulkan bukti audit yang cukup, kompeten dan relevan.** Bukti yang dikumpulkan oleh auditor akan digunakan untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit. Tujuan pengumpulan bukti adalah untuk menentukan apakah informasi awal yang diterima **dapat diandalkan atau menyesatkan.** Bukti

Hal. 36 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digolongkan menjadi bukti fisik, bukti dokumen, bukti kesaksian. Dan bukti analisis. Bukti fisik yaitu bukti yang diperoleh dari pengukuran dan perhitungan fisik secara langsung terhadap orang, profreti atau kejadian. Bukti fisik dapat berupa BAP fisik, foto, gambar, bagan, atau contoh fisik. Bukti dokumen merupakan bukti yang berisi informasi tertulis, seperti surat, kontrak, catatan akuntansi faktur dan informasi tertulis lainnya. Bukti kesaksian merupakan bukti yang diperoleh melalui wawancara, kuisisioner, atau dengan meminta pernyataan tertulis. Bukti analisis merupakan bukti yang dikembangkan oleh auditor dari bukti audit lainnya. Bukti analisis ini dapat berupa perbandingan, nisbah dan argumentasi logis lainnya. Bukti audit yang cukup berkaitan dengan jumlah bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan kesimpulan audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus **menerapkan pertimbangan keahliannya** secara profesional dan objektif. Dalam audit investigasi bukti audit harus diperoleh dengan tidak menggunakan metode sampling melainkan harus secara keseluruhan populasi. **Bukti audit disebut Kompeten** jika bukti tersebut sah dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri. **Bukti audit disebut relevan** jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit. Pengumpulan bukti harus dilakukan dengan tehnik tehnik tertentu antara lain wawancara kepada pengadu, saksi, korban dan pelaku ; reuiu catatan; pengumpulan bukti forensik; pengintaian dan

Hal. 37 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantauan serta penggunaan teknologi komputer. Review terhadap informasi yang telah diperoleh harus dilakukan terlebih dahulu sebelum merencanakan wawancara. Auditor mengidentifikasi dirinya dan semua yang hadir dan menetapkan tujuan wawancara. Data personal harus diperoleh dari saksi. Ketika melakukan wawancara, perhatian khusus harus diberikan untuk memperoleh hasil yang optimum dari wawancara dan hal-hal yang diketahui berkaitan dengan kejadian dan tindakan atau pernyataan dari orang lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Terwawancara harus diminta untuk memberikan atau mengidentifikasi lokasi dokumen-dokumen yang relevan. Semua hasil wawancara harus dimasukkan dalam laporan. Beberapa catatan sementara wawancara yang disiapkan untuk penyelidikan kriminal harus disimpan setidaknya sampai penyerahan berkas kasus. Dua orang auditor investigatif harus hadir ketika melakukan wawancara dalam kondisi yang secara potensial berbahaya atau rawan kompromi. Permintaan untuk merahasiakan saksi harus dipertimbangkan dan didokumentasikan. Informasi dan bukti yang diperoleh selama audit investigatif harus diverifikasi ke berbagai macam sumber sepanjang diperlukan dan masuk akal untuk menentukan validitas informasi tersebut. Auditor dapat menggunakan ahli apabila pengetahuan dan pengalamannya tidak memadai untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan. Untuk memahami apakah hasil kerja tenaga ahli dapat mendukung kesimpulan auditnya, auditor harus mempelajari metode atau asumsi yang digunakan oleh tenaga ahli tersebut. Selanjutnya dalam Standar Audit Nomor 6220: Pengujian Bukti Audit investigatif harus menguji bukti audit yang dikumpulkan.

Hal. 38 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian bukti dimaksudkan untuk menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit. Auditor Investigatif menguji bukti yang telah dikumpulkan untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotetis. Bukti diuji dengan memperhatikan urutan proses (Secuences) dan kerangka waktu kejadian (time frame) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (flow chart) atau narasi. Tehnik tehnik yang dapat digunakan untuk menguji bukti antara lain inspeksi, observasi, wawancara, konfirmasi, analisis, perbandingan, rekonsiliasi dan penelusuran kembali;

- b. Bahwa dihubungkan dengan ditelannya mentah-mentah hasil cek harga/survey penyidik dalam menghitung kerugian Negara oleh Tergugat, maka terlihat jelas Tergugat telah mencampuradukan kewenangannya dengan kewenangan penyidik;
- c. Bahwa dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 66 ayat (8) yang menyebutkan bahwa HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar dan dengan lampiran II Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang menyebutkan "dalam menyusun HPS telah memperhitungkan (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan; (2) Keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15 % (lima belas perseratus) tidak termasuk pajak, kemudian dihadapkan dengan rincian perhitungan kerugian Negara dalam objek sengketa, maka terlihat dengan jelas Tergugat sengaja tidak memasukan komponen Keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15 % (lima belas perseratus), maka terlihat jelas bahwa Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya dengan

Hal. 39 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar didapat hasil perhitungan yang merugikan keuangan

Negara, sementara sebagaimana terurai di atas dalam perkara *a quo* terdapat efisiensi sekitar Rp. 2.500.000.000,00 M (*Vide* Uraian Posita pada Point D angka 24) dan keuntungan Negara berdasarkan perhitungan yang benar sesuai ketentuan yang berlaku yakni dengan rincian:

A. HPS	= Rp. 12.350.994.000,00,-
B. Nilai Kontrak	= <u>Rp. 11.430.617.711,00,-</u>
C. Selisih antara HPS – Kontrak	= Rp. 920.376.289,00,-
C. PPN 10 %	= Rp. 1.039.147.065,00,-
D. Nilai Pekerjaan Kurang	= <u>Rp. 721.436.394,00,-</u>
E. Jumlah keuntungan Negara	= Rp. 2.680.959.748,00,-

Selanjutnya dihubungkan dengan uraian Keputusan Tergugat adalah keputusan yang *Misbruik van Recht* yang bertentangan dengan pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam posita huruf D angka 8, maka dapat dibuktikan bahwa benar keputusan Tergugat adalah keputusan yang bertentangan dengan “asas tidak menyalah-gunakan kewenangan”;

6. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan “asas keterbukaan” yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Hal ini terlihat jelas, dimana Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan konfirmasi terhadap objek dan subjek yang diauditnya, sementara sebagaimana standar audit yang ditetapkan, Tergugat wajib untuk konfirmasi terhadap pihak terkait. Namun Tergugat sama

Hal. 40 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak pernah meminta konfirmasi kepada Penggugat sebagai pihak yang menjadi subjek dalam audit yang dilakukannya. Dengan demikian jelas dan nyata Tergugat telah melanggar asas keterbukaan;

7. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan “asas kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Hal ini dapat dibuktikan melalui:
 - a. Bahwa pengadaan barang/jasa dalam perkara *a quo* adalah untuk kepentingan umum yang menyangkut nyawa manusia;
 - b. Bahwa dengan adanya kesengajaan Tergugat yang memanipulasi ketentuan hukum, dimana yang telah sesuai dengan ketentuan dinyatakan tidak bersesuaian, maka memberi dampak tidak akan ada lagi pihak manapun yang mau berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa seperti dalam perkara *a quo*. Rentetannya, kepentingan umumpun (pengadaan alkes untuk kepentingan nyawa manusia) menjadi korbannya. Dengan demikian nyata dan jelas Tergugat telah mengabaikan asas kepentingan umum dimaksud;
8. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan **Asas kesamaan dalam mengambil keputusan** (*vide* Yurisprudensi tentang penerapan asas ini) yakni asas yang menghendaki agar administrasi Negara harus mengambil tindakan yang sama terhadap kasus-kasus yang faktanya sama guna menegakkan prinsip keadilan yang bertumpu pada kesamaan hak dan kewajiban warga Negara dihadapan hukum dan pemerintahan. Dihadapkan dengan hasil audit investigatif lainnya, dimana untuk menentukan kerugian Negara komponen keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal

Hal. 41 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% (lima belas persen) selalu dijadikan indikator untuk menghitung kerugian negara, sehingga seharusnya rincian kerugian negara yang dirinci Tergugat adalah sebagaimana yang terurai pada posita huruf D angka 7, maka terlihat jelas bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah objek sengketa yang bertentangan dengan asas kesamaan dalam mengambil keputusan;

F. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat

1. Bahwa surat keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* secara hukum sangatlah merugikan Penggugat yang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa keputusan Tergugat pada intinya menyatakan terdapat adanya kerugian Negara dalam perkara *a quo*, namun sebagaimana dibuktikan dalam posita huruf D angka 7 justru terbukti sebaliknya, yaitu terdapat adanya keuntungan Negara dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah objek sengketa yang terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan asas umum pemerintahan yang baik;
3. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa yang menyimpang sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dihadapkan pada suatu keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yang tidak dapat/sulit dipulihkan jika objek sengketa *a quo* tidak ditunda keberlakuannya, sebab objek sengketa tersebut dijadikan oleh Penyidik untuk memenuhi unsur adanya Kerugian Negara dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebab Penggugat sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan

Hal. 42 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sukamara yang sudah tentu dan pasti akan segera ditindak lanjuti dengan penangkapan/penahanan dan didudukkan sebagai Terdakwa di Persidangan Pengadilan Tipikor Palangka Raya (*Vide* kliping Koran terlampir);

4. Bahwa Penundaan Pelaksanaan keputusan Tergugat tersebut tidak mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional. Karena itu Penggugat mengajukan permohonan agar Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum memberikan putusan dalam pokok perkara, berkenan untuk memberikan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat tersebut selama pemeriksaan dalam perkara ini berjalan atau sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa permohonan penundaan tersebut mengacu pada ketentuan dalam pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya hemat Penggugat sangatlah beralasan hukum;

Berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dimohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan

1. Menerima permohonan Penundaan Pelaksanaan tindak lanjut Surat Keputusan Tergugat Tentang Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Yang Bersumber Dari Dana Tugas Pembantuan (TP) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 Nomor: LAINV-433/PW15/5/2014 Tanggal 29 September 2014 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Hal. 43 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan tindak lanjut Surat Keputusan Tergugat Tentang Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Yang Bersumber Dari Dana Tugas Pembantuan (TP) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 Nomor: LAINV-433/PW15/5/2014 Tanggal 29 September 2014 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Tentang Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Yang Bersumber Dari Dana Tugas Pembantuan (TP) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 Nomor: LAINV-433/PW15/5/2014 Tanggal 29 September 2014;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Tentang Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Yang Bersumber Dari Dana Tugas Pembantuan (TP) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 Nomor: LAINV-433/PW15/5/2014 Tanggal 29 September 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Juni 2015

Hal. 44 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan tertanggal 24 Juni 2015, yang didalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini.

2. Bahwa **gugatan a quo** diajukan Penggugat sudah lewat tenggang waktu **90 hari (DALUWARSA)** sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa:

*“Gugatan dapat **diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari** terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.*

Bahwa Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor: LAINV-433/PW15/5/2014 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara yang Bersumber dari Dana tugas Pembantuan (TP) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 (**objek sengketa a quo**) diterbitkan Tergugat pada tanggal **29 September 2014**.

Dengan demikian, **gugatan a quo** sudah **daluwarsa** karena sudah melewati tenggang waktu **90** sejak diketahuinya objek sengketa **a quo** oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 45 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terdiri dari:

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

B. Pengadilan tata usaha negara palangka raya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak bersifat individual sehingga bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

C. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek gugatan yang diajukan oleh penggugat belum bersifat final dan tidak berakibat hukum sehingga bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

D. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Pasal 2 Huruf D Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

E. Gugatan Didasarkan pada Alasan-alasan yang Tidak Layak;

4. Adapun penjelasan dari Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara

Hal. 46 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah

Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor: LAINV-433/PW15/5/2014

tanggal 29 September 2014 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif

atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara yang Bersumber dari Dana

Tugas Pembantuan (TP) pada Rumah Sakit Umum Daerah

(RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 (LHAI).

Bahwa objek sengketa *a quo* LHAI adalah **bukan Keputusan Tata**

Usaha Negara, dengan argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Untuk dapat menjadi objek sengketa dalam perkara Gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maka harus memenuhi syarat atau unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret, individual, dan final, yang***

Hal. 47 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa unsur-unsur sebagai Keputusan Tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka bukan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak bisa menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa objek sengketa *a quo* adalah sebuah laporan hasil audit (LHAI) yang disusun oleh Auditor sebagai ahli akuntansi dan auditing berdasarkan permintaan dari Penyidik, sehingga objek sengketa *a quo* adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak bisa menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara

- 2) Bahwa objek sengketa *a quo* yang merupakan LHAI adalah hasil dari pelaksanaan audit investigatif yaitu proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya, yang direkomendasikan kepada pihak peminta bantuan audit yaitu dalam hal ini Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara yang akan menentukan tindakan hukum selanjutnya. Sehingga dalam LHAI terdapat bagian yang berisi bagian **Simpulan dan Rekomendasi.**

- 3) Bahwa sifat rekomendasi adalah merupakan informasi yang tidak mengikat, dalam perkara *a quo* Rekomendasi dalam LHAI adalah sebagai berikut:

2. Rekomendasi

Kami merekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sukamara untuk memproses penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum

Hal. 48 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Sukamara yang bersumber dari Tugas

Pembantuan (TP) Pada RSUD Kabupaten Sukamara Tahun

Anggaran 2012 sesuai dengan peraturan perundang

undangan yang berlaku”.

(vide halaman 4 LHAI)

Berdasarkan rekomendasi tersebut, tindak lanjut merupakan kewenangan penuh dari Kepala Kejaksaan Negeri Sukamara.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, LHAI (objek sengketa *a quo*) bukanlah keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena LHAI hanya bersifat sebuah laporan rekomendasi yang tidak mengikat, bersifat umum dan tidak menunjuk orang perorangan, dengan kata lain pembuat laporan hanya mengerjakan sesuatu, yang output akhirnya dituangkan dalam bentuk laporan rekomendasi yang kemudian diserahkan kepada yang meminta yakni pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara yang akan memutuskan diterima/ditindaklanjuti atau tidaknya LHAI (objek sengketa) tersebut.

- 5) Bahwa LHAI (objek sengketa *a quo*) sebagai sebuah laporan keahlian yang disusun oleh Auditor sebagai ahli akuntansi dan auditing berdasarkan permintaan dari Penyidik yang akan ditindaklanjuti dengan pemberian keterangan ahli dihadapan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam BAP Keterangan Ahli.

Bahwa antara LHAI (objek sengketa *a quo*) dengan BAP Keterangan Ahli dihadapan penyidik dan pemberian keterangan ahli di depan persidangan Tipikor merupakan

Hal. 49 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan yang tidak terpisahkan yaitu pendapat

profesional ahli auditing dan akunting. Sehingga sesuai

dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

laporan pendapat ahli bukan merupakan objek sengketa

Tata Usaha Negara karena bukan merupakan Keputusan

Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

- 6) Bahwa dengan demikian LHAI (objek sengketa *a quo*) tersebut tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai sifatnya **LHAI bukan merupakan suatu tindakan hukum TUN** karena LHAI sifatnya hanya rekomendasi saja, bersifat umum, dan pendapat keahlian auditor atas permintaan penyidik untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara secara ilmu akuntansi.
- 7) Hal tersebut bersesuaian dengan pendapat Indroharto dalam Bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara" halaman 171 paragraf 2 yang menyatakan bahwa:
"Suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan hubungan hukum TUN yang telah ada"
- 8) Bahwa selain unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menjadi Keputusan Tata Usaha Negara juga harus memenuhi unsur kehendak sendiri (*besslissing*), bahwa objek sengketa *a*

Hal. 50 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo diterbitkan Tergugat adalah untuk memenuhi permintaan bantuan kedinasan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara, sehingga objek sengketa *a quo* jelas tidak memenuhi unsur kehendak sendiri (*besslissing*).

Bahwa karakteristik Audit yang dilakukan Tergugat hingga terbitnya objek sengketa *a quo* merupakan satu rangkaian proses pelaksanaan bantuan kedinasan yang didasarkan pada permintaan resmi dari Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara, sehingga apabila tidak ada permintaan dari Penyidik maka Tergugat tidak akan menerbitkan objek sengketa *a quo* atau dapat disimpulkan bahwa tidak ada unsur kehendak sendiri (*besslissing*) pada diri Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*.

- 9) Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan **Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt** tanggal 6 Januari 2015 yang telah diperkuat melalui **Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 83/B/2015/PT.TUN.JKT** tanggal 11 Mei 2015, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim PTUN Jakarta menyatakan **bahwa hasil audit Para Tergugat tidak wajib diikuti oleh penyidik dan tidak ada unsur kehendak sendiri (*besslissing*) pada diri Tergugat yang menyebabkan objek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa tersebut**, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima dan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 51 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan

hukumnya Majelis Hakim PTUN Jakarta yang menyebutkan:

*Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah Pejabat yang dimintai bantuan kedinasan namun **hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik**, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukannya. Hal tersebut juga mengacu pada fakta hukum bahwa Kejaksaan Agung juga dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik yang notabene adalah pihak swasta. Dalam hal Kejaksaan Agung meminta bantuan penghitungan kerugian Negara kepada Akuntan Publik, apakah hasil audit akuntan publik juga dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara? Jawabannya tentu saja tidak dapat, oleh karenanya Audit hasil penghitungan kerugian Negara, baik yang dilakukan oleh BPKP maupun akuntan publik harus diperlakukan sama yaitu dalam rangka membantu penyidik sehingga tidak ada unsur beslissing (kehendak sendiri) pada diri Tergugat sebagai pihak yang dimintai bantuan jika tidak ada permintaan bantuan;*

Menimbang, bahwa secara futuristik saat ini telah ada aturan normatif mengenai bantuan kedinasan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat : G. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan

Hal. 52 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;

*Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa **tanggung jawab terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan** kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak;*

...

*Menimbang, bahwa berdasarkan ragaan tersebut, hubungan sebab akibat antara Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 disatu sisi objek sengketa disisi lain tidak nampak dan tidak jelas, karena objek sengketa bukanlah penyebab Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 menjadi tersangka sehingga dapat disimpulkan bahwa **Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa.***

Dengan kata lain, meskipun Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 tetap merasa dirugikan dengan adanya objek sengketa, namun karena bukanlah objek sengketa yang menyebabkan dijadikannya tersangka Gugatan a quo tidak dapat merubah status Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 sebagai tersangka;

*Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim **berpendapat bahwa disamping tidak ada unsur kehendak sendiri (beslissing) pada diri Tergugat***

Hal. 53 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan objek sengketa bukanlah Keputusan

*Tata Usaha Negara, juga Penggugat dan Penggugat
intervensi 1 sampai dengan 5 tidak mempunyai kepentingan
yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa;*

*Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut
diatas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat
mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha
Negara dinyatakan diterima, oleh karenanya Majelis Hakim
tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi
lainnya;*

...

*(Vide Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
111/G/2014/PTUN-JKT halaman 399 s.d. 404.)*

10) Bahwa objek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara juga bersesuaian dengan **Putusan PTUN Jakarta Nomor: 250/G/2014/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2015** menyebutkan bahwa:

"Menimbang, objek sengketa dalam perkara a quo adalah:

- 1. Surat Nomor: SR-560/D6/01/2014, tanggal 25 Juli 2014,
Perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana
Korupsi dalam Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan
umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus
Busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2013 (bukti T.I, T.II-3 atau objek sengketa
ke-satu)*
- 2. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi*

Hal. 54 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum

Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway

pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun

Anggaran 2013 (Lampiran Bukti T.I, T.II-3 atau objek

sengketa ke-dua)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dengan seksama kedua sengketa ke satu adalah surat pengantar dari objek sengketa kedua yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa objek sengketa ke-satu menunjuk pada surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Nomor B-945/F.2/F.d.1/03/2014, tanggal 27 Maret 2014, Perihal : Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;

*Menimbang, bahwa oleh karena **objek sengketa ke-satu hanyalah surat pengantar** dari Laporan hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan Bus Busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 yang ditunjukkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **surat tersebut adalah surat jawaban atas permintaan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.***

*Menimbang, bahwa **oleh karena objek sengketa ke-satu adalah surat jawaban atas permintaan bantuan perhitungan***

Hal. 55 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara yang tidak menimbulkan akibat

bagi Penggugat maka tidak memenuhi unsur sebagai

Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di

Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan

Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk

memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

*Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **objek sengketa ke-***

dua**, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa **objek

sengketa ke-dua dibuat oleh Para Auditor sebagai ahli pada

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang dibuat

atas dasar Surat Tugas untuk memenuhi permintaan

bantuan dari Kejaksaan Agung RI;

*Menimbang bahwa **hasil kerja Tergugat II sebagaimana***

tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan

Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Bus Permajaan

Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada

Bus Busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Tahun Anggaran 2013 menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dengan keterangan ahli (Bukti T.I,T.II-5, T.I,T.II-

8, T.I,T.II-7) dan T.I,T.II-8);

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa ke-dua

dikeluarkan oleh Tergugat II atas dasar Surat Tugas untuk

memenuhi permintaan bantuan dari Kejaksaan Agung RI, maka

*majelis Hakim berpendapat bahwa tidak **ada unsur***

“beslissing” pada diri Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada unsur “beslissing”

*atau kehendak sendiri pada diri Tergugat II, maka **terhadap***

Hal. 56 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban

yuridis atas hasil audit yang merupakan bentuk keahlian

Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut di atas,

*Majelis Hakim berpendapat bahwa disamping **tidak ada unsur***

kehendak sendiri (beslissing) pada diri Tergugat II, yang

menyebabkan Penggugat menjadi Tersangka dalam

perkara pidana juga bukanlah objek sengketa ke-dua

sehingga tidak ada kepentingan yang dirugikan atas

diterbitkannya objek sengketa ke-dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh

Penggugat tidak dapat membantah bahwa objek sengketa

bukanlah penyebab Penggugat menjadi Tersangka dalam

tindak pidana korupsi;

...

Menimbang bahwa Penggugat di dalam gugatan dan

permohonan penundaannya menyatakan bahwa pengajuan

gugatan dan permohonan penundaan khususnya pada petitum

dalam penundaan angka 5 (lima) adalah agar Tergugat I

diperintahkan untuk menarik kedua objek sengketa sehingga

tidak dapat digunakan lagi sebagai alat bukti penerapan

Tersangka, Terdakwa dan Terpidana di Persidangan Tindak

Pidana Korupsi sehingga diharapkan dapat membebaskan

Penggugat;

Menimbang, bahwa mengacu pada dimaksud Penggugat

tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian

perkara pidana bagi Penggugat tidak tepat jika Penggugat

hendak menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai

Hal. 57 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forumnya. Oleh karenanya disamping kedua objek sengketa

tidak memenuhi unsur beslissing, Majelis Hakim juga

berpendapat bahwa demi kesatuan hukum dan menghindari

disparitas putusan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi serta demi Peradilan sederhana, cepat dan biaya

ringan, maka untuk menyelesaikan perkara Penggugat

bukanlah di Pengadilan Tata Usaha Negara forumnya;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan

hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, mengenai kewenangan

absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima,

oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan

lebih lanjut mengenai eksepsi lainnya.”

(Vide halaman 131 s.d. 135 Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta 250/G/2014/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2015)

11) Bahwa selain itu, **penugasan audit** yang dilakukan oleh

Tergugat adalah **bersifat bantuan kedinasan untuk**

memenuhi permintaan penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara,

sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) **Undang-Undang**

Nomormor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan diatur mengenai Bantuan Kedinasan antara

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan lainnya, yang menyebutkan sebagai

berikut:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan

Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan yang meminta dengan syarat:

Hal. 58 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Keputusan dan/atau Tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan;*
- b. *penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- c. *dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;*
- d. *apabila untuk menetapkan Keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; dan/atau*
- e. *jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut.*

Selanjutnya dalam Pasal 37 disebutkan bahwa:

Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Hal. 59 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian **tanggung jawab penugasan audit** yang dilakukan oleh Tergugat **berada pada peminta bantuan audit yakni Kejaksaan Negeri Sukamara.**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, objek sengketa *a quo* yaitu LHAI bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, Gugatan Penggugat **harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.**

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak bersifat individual sehingga bukan Keputusan Tata Usaha Negara.

- 1) Bahwa yang dimaksud bersifat Individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.
- 2) Bahwa dalam LHAI (objek sengketa *a quo*) **tidak pernah mencantumkan pihak tertentu sebagai pihak yang dituju atau pihak yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang diungkapkan dalam objek sengketa *a quo***, LHAI hanya disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Sukamara selaku aparat

Hal. 60 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegak hukum (yang meminta bantuan audit investigatif)

sebagai bentuk laporan telah dilaksanakannya permintaan audit investigatif tersebut. Oleh karena itu LHAi tersebut hanya merupakan laporan yang bersifat rekomendasi dan informatif hasil dari suatu proses audit yang dilakukan oleh Tergugat yang berisi hasil audit terhadap suatu kasus (dalam perkara ini Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat kesehatan (alkes) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 dan tidak ditujukan kepada pihak tertentu.

3) Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan dengan Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Putusan PTUN Surabaya Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY, serta Putusan PTUN Medan Nomor 82/G/2014/PTUN.Mdn sebagai berikut:

a. Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014.

Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI menyebutkan bahwa:

“Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Laporan hasil Audit Investigatif yang menjadi Objek Sengketa a quo tidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baik terhadap Penggugat ataupun subjek hukum lain, karena suatu Hasil Audit Investigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalah bersifat informatif dan tidak mutlak bagi Penyidik untuk menjadikan laporan hasil audit tersebut sebagai dasar

Hal. 61 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengubah status Penggugat dengan status

sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana

korupsi tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan saksi

Muhardi Sihotang sebagaimana yang disampaikan pada

persidangan tanggal 28 Nopember 2013 menyatakan bahwa

walaupun tanpa Laporan Hasil Audit, Satrio tetap bisa

ditahan dan dijadikan tersangka karena itu merupakan

pidana turunan yang pidana pokoknya adalah Zainal Abidin

(kontraktor), dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik

terhadap Satrio yaitu mengenai penyertaannya membantu

melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian

pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim

*berkesimpulan bahwa Objek Sengketa berupa **Laporan***

Audit Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian

***Keuangan Negara** atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan*

Kapal 3 Gtdi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: SR-

2954/PW.05/5/2012, tanggal 2 Agustus 2012 yang

*dikeluarkan oleh Tergugat **bukanlah merupakan***

***Keputusan Tata Usaha** sebagaimana yang disyaratkan*

dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor

51 Tahun 2009 sebagaimana Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomer 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

*Tata Usaha Negara **karena tidak memenuhi Unsur***

individual dan final.

b. Putusan PTUN Surabaya Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY

tanggal 20 Pebruari 2014 yang telah diperkuat melalui

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Hal. 62 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 129/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 3 September 2014

dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim

PTUN Surabaya menyebutkan bahwa:

Objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat hanya untuk memenuhi permohonan pihak kepolisian dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan dalam proses penyidikan, sedangkan kewenangan untuk menetapkan status hukum Penggugat dan pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo sepenuhnya ada pada pihak kepolisian.

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa in lite tidak memenuhi unsur individual karena hanya bersifat temuan tentang adanya kerugian keuangan negara secara umum dalam kasus dugaan penyimpangan proyek pengadaan meubelair tersebut dan tidak menetapkan dan menyebutkan status hukum Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo.***

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Laporan Hasil Audit yang dijadikan objek sengketa dalam sengketa ini adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret namun tidak bersifat individual.

Hal. 63 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat limitatif - imperatif dan penilaian terhadapnya dilakukan secara kumulatif maka oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas terbukti objek sengketa a quo tidak memenuhi salah satu unsur yaitu unsur individual maka terhadap unsur-unsur lainnya maupun terhadap dalil eksepsi lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

c. Putusan PTUN Medan Nomor: 82/G/2014/PTUN.Mdn tanggal 25 Maret 2015

*Menimbang, bahwa mencermati latar belakang terbitnya Surat-surat Keputusan Objek Sengketa sebagaimana uraian diatas, hemat Majelis Hakim bahwa, Surat-Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan sehubungan dengan adanya permintaan dari Dirreskrimsus Polda Sumatera-Utara, yang telah meminta bantuan untuk melakukan audit kerugian keuangan negara dalam kasus a quo. Oleh karenanya, penerbitan Surat-surat Keputusan Objek Sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat, melainkan ditujukan kepada pihak yang meminta bantuan audit kerugian Keuangan Negara yaitu, Kepolisian dalam hal ini Dirreskrimsus Polda Sumatera Utara, yang merujuk pada Surat Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Resor Toba Samosir Nomor: R-398/V/2012. Tanggal 12 Mei 2012 (**Bukti Surat T-6**), yang pada saat itu Satreskrim Porles Toba Samosir, sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan*

Hal. 64 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Base Camp dan Acces Road PLTA Asahan III Tahun

Anggaran 2010;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Surat-Surat Keputusan Objek Sengketa, hemat Majelis Hakim bahwa, hal-hal yang dijadikan objek Pemeriksaan Tim Audit dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan Sumatera-Utara adalah atas dugaan penyimpangan pembebasan tanah lokasi pembangunan Base Camp dan Acces Road sebatas untuk mengetahui ada atau tidaknya kerugian Keuangan Negara dalam proses pembebasan tanah tersebut. Selanjutnya, hasil temuan pemeriksaan Tim Audit dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan Sumatera Utara tersebut dituangkan dalam laporan hasil audit yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini. Dan dalam Laporan Hasil Audit tersebut tidak ada bagian yang menyatakan Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya telah melakukan pelanggaran hukum baik Pidana maupun Administrasi. Dalam Surat-surat Keputusan Objek Sengketa, Tergugat menetapkan temuan tentang adanya Kerugian keuangan negara secara umum dalam kasus dugaan penyimpangan pembebasan tanah, tanpa menetapkan atas tindakan siapa kerugian keuangan Negara tersebut terjadi. Surat-surat Keputusan Objek Sengketa di terbitkan oleh Tergugat untuk memenuhi pemerintahan Kepolisian dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan dalam proses Penyidikan. Sedangkan, kewenangan untuk menetapkan status hukum Penggugat

Hal. 65 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo sepenuhnya ada

pada Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

diatas hemat Majelis Hakim bahwa, Surat-surat Keputusan

Objek Sengketa tidak memenuhi unsur Individual. Karena

hanya bersifat temuan tentang adanya kerugian keuangan

Negara secara umum dalam kasus dugaan penyimpangan

pembebasan tanah dan tidak menetapkan serta

menyebutkan status hukum Penggugat ataupun pihak-pihak

lainnya dalam kasus a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari suatu

Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat kumulatif

maka, Surat-surat Keputusan Objek Sengketa a quo, tidak

memenuhi unsur Individual dan terhadap unsur-unsur

lainnya maupun terhadap dalil Eksepsi lainnya tidak perlu

lagi untuk dipertimbangkan;

(vide halaman 213 s.d. 214 Putusan PTUN Medan Nomor:

82/G/2014/PTUN.Mdn tanggal 25 Maret 2015)

Berdasarkan uraian di atas, objek sengketa *a quo* yaitu Laporan

Hasil Audit Investigatif atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat

Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten

Sukamara yang Bersumber dari Dana tugas Pembantuan (TP)

Pada Rumah sakit Umum daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara

Tahun Anggaran 2012 (LHA) **tidak bersifat individual.**

Dengan demikian, gugatan Penggugat **harus ditolak atau setidaknya**

tidaknya tidak dapat diterima.

C. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak

berwenang mengadili perkara a quo karena objek gugatan

Hal. 66 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat belum bersifat final dan tidak

berakibat hukum sehingga bukan Keputusan Tata Usaha

Negara.

- 1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada huruf A angka 1 tersebut Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan **final**, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- 2) Bersifat final artinya definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.
- 3) Bahwa LHA1 Tergugat (objek sengketa *a quo*) adalah guna memenuhi permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara yang sedang melakukan penyelidikan. Permintaan kepada Tergugat tersebut dilakukan melalui Surat Nomor: **B-291/Q.2.19/Dek.1/08/2013 tanggal 21 Agustus 2013** Perihal: Bantuan Audit Investigasi.
- 4) Bahwa Kejaksaan Negeri Sukamara selaku Penyidik dapat meminta bantuan kepada ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyelidikan/penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana, sehingga dengan adanya permintaan dari Penyidik tersebut, maka LHA1

Hal. 67 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan **pendapat keahlian profesional auditor** yang diminta oleh Penyidik untuk melakukan audit Investigatif atas suatu kasus yang sedang ditangani Penyidik. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP.

Bahwa BPKP merupakan pihak yang mempunyai keahlian khusus di bidang auditing dan akunting, ditambah dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka **Tergugat** mempunyai **kewajiban hukum** sebagai **Ahli** untuk memenuhi permintaan penyidik tersebut yaitu melakukan Audit Investigatif. Hal tersebut sebagaimana diatur juga dalam Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 KUHAP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Bahwa nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu **keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan**. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli **terserah pada penilaian hakim**, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut.

- 5) Bahwa sesuai uraian di atas, Penyidik memandang diperlukannya **Tergugat sebagai pihak yang memiliki keahlian khusus di bidang akuntansi dan auditing** untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut.

Hal. 68 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai diperlukannya ahli untuk mengetahui ada atau tidaknya kerugian keuangan negara tersebut bersesuaian juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa:

“Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang “belum nyata terjadi”, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.

*Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, kemudian mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, **Mahkamah berpendapat***

Hal. 69 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya...;"

- 6) Bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat Mantan Hakim Agung Yahya Harahap, penyidik berwenang meminta orang yang mempunyai keahlian khusus untuk memberikan Keterangan Ahli guna mengungkap suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28, Pasal 133, Pasal 120, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 dan Pasal 186 KUHAP. Bahwa kalau keterangan ahli bersifat "*diminta*", ahli tersebut membuat "*laporan*". Laporan keterangan ahli dimasukkan dalam berita acara penyidikan. Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Selanjutnya, dapat juga Ahli diminta memberi keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan.

Keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk "*laporan*" tiada lain daripada "*surat keterangan*" dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal keadaan yang dimintakan kepadanya. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian "*bebas*" atau "*vrij bewijskracht*". Oleh karena itu, agar keterangan ahli dapat

Hal. 70 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap cukup membuktikan kesalahan Tersangka harus disertai dengan alat bukti lain.

- 7) Bahwa setelah LHA1 (objek sengketa *a quo*) diterbitkan, maka proses selanjutnya adalah Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara akan memanggil Tergugat untuk melakukan pemberian keterangan ahli dihadapan Penyidik dan nantinya BAP Keterangan Ahli dari Tergugat tersebut akan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara produk Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara.

Bahwa saat ini belum ada panggilan pemberian keterangan ahli dari Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara, sehingga belum ada tindak lanjut atas objek sengketa *a quo*.

Bahwa selain panggilan pemberian keterangan ahli kepada Tergugat tersebut, Penyidik juga dapat meminta kembali kepada Tergugat untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara apabila perkara dugaan Tipikor dalam kegiatan pengadaan tersebut sudah masuk ke dalam tahap Penyidikan, sehingga terbukti bahwa objek sengketa *a quo* belum bersifat final dan tidak berakibat hukum bagi Penggugat.

- 8) Bahwa sebagaimana diuraikan di atas mengenai penggunaan objek sengketa dalam perkara *a quo* (keterangan ahli) adalah merupakan kewenangan mutlak yang ada pada aparat penegak hukum. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam hukum pidana (Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHP).

Bahwa atas tindakan penyelidikan/penyidikan tersebut, KUHP telah memberikan upaya hukum bagi Penggugat sebagai Tersangka/Terdakwa untuk mengajukan saksi atau ahli yang

Hal. 71 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan, dan bukti untuk menyangkal tindakan penyidikan

oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara (Pasal 65 KUHAP).

- 9) Bahwa LHA1 (objek sengketa *a quo*) hanya berupa laporan yang berisi informasi-informasi saja dan tidak bersifat final hasil dari proses Audit Investigatif (AI), karena informasi tersebut masih memerlukan tindak lanjut dari pihak lain dalam hal ini adalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim TIPIKOR termasuk Audit (Pihak yang menjadi objek audit).

Bahwa apabila sudah memasuki pada tahap Penyidikan, maka Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara dapat meminta kembali kepada Tergugat untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Audit PKKN), bahwa pada saat melakukan Audit PKKN sangat mungkin diperoleh data atau fakta baru yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang kemudian akan dituangkan dalam Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN). Sehingga objek sengketa *a quo* akan digunakan atau tidak dalam penyidikan dan pelimpahan perkara adalah mutlak kewenangan Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara, sehingga objek sengketa *a quo* tidak bersifat final dan tidak berakibat hukum terhadap Penggugat.

- 10) Bahwa hal tersebut di atas bersesuaian dengan Doktrin pendapat Mantan Hakim Agung **Indroharto, SH** dalam buku "Peradilan Tata Usaha Negara Buku I" hal. 172 s.d. 176, pengertian bersifat final adalah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mempunyai "*akibat hukum*" bagi orang atau badan hukum perdata. Akibat hukum ini harus bersifat langsung sebagai akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara

Hal. 72 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Artinya sejak semula, tujuan penerbitan Keputusan

Tata Usaha Negara tersebut sebagai tindakan hukum yang selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

Oleh karena itu harus dibedakan antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang hanya merupakan pemberitahuan atau keterangan saja. Untuk itu, perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang hanya “pemberitahuan atau keterangan saja” bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa sebagaimana uraian di atas, jelas LHA1 (objek sengketa *a quo*) hanya bersifat pemberitahuan atau keterangan saja kepada pihak peminta bantuan audit yakni Kejaksaan Negeri Sukamara dan Pihak Audit, tidak ada sama sekali tujuannya untuk menimbulkan suatu akibat hukum bagi pihak manapun.

11) Bahwa pendapat bahwa LHA1 Tergugat (objek sengketa *a quo*) bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena **belum bersifat final dan tidak berakibat hukum** telah dipakai dalam beberapa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu:

a. **Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

Nomormor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:

*“Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya juga menyatakan bahwa produk BPKP yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) bukan merupakan objek sengketa Tata Negara karena **Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) tersebut belum***

Hal. 73 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat final, baru merupakan suatu hasil pemeriksaan

yang berbentuk laporan, sedangkan akhirnya adalah

keputusan yang diterbitkan oleh pihak lain yang ingin

menindaklanjuti baik dari pihak yang memohon audit

maupun pihak lain yang terkait;

Menimbang, bahwa pendapat Tergugat/Pembanding dalam

memori bandingnya tersebut Majelis Hakim dapat

menerimanya karena telah tepat dan benar dan oleh karena

itu pendapat itu diambil alih oleh Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta sebagai pendapat sendiri dan menjadi

pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini”.

(vide halaman 9 s.d. 10 Putusan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT)

b. Putusan PTUN Bandung Nomormor: 65/G/2013/PTUN

BDG tanggal 2 Desember 2013 yang telah berkekuatan

hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dalam pertimbangan

hukumnya disebutkan:

*“...Majelis berpendapat bahwa **laporan hasil audit** dalam*

bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah

bersifat rekomendasi yang pelaksanaannya tidak serta

***merta tetapi masih memerlukan tindak lanjut** dari*

pimpinan instansi yang diaudit maupun dari pihak yang

meminta untuk melakukan audit. Atau dengan kata lain

*laporan hasil audit yang dilakukan oleh **Tergugat tidak***

***langsung menimbulkan akibat hukum** karena masih harus*

ditindaklanjuti oleh instansi selain Tergugat, sehingga dalam

perkara ini Majelis tidak sependapat dengan dalil Penggugat

yang menyatakan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat

Hal. 74 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menimbulkan akibat hukum karena telah dijadikan dasar oleh penyidik/Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur untuk melakukan penahanan terhadap Penggugat dan melakukan proses hukum lainnya. **Menurut Majelis Hakim objek sengketa berupa laporan hasil audit belum atau tidak menimbulkan akibat hukum** berupa penahanan terhadap Penggugat...

Meskipun ada laporan hasil audit dari Tergugat, apabila audit tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Cianjur dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan tidak akan terdapat akibat hukum berupa penahanan terhadap Penggugat, sehingga sesuai dengan pengertian sifat "final" atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diartikan sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum tanpa perlu lagi adanya persetujuan instansi atasan maupun Instansi lain dan mengacu pula pada **pendapat Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., yang merupakan Doktrin ilmu hukum** sebagai salah satu sumber hukum yang menyatakan bahwa **Tergugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara hanyalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang sudah bersifat final**, dengan demikian keliru jika mendudukan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan yang berisi rekomendasi, usulan-usulan sebagai Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara, meskipun ditempatkan sebagai Tergugat II,

Hal. 75 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan seterusnya (Prof. Dr. Paulus Effendi

Lotulung, S.H., "Meningkatkan Kualitas Peradilan Tata

Usaha Negara dengan Persamaan Persepsi dalam

Penerapan Hukum", Paparan dalam Rakernas di

Palembang, 6-10 Oktober 2009, halaman 6-7), maka

Majelis sependapat dengan dalil eksepsi Tergugat

bahwa objek sengketa berupa laporan hasil audit yang

dikeluarkan oleh Tergugat belum bersifat final karena

masih memerlukan tindak lanjut dari instansi lain selain

Tergugat yaitu Kejaksaan Negeri Cianjur untuk dapat

menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat..."

(vide halaman 100 s.d. 101 Putusan PTUN Bandung Nomor:

65/G/2013/PTUN BDG)

c. Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal

21 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap

(*inkracht van gewijsde*), dalam pertimbangan hukumnya

disebutkan:

"Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat

Laporan hasil Audit Investigatif yang menjadi Objek

Sengketa a quo tidak mempunyai akibat hukum apapun

sejak diterbitkannya baik terhadap Penggugat ataupun

subjek hukum lain, karena suatu Hasil Audit Investigasi

yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalah bersifat

informatif dan tidak mutlak bagi Penyidik untuk

menjadikan laporan hasil audit tersebut sebagai dasar

untuk mengubah status Penggugat dengan status

sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana

korupsi tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan saksi

Hal. 76 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhardi Sihotang sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2013 menyatakan bahwa walaupun tanpa Laporan Hasil Audit, Satrio tetap bisa ditahan dan dijadikan tersangka karena itu merupakan pidana turunan yang pidana pokoknya adalah Zainal Abidin (kontraktor), dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Satrio yaitu mengenai penyertaannya membantu melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek Sengketa berupa **Laporan Audit Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara** atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kapal 3 Gtdi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: SR-2954/PW.05/5/2012, tanggal 2 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat **bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha** sebagaimana yang disyaratkan dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomer 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **karena tidak memenuhi Unsur individual dan final**"

(vide halaman 116 s.d. 117 Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI)

- d. **Bahwa sesuai Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt** tanggal 6 Januari 2015 yang telah diperkuat melalui Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta

Hal. 77 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 83/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 11 Mei 2015 dalam

pertimbangan hukumnya disebutkan:

*Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah Pejabat yang dimintai bantuan kedinasan namun **hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik**, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukannya. Hal tersebut juga mengacu pada fakta hukum bahwa Kejaksaan Agung juga dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik yang notabene adalah pihak swasta. Dalam hal Kejaksaan Agung meminta bantuan penghitungan kerugian Negara kepada Akuntan Publik, apakah hasil audit akuntan publik juga dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara? Jawabannya tentu saja tidak dapat, oleh karenanya Audit hasil penghitungan kerugian Negara, baik yang dilakukan oleh BPKP maupun akuntan publik harus diperlakukan sama yaitu dalam rangka membantu penyidik sehingga tidak ada unsur beslissing (kehendak sendiri) pada diri Tergugat sebagai pihak yang dimintai bantuan jika tidak ada permintaan bantuan;*

Menimbang, bahwa secara futuristik saat ini telah ada aturan normatif mengenai bantuan kedinasan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan

Hal. 78 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat : G. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa **tanggung jawab terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan** kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim **berpendapat bahwa disamping tidak ada unsur kehendak sendiri (beslissing) pada diri Tergugat yang menyebabkan objek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, juga Penggugat dan Penggugat intervensi 1 sampai dengan 5 tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa;**

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, **Majelis berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi lainnya;**

(vide halaman 399 s.d. halaman 403 **Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt).**

Hal. 79 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa sesuai dengan Putusan PTUN Jakarta Nomor:

250/G/2014/PTUN-JKT tanggal **19** Maret **2015**

menyebutkan bahwa:

"Menimbang, objek sengketa dalam perkara a quo adalah:

1. Surat Nomor: SR-560/D6/01/2014, tanggal 25 Juli 2014, Perihal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 (bukti T.I, T.II-3 atau objek sengketa ke-satu)
2. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 (Lampiran Bukti T.I, T.II-3 atau objek sengketa ke-dua)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dengan seksama kedua sengketa ke satu adalah surat pengantar dari objek sengketa kedua yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa objek sengketa ke-satu menunjuk pada surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Nomor B-945/F.2/F.d.1/03/2014, tanggal 27 Maret

Hal. 80 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Perihal : *Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian*

Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa ke-satu hanyalah surat pengantar dari Laporan hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan Bus Busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 yang ditunjukkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut adalah surat jawaban atas permintaan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa ke-satu adalah surat jawaban atas permintaan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak menimbulkan akibat bagi Penggugat maka tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

*Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **objek sengketa ke-dua**, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa **objek sengketa ke-dua dibuat oleh Para Auditor sebagai ahli pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang dibuat atas dasar Surat Tugas***

Hal. 81 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi permintaan bantuan dari Kejaksaan

Agung RI;

Menimbang bahwa hasil kerja Tergugat II sebagaimana

tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan

Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Bus Perumahan

Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada

Bus Busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Tahun Anggaran 2013 menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dengan keterangan ahli (Bukti T.I,T.II-5,

T.I,T.II-8, T.I,T.II-7) dan T.I,T.II-8);

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa ke-dua

dikeluarkan oleh Tergugat II atas dasar Surat Tugas untuk

memenuhi permintaan bantuan dari Kejaksaan Agung RI,

maka majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada unsur

“beslissing” pada diri Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada unsur “beslissing”

atau kehendak sendiri pada diri Tergugat II, maka terhadap

Tergugat II tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban

yuridis atas hasil audit yang merupakan bentuk keahlian

Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut di

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa disamping tidak

ada unsur kehendak sendiri (beslissing) pada diri

Tergugat II, yang menyebabkan Penggugat menjadi

Tersangka dalam perkara pidana juga bukanlah objek

sengketa ke-dua sehingga tidak ada kepentingan yang

dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa ke-dua;

Hal. 82 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membantah bahwa objek sengketa bukanlah penyebab Penggugat menjadi Tersangka dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa Penggugat di dalam Gugatan dan permohonan penundaannya menyatakan bahwa pengajuan gugatan dan permohonan penundaan khususnya pada petitum dalam penundaan angka 5 (lima) adalah agar Tergugat I diperintahkan untuk menarik kedua objek sengketa sehingga tidak dapat digunakan lagi sebagai alat bukti penerapan Tersangka, Terdakwa dan Terpidana di Persidangan Tindak Pidana Korupsi sehingga diharapkan dapat membebaskan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengacu pada dimaksud Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian perkara pidana bagi Penggugat tidak tepat jika Penggugat hendak menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai forumnya. Oleh karenanya disamping kedua objek sengketa tidak memenuhi unsur beslissing, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa demi kesatuan hukum dan menghindari disparitas putusan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta demi Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka untuk menyelesaikan perkara Penggugat bukanlah di Pengadilan Tata Usaha Negara forumnya;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil ekspesi Tergugat I dan Tergugat II, mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 83 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan diterima, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi lainnya.”

(Vide halaman 131 s.d. 135 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 250/G/2014/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2015)

12) Bahwa hal tersebut diperkuat juga dengan adanya pertimbangan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012** menyatakan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP. Digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan majelis hakim yang mengadili perkara pidananya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 yang menyatakan:

“... Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara”. (vide halaman 53 s.d. 54 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012).

Hal. 84 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Laporan Hasil Audit Investigatif atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara yang Bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 (objek sengketa *a quo*) **bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**, karena objek sengketa *a quo* **belum bersifat final dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap Penggugat**, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

D. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 2 Huruf D Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara).

- 1) Bahwa kronologis terbitnya objek sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak Januari 2013, **Kejaksaan Negeri Sukamara** telah melakukan **penyelidikan** terhadap kasus Tipikor Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara yang Bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) Pada Rumah sakit Umum daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012.
 - b. Bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara dengan mendasarkan pada Surat Perintah Operasi Intelijen

Hal. 85 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustisial Nomor: Print-Ops-01/Q.2.19/Dek.3/01/2013

tanggal 16 Januari 2013 telah meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan audit Investigatif dalam perkara TIPIKOR tersebut. Permintaan bantuan tersebut dilakukan melalui Surat **B-291/Q.2.19/Dek.1/08/2013 tanggal 21 Agustus 2013** perihal: Bantuan Audit Investigatif.

- c. Bahwa BPKP merupakan instansi pemerintah yang mempunyai keahlian khusus di bidang auditing dan akunting, sehingga dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara, maka Tergugat mempunyai kewajiban hukum sebagai ahli untuk memenuhi permintaan penyidik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120, Pasal 179, dan Pasal 187 KUHP, Pasal 224 KUHP, Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- d. Untuk menindaklanjuti surat permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara tersebut, Tergugat (BPKP) menerbitkan Surat Nomor:S-1079/PW15/5/2013 tanggal 27 Agustus 2013 Perihal Audit Investigatif atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012. Dalam surat tersebut dilampirkan Surat Tugas Nomor: ST-423/PW15/5/2013 tanggal 27 Agustus 2013, yang kemudian diperpanjang melalui Surat Nomor: S-621/PW15/5/2014 tanggal 20 Maret 2014 dan Surat Nomor:S-1385/PW15/5/2013 tanggal 8 Oktober 2013.

Hal. 86 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa setelah berakhirnya pelaksanaan Audit Investigatif

oleh Tim Auditor BPKP, maka diterbitkanlah Laporan Hasil

Audit Investigatif Nomor: LAINV-433/PW15/5/2014 tanggal

29 September 2014 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif

atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara yang

Bersumber dari Dana tugas Pembantuan (TP) Pada Rumah

sakit Umum daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun

Anggaran 2012 (LHA).

- 2) Bahwa selanjutnya mengenai digunakan atau tidaknya informasi yang ada dalam objek sengketa *a quo* tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara, JPU, dan Majelis Hakim Tipikor sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku (KUHP, KUHP, atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana).

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha

Negara menurut Undang-Undang ini:

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan

berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat

hukum pidana;

- 4) Bahwa sesuai dengan pendapat **Indroharto, S.H.** dalam Buku I Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara hal 222 dinyatakan bahwa *“mengenai penilaian sah tidaknya penetapan tertulis*

Hal. 87 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap **Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan**

dengan ketentuan KUHP, KUHPA dan Ketentuan Pidana

lainnya adalah masuk kompetensi peradilan umum apabila

disengketakan. Alasan yang dapat diterima mengapa pembuat

Undang-undang menganggap penetapan-penetapan tertulis

tersebut bukan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara

dikarenakan Penetapan tertulis tersebut dikeluarkan dalam jalur

proses pidana yang sudah pasti arah dan akhirnya pada

putusan dari Hakim Pidana. Sehingga apabila tidak dikecualikan

justru akan berakibat berbenturan antara dua lingkungan

peradilan yang justru harus dihindarkan".

5) Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 1 tersebut di atas,

hasil audit Tergugat berupa Laporan Hasil Audit Investigatif

Nomor: LAINV-433/PW15/5/2014 tanggal 29 September 2014

perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Kegiatan

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah

(RSUD) Kabupaten Sukamara yang Bersumber dari Dana

Tugas Pembantuan (TP) Pada Rumah Sakit Umum Daerah

(RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 (LHA)

(objek gugatan *a quo*) diterbitkan berdasarkan permintaan

Penyidik Kejaksaaan Negeri Sukamara yang sedang melakukan

penyelidikan (dalam rangka "*Pro Justitia*") yang dilaksanakan

oleh penyidik yang mana sesuai dengan kewenangan yang

dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan

sebagaimana diatur dalam KUHPA.

Sebagaimana dipahami bahwa Penyelidikan/Penyidikan dalam

perkara Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari proses

criminal justice system yang dilakukan oleh Kepolisian,

Hal. 88 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan, dan KPK dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

- 6) Bahwa Kejaksaan Negeri Sukamara sebagai Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP.

- a. Pasal 1 angka 28:

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

- b. Pasal 7 ayat 1 huruf h:

*(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;*

- c. Pasal 120 ayat (1):

(1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

- d. Pasal 184 ayat (1):

Alat bukti yang sah ialah:

Hal. 89 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

e. Pasal 187 huruf c:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

- 7) Bahwa sesuai dengan kompetensinya, Tergugat memiliki keahlian untuk melakukan Audit Investigatif, sehingga **Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara meminta bantuan kepada Tergugat selaku ahli** untuk melakukan Audit Investigatif atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara yang Bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 (LHA).
- 8) Bahwa dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka **Tergugat mempunyai kewajiban hukum** untuk memenuhi permintaan penyidik yaitu melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 KUHAP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal

Hal. 90 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dinyatakan sebagai berikut:

a. Pasal 120 (2) KUHP:

Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

b. Pasal 179 KUHP:

(1) *Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.*

(2) *Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.*

c. Pasal 224 KUHP:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. *dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;*

Hal. 91 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama

enam bulan.

d. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

e. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.

9) Bahwa **LHAI (objek sengketa a quo)** merupakan bagian dari **rangkaian proses pidana** yaitu bagian dari proses penyelidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukamara yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP, juga diakui dalam:

a. Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor: 11/PEN-DIS/2013/PTUN.KDI tanggal 14 Mei 2013, dengan Objek Sengketa Surat yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara berupa Laporan Hasil Audit Dalam

Hal. 92 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Mesin Jahit Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2010, dan telah dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim PTUN Kendari atas Gugatan Perlawanan Nomormor: 11/G.PLW/2013/PTUN-Kdi tanggal 24 Juni 2013.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PTUN Kendari menyatakan:

*Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi teoritis dan yuridis di atas dan apabila dikaitkan dengan keterangan Ahli dalam persidangan yang menyatakan bahwa norma yang digunakan oleh Terlawan dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah norma yang terdapat dalam ketentuan KUHP dan KUHP, Majelis Hakim menilai **objek sengketa a quo tidak memenuhi kualifikasi unsur "berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara"** karena **Nomormor** yang digunakan dalam proses penerbitan objek sengketa a quo adalah **Nomormor** yang terdapat dalam ketentuan **KUHP dan KUHP**, maka objek sengketa a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun*

Hal. 93 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

... Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo, sehingga logis dan beralasan hukum menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 11/PEN-DIS/2013/PTUN. Kdi, tanggal 14 Mei 2013 tepat dan benar menurut hukum sehingga harus dikuatkan dan tetap dipertahankan dan Perlawanan Pelawan adalah Perlawanan yang tidak benar dan karenanya tuntutan Pelawan dalam Perlawanannya harus ditolak.

(vide halaman 22 s.d. 23 Putusan PTUN Kendari Nomor: 11/G.PLW/2013/PTUN-Kdi)

- b. **Putusan PTUN Nomormor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR** tanggal 6 Desember 2012, dengan Objek Sengketa: Surat Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) BPKP Perwakilan Provinsi Papua dengan Nomor: LHPKKN-360/PW 26/5/2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang

Hal. 94 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waley Molof pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom T.A.2007-2008 dan **telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS.**

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PTUN Jayapura menyatakan:

*... Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka **surat LHPKKN (objek sengketa) merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Papua** sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan surat Kapolda Provinsi Papua Nomor B/604VII/2010/Ditreskrim tanggal 7 juli 2010 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua;*

Bahwa Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut

:
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

huruf (d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, peristiwa hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas,

Hal. 95 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat LHPKKN (objek sengketa) yang diterbitkan oleh tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan KUHP, hal mana menurut ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat huruf (B) yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo Karena Objek Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan diterima.

(vide halaman 74 s.d. 75 Putusan PTUN Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR)

Bahwa Putusan PTUN Jayapura tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS, yang dalam pertimbangannya menyatakan:

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut...

Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 1 tersebut di atas, terbukti bahwa LHPKKN Tergugat diterbitkan

Hal. 96 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Daerah

Papua yang sedang melakukan penyidikan sesuai dengan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

*Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa yaitu LHPKKN Tergugat termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, karena dikeluarkan berdasarkan KUHP, KUHPA dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana; dengan demikian terbukti bahwa objek sengketa in casu yaitu **LHPKKN Tergugat/Terbanding tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata usaha Negara karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana (vide Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara a quo. Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat/Terbanding huruf (B) dinyatakan diterima, sedangkan eksepsi Tergugat/Terbanding selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;***

(vide halaman 13, 15 dan 16 Putusan PT TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS).

- c. Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 dengan Objek Sengketa: Surat BPKP Nomor: S-3299/PW.12/5/2009

Hal. 97 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Oktober 2009 tentang Perhitungan Kerugian

Kuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada

Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai

Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007, yang telah

dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim PTUN

Yogyakarta Nomor: 06/PLW/2010/PTUN.YK.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim

PTUN Yogyakarta menyatakan:

Menimbang, bahwa terbitnya Surat Terlawan yaitu Surat

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor: S-3299/PW. 12/5/2009, tanggal 6

Oktober 2009 Perihal: Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bantuan

Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai Sejahtera

Tahun Anggaran 2006 dan 2007 atas nama tersangka Sdr.

Johanis Richard Riwoe. ST. MA (Objek Sengketa dalam

perkara Nomor: 06/G/2010/PTUN. YK) merupakan salah

satu dari rangkaian proses yang berkaitan dengan

adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh

Terlawan (tindak pidana korupsi);

...

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Terlawan tersebut

bukanlah murni Keputusan Tata Usaha Negara

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 melainkan **berupa**

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan oleh

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Hal. 98 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya huruf d sehingga objek sengketa a quo tidak

termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara tata usaha negara, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili.

(vide halaman 26 dan halaman 28 Putusan PTUN

Yogyakarta Nomor: 06/PLW/2010/PTUN.YK)

- d. Putusan PTUN Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD tanggal 25 September 2013, dengan Objek Sengketa: Surat yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Rehab Total Patung Lembuswana Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010, yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi PTUN Jakarta Nomor: 291/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 24 Pebruari 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan PTUN Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai walaupun objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana terkandung di dalam suatu keputusan tata usaha negara (beschikking), akan tetapi diterbitkan berkaitan dengan proses penyidikan sebagaimana terkandung dalam ketentuan KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan akhir menurut hukum, objek sengketa adalah merupakan pengecualian daripada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-

Hal. 99 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu

tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha

Negara menurut undang-undang ini adalah suatu Keputusan

Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan

ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana atau aturan

perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah

merupakan pengecualian daripada ketentuan Pasal 1 angka

9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 9

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

maka Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tidak

berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan

mengadili pokok sengketa lebih lanjut Menimbang bahwa

berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang

diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III

sepanjang tentang kewenangan absolut Pengadilan adalah

Hal. 100 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan karenanya haruslah dikabulkan, selanjutnya mengenai eksepsi selebihnya, Majelis Hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan lagi.

(vide halaman 57 s.d. 58 Putusan PTUN Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD)

Putusan PTUN Samarinda Nomor 16/G/2013/PTUN.SMD tersebut telah dikuatkan oleh Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 291/8/2013/PT.TUN.JKT dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 25 September 2013 Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar dengan mempertimbangkan bahwa terhadap perkara ini bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya, oleh karenanya untuk menghindari pengulangan pertimbangan, pertimbangan hukum selengkapanya dalam putusan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Hal. 101 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Negara Samarinda Nomor:

16/G/2013/PTUN.SMD tanggal 25 September 2013 yang

dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini dikuatkan.

(vide halaman 6 s.d. 7 Putusan PTUN Samarinda Nomor 16/G/2013/PTUN.SMD)

- e. Putusan PTUN Semarang Nomor: 37/G/2013/PTUN.Smg tanggal 16 Januari 2014, dengan objek sengketa: Surat Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR-1884/PW/11/5/2013 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011.

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim PTUN Semarang menyatakan:

*Menimbang, bahwa berpedoman pada **Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jjs Pasal 7 ayat (1) huruf h juncto Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 179 ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)** dihubungkan dengan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-40 dan T-43, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap surat keputusan objek sengketa a quo dapat dilakukan hanya oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum in casu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, karena***

Hal. 102 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut dikeluarkan dalam jalur proses pidana yang sudah pasti arah dan akhirnya sampai pada putusan hakim pidana yang apabila dilakukan pengujian terhadap keputusan objek sengketa a quo oleh Pengadilan Tata Usaha Negara akan mengakibatkan ketidakpastian hukum serta perbenturan dua lingkungan peradilan antara pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang justru harus dihindarkan. Sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berkompeten untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo.

(Vide halaman 120 s.d. 121 Putusan PTUN Semarang Nomor: 37/G/2013/PTUN.Smg)

- f. Putusan PTUN Semarang Nomor: 70/G/2013/PTUN.Smg tanggal 20 Pebruari 2014, dengan objek sengketa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan dalam Penjualan Tanah Striping Hibah di Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2012 tanggal 13 Agustus 2013.

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim PTUN Semarang menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap dikeluarkan objek sengketa, sebelumnya telah dahulu atas adanya Surat Permohonan dari pihak Penyidik Kepolisian Resor Kudus sebagaimana

Hal. 103 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan dugaan tindak pidana korupsi pemberian hibah/sumbangan tanah striping dari CV. Bima Sakti Semarang kepada H. SUYONO, yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah in casu Tergugat, dalam rangka meminta bantuan perhitungan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa dalam hal ini berlaku sebab dan akibat yaitu disebabkan oleh adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi pemberianhibah/sumbangan tanah striping dari CV. Bima Sakti Semarang kepada H.SUYONO, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Penyidik Kepolisian ResorKudus dengan mengeluarkan surat mohon bantuan perhitungan kerugiankeuangan negara/daerah ditujukan kepada Tergugat yang berakibat dikeluarkannya objek sengketa oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

*Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai walaupun objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana terkandung di dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking), **akan tetapi diterbitkan berkaitan dengan proses penyidikan sebagaimana terkandung dalam ketentuan KUHP**, maka Majelis Hakim berkesimpulan akhir menurut hukum, **objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan pengecualian ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-***

Hal. 104 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, yaitu tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau aturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.

(Vide halaman 69 s.d. 70 Putusan PTUN Semarang Nomor: 70/G/2013/PTUN.Smg)

- g. Bahwa sesuai dengan Putusan Majelis Hakim PTUN Pontianak Nomor: 22/G/2014/PTUN-PTK tanggal 19 Agustus 2014, dalam Pertimbangan hukumnya menyatakan: *“Menimbang bahwa permintaan Polda Kalbar kepada Tergugat untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara daerah (Vide Bukti T-1 dan T-7) didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyebutkan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyebutkan bahwa **dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus;** Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat*

Hal. 105 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa **penerbitan kedua objek sengketa oleh**

Tergugat terbukti atas permintaan Polda Kalbar yang sedang mengangani perkara dugaan tidak pidana korupsi penyimpangan pengadaan sewa transporder salelit dan ground segment pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2010 dan 2009 sampai dengan 2011. maka **Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan kedua objek sengketa a quo adalah berkaitan dengan proses penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan, lainnya yang bersifat hukum pidana, sehingga menurut hukum kedua objek sengketa dapat dikualifikasikan termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;**

Menimbang, bahwa oleh karena kedua objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo”.

(Vide halaman 70-71 Putusan PTUN Pontianak Nomor: 22/G/2014/PTUN-PTK)

Hal. 106 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Bahwa selain putusan di atas, Mahkamah Agung RI juga telah

memutus perkara sengketa Tata Usaha Negara dengan objek sengketa yang sejenis dengan LHPKKN Tergugat (objek sengketa *a quo*), yaitu berupa Surat Nomor 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang dikeluarkan oleh BPK.

Bahwa Putusan PTUN Samarinda Nomor: 21/G/2010/PTUN-SMD dalam pertimbangannya menyatakan:

*Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat Hukum Pidana oleh karenanya tidak termasuk dalam pengertian*

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 huruf (d) Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini.

(*vide* halaman 83 Putusan PTUN Samarinda Nomor: 21/G/2010/PTUN-SMD)

Hal. 107 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan PTUN Samarinda tersebut telah **dikuatkan**

oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor: 60/B/2011/PT.TUN.JKT, dalam pertimbangan

hukumnya menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 22

Desember 2010 Nomor 21/G/2010/PTUN.SMD, beserta seluruh

berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim

Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan

Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Objek sengketa

berupa Surat No: 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari

2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Perwakilan Provinsi

Kalimantan Timur BPK RI (Tergugat) tentang Hasil

Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas

dasar Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan

Pimpinan Dan Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran

2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang

dikeluarkan oleh Tergugat.”

(*vide* halaman 10 **Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha**

Negara Jakarta Nomor: 60/B/2011/PT.TUN.JKT).

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor: 60/B/2011/PT.TUN.JKT tersebut telah **dikuatkan**

kembali oleh Majelis Tingkat Kasasi dalam Putusannya

Nomor 394 K/TUN/2011 tanggal 31 Mei 2012, dalam

pertimbangan hukumnya menyatakan:

Hal. 108 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

Judex Factie putusan Pengadilan Tingkat Banding sudah benar

dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan

sebagai berikut:

- *Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara terkait pidana korupsi, sedangkan kewenangan pengujian atas pemeriksaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005, bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara tetapi Peradilan Umum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Prof. Dr. Ir.

H. MOCHAMMAD ASWIN, MM. tersebut harus ditolak;

(vide halaman 20 Putusan Mahkamah Agung Nomor 394

K/TUN/2011)

- 11) Bahwa putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada angka 9 dan angka 10 tersebut di atas, pada pokoknya menyatakan bahwa laporan hasil audit yang dibuat oleh BPKP atau BPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas permintaan penyidik (dalam **penyelidikan/penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik/pro yustitia**) merupakan bagian dari rangkaian proses pidana sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hal. 109 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**.

- 12) Bahwa sesuai **Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**, maka **objek sengketa a quo** yaitu **LHAI Tergugat** tidak termasuk dalam **Keputusan Tata Usaha Negara**, karena dikeluarkan/merupakan rangkaian proses pidana berdasarkan **KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana**.

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis di atas, **objek sengketa a quo** tersebut adalah bagian dari **rangkaian proses pidana** yaitu bagian dari **proses penyelidikan/penyidikan (Pro Justitia)** yang dilaksanakan oleh **Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara** sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam **KUHPA**, dengan kata lain **LHAI (objek sengketa a quo)** tersebut **dikeluarkan/merupakan rangkaian proses pidana** berdasarkan **KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana** sehingga **Objek Sengketa A Quo** tidak termasuk dalam pengertian **Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**, dan **PTUN Palangka Raya** tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Dengan demikian, **Gugatan Penggugat** harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

E. Gugatan Tidak Didasarkan pada Alasan-alasan yang Layak

Bahwa dalam **gugatan Penggugat** tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

Hal. 110 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa LHAJ Tergugat (objek sengketa *a quo*) tidak pernah menyebutkan pihak-pihak yang bertanggung jawab
 - a. Dalil Penggugat dalam *posita* Gugatan **pada huruf C angka 1 s.d angka 3** pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan adanya objek sengketa *a quo* yang menyatakan Penggugat selaku PPK sebagai pihak yang bertanggungjawab terkait dengan Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara yang Bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) Pada Rumah sakit Umum daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012, sehingga telah merugikan Penggugat.
 - b. Bahwa Tergugat dalam LHAJ tidak pernah menetapkan status hukum seseorang atau pihak-pihak sebagai pihak-pihak yang bertanggung jawab, dalam LHAJ Tergugat hanya menyatakan adanya pihak-pihak terkait yang berdasarkan hasil audit investigatif adalah pihak yang terkait/terlibat dalam pengadaan Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara yang Bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) Pada Rumah sakit Umum daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 yang ditemukan oleh auditor pada saat melakukan audit investigatif. Pembuktian lebih lanjut sebagai pihak yang bertanggung jawab ataupun sebagai Tersangka adalah kewenangan mutlak dari penyidik.
 - c. Bahwa sebagaimana uraian di atas, dasar penerbitan objek sengketa *a quo* adalah adanya permintaan audit dalam perkara *a quo* dari aparat penegak hukum (Kejaksaan

Hal. 111 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sukamara) yang sedang melakukan penyelidikan, yang terkait dengan keahlian Tergugat sebagai Ahli di bidang auditing dan akunting dalam Audit Investigatif.

d. Bahwa demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang (KUHP) memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

- Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
- Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

(vide pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, halaman 3).

e. Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya objek sengketa *a quo* sehingga Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka, maka seharusnya Penggugat

Hal. 112 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya hukum pra peradilan, dan bukan malah menggugat BPKP.

- f. Bahwa setelah LHAI (objek sengketa *a quo*) diterbitkan, maka proses selanjutnya adalah Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara akan memanggil Tergugat untuk melakukan pemberian keterangan ahli dihadapan Penyidik dan nantinya BAP Keterangan Ahli dari Tergugat tersebut akan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara produk Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara.

Bahwa saat ini belum ada panggilan pemberian keterangan ahli dari Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara, sehingga belum ada tindak lanjut atas objek sengketa *a quo*.

Bahwa selain panggilan pemberian keterangan ahli kepada Tergugat tersebut, Penyidik juga dapat meminta kembali kepada Tergugat untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara apabila perkara dugaan Tipikor dalam kegiatan pengadaan tersebut sudah masuk ke dalam tahap Penyidikan, sehingga terbukti bahwa objek sengketa *a quo* belum bersifat final dan tidak berakibat hukum bagi Penggugat.

- g. Bahwa Audit Investigatif yang dilakukan Tergugat adalah dalam rangka menjalankan bantuan kedinasan atas permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara, namun **hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas audit investigatif yang dilakukannya.**

Hal. 113 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai tanggung jawab pihak pada bantuan kedinasan berada pada pihak peminta bantuan yaitu dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sukamara, hal ini sesuai Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa **tanggung jawab terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan.**

Bahwa dengan tidak adanya unsur kehendak sendiri (*beslissing*) pada diri Tergugat sehingga menyebabkan objek sengketa *a quo* bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam **Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt** tanggal 6 Januari 2015.

- h. **Sehingga LHAI (objek sengketa *a quo*) sama sekali tidak ada kaitannya dengan Penggugat sehingga tidak merugikan Penggugat dan seharusnya Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah tidak menjadi Pihak Tergugat.**

Dengan demikian Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah Gugatan Tidak Didasarkan pada Alasan-alasan yang Layak, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Tata Usaha Negara Nomor:

Hal. 114 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/G/2015/PTUN-PLK berkenan kiranya menjatuhkan **Putusan Sela** atas

Eksepsi-eksepsi Tergugat sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan di dalam "Jawaban Dalam Eksepsi" tersebut di atas merupakan bagian dari "Jawaban dalam Pokok Perkara", sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam "Jawaban dalam Pokok Perkara" ini.
3. Bahwa Tergugat **menolak** dalil Penggugat pada *posita* **Gugatan huruf A halaman 2 s.d. 4** yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, antara lain bersifat individual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan hanya merupakan pernyataan subjektif Penggugat yang bertolak belakang dengan fakta hukum yang sesungguhnya, sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Bagian Eksepsi Tergugat **huruf A s.d. huruf E** tersebut di atas.

Hal. 115 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Laporan Hasil Audit Investigatif atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara yang Bersumber dari Dana tugas Pembantuan (TP) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 (LHA) (objek sengketa *a quo*) bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa *a quo* tidak bersifat individual, tidak bersifat final, dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap Penggugat, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa Tergugat **meNomor**lak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan **huruf C halaman 5** yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang diterbitkan Tergugat yang menyatakan pihak-pihak yang bertanggungjawab terkait Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara yang Bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 diantaranya adalah Penggugat selaku PPK, telah dipergunakan sebagai dasar oleh Kejaksaan Negeri Sukamara dalam proses penyidikan dan ditetapkannya Penggugat sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sukamara dalam perkara tersebut sehingga merugikan Penggugat, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan hanya merupakan pernyataan subjektif Penggugat yang bertolak belakang dengan fakta hukum yang sesungguhnya.

Hal. 116 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban dalam Eksepsi Tergugat huruf E mengenai Gugatan tidak didasarkan pada alasan yang layak tersebut di atas, fakta sesungguhnya adalah bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* adalah adanya permintaan audit dalam perkara *a quo* dari aparat penegak hukum (Kejaksaan Negeri Sukamara) yang sedang melakukan penyelidikan.
- c. Bahwa hasil audit Investigatif dalam **objek sengketa a quo merupakan pendapat keahlian profesional auditor yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan BAP Keterangan Ahli** (Bukti Keterangan Ahli). Sebagai Bukti Keterangan Ahli maka mempunyai nilai pembuktian yang bebas, sehingga digunakan atau tidaknya informasi yang ada dalam objek sengketa *a quo* tersebut **sepenuhnya menjadi kewenangan Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara, JPU, dan Majelis Hakim Tipikor** sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku (KUHP, KUHPA, atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana). Terkait status Penggugat sebagai Tersangka adalah mutlak kewenangan dari aparat penegak hukum, bukan diakibatkan oleh LHAJ Tergugat.
- d. Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik dalam kasus Tipikor Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara yang Bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 1 April 2015.

Hal. 117 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penetapan Penggugat sebagai Tersangka tidak ada hubungannya dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, karena penetapan Tersangka dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara adalah mutlak merupakan kewenangan Penyidik berdasarkan KUHAP dan tidak ada kaitannya dengan penerbitan objek sengketa *a quo*.

e. Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya penetapan Penggugat sebagai Tersangka/terdakwa, maka seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum pra peradilan, dan bukan menggugat BPKP.

f. Bahwa setelah LHAI (objek sengketa *a quo*) diterbitkan, maka proses selanjutnya adalah Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara akan memanggil Tergugat untuk melakukan pemberian keterangan ahli dihadapan Penyidik dan nantinya antara LHAI dan BAP Keterangan Ahli tersebut akan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara produk Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara.

Bahwa saat ini belum ada panggilan pemberian keterangan ahli dari Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara, sehingga belum ada tindak lanjut atas objek sengketa *a quo*.

Bahwa selain panggilan pemberian keterangan ahli kepada Tergugat tersebut, Penyidik juga dapat meminta kembali kepada Tergugat untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara apabila perkara dugaan Tipikor dalam kegiatan pengadaan tersebut sudah masuk ke dalam tahap Penyidikan, sehingga terbukti bahwa objek sengketa *a quo* tidak berakibat hukum bagi Penggugat dan tidak merugikan Penggugat.

g. Bahwa Audit Investigatif yang dilakukan Tergugat adalah dalam rangka menjalankan bantuan kedinasan atas permintaan Penyidik

Hal. 118 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Sukamara, namun **hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik**, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas audit investigatif yang dilakukannya.

Bahwa mengenai tanggung jawab pihak pada bantuan kedinasan berada pada pihak peminta bantuan yaitu dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sukamara, hal ini sesuai Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa **tanggung jawab terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan**.

Bahwa dengan tidak adanya unsur kehendak sendiri (*beslissing*) pada diri Tergugat sehingga menyebabkan objek sengketa *a quo* bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam **Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt** tanggal 6 Januari 2015.

Sehingga LHAI (objek sengketa *a quo*) sama sekali tidak ada kaitannya dengan Penggugat sehingga tidak merugikan Penggugat, dan seharusnya Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah tidak menjadi Pihak Tergugat.

Dengan demikian, **objek sengketa *a quo* tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat baik secara moril dan materiil karena objek sengketa *a quo* tidak mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat termasuk ditetapkannya Penggugat sebagai Tersangka/ Terdakwa dalam perkara Tipikor tersebut,**

Hal. 119 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa Tergugat **meNomorlakk** dalil Penggugat pada *posita* **Gugatan huruf D angka 1 halaman 5 s.d halaman 6** yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan *a quo* bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan hasil audit yang menjadi objek gugatan *a quo*, karena yang berwenang menurut Penggugat adalah BPK.

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa audit Investigatif yang dilakukan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah untuk memenuhi permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara yang sedang melakukan Penyelidikan atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara yang Bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012.

Sehingga audit investigatif dalam perkara *a quo* justru dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melaksanakan **kewajiban hukum** untuk memenuhi permintaan penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara kepada Tergugat terkait dengan keahlian BPKP sebagai lembaga yang berkompeten dan memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing untuk melakukan menghitung kerugian keuangan negara dalam dugaan tindak pidana korupsi, dan sesuai dengan tugas fungsi Tergugat dalam melakukan pengawasan keuangan

Hal. 120 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembangunan yang diantaranya audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.

b. Bahwa audit Investigatif yang dilakukan Tergugat dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah **untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat sebagai Ahli yang diminta secara resmi oleh Penyidik untuk melakukan audit investigatif**. Kewajiban Hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2), Pasal 179, Pasal 186, dan Pasal 187 KUHP, Pasal 224 KUHP, Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang menyatakan:

- Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara
- Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam pidana penjara.

c. Bahwa permintaan audit tersebut dari penyidik (aparatus penegak hukum) kepada Tergugat tersebut karena Tergugat merupakan Ahli di bidang auditing dan akuntansi dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 KUHP yang menyatakan bahwa:

- Pasal 7 ayat 1 huruf h:
"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

Hal. 121 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.”

- Pasal 120 ayat (1):

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.”

d. Bahwa **penugasan audit** (objek sengketa *a quo*) yang dilakukan oleh Tergugat adalah **bersifat bantuan kedinasan yaitu untuk memenuhi permintaan penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara.**

Bahwa penugasan berdasarkan Bantuan Kedinasan antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya tersebut telah sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** yang menyebutkan sebagai berikut:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat:

- a. *Keputusan dan/atau Tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan;*
- b. *penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- c. *dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;*
- d. *apabila untuk menetapkan Keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*

Hal. 122 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; dan/atau

- e. jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 37 menyebutkan bahwa:

Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan **dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan Bantuan Kedinasan**, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Dengan demikian **penugasan audit** (objek sengketa *a quo*) yang dilakukan oleh Para Tergugat telah sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang **bersifat bantuan kedinasan antara Kejaksaan Negeri Sukamara dengan Tergugat dan tanggungjawab penugasan audit berada pada peminta bantuan audit yakni Kejaksaan Negeri Sukamara.**

- e. Bahwa keahlian Tergugat di bidang auditing dan akuntansi diperlukan penyidik untuk mengungkap adanya unsur "*kerugian keuangan negara*" dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal tersebut dikarenakan unsur "*kerugian keuangan negara*", harus didasarkan pada **kesimpulan adanya kerugian negara dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara,**

Hal. 123 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekoNomormian negara, serta ahli dalam analisis hubungan

perbuatan seseorang dengan kerugian. Hal tersebut

sebagaimana dinyatakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 003/PUU-VI/2006 pada halaman 72 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum

(rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata

"dapat" dengan "merugikan keuangan negara" tergambar dalam

dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara

atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang

terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik

korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut

sebenarnya masih ada hubungan yang "belum nyata terjadi", tetapi

dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di

sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan

bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk

mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar

peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan

kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan

oleh ahli dalam keuangan negara, perekoNomormian negara,

serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang

dengan kerugian.

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan

bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara", kemudian mengkualifikasikannya

sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau

perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata

terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan

bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus

Hal. 124 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.”

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut di atas yang memandang perlu adanya ahli di bidangnya dalam menghitung *kerugian* keuangan negara dan menguatkan ketentuan Pasal 6 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menempatkan BPKP sebagai salah satu instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

- f. Bahwa hal tersebut juga bersesuaian dengan doktrin yaitu berdasarkan pendapat **Yahya Harahap** yang menyatakan bahwa penyidik berwenang meminta orang yang mempunyai keahlian khusus untuk memberikan Keterangan Ahli guna mengungkap suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28, Pasal 133, Pasal 120, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 dan Pasal 186 KUHAP. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian "*bebas*" atau "*vrij bewijskracht*". Oleh karena itu, agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain.
- g. Bahwa sebagai ahli akuntansi dan auditing yang telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaan penyidik, maka Tergugat harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah

Hal. 125 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang

menyatakan:

“hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

*2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau **saksi ahli**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”*

dan **Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme** yang menyatakan:

“Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk :

d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

h. Bahwa **selain untuk memenuhi kewajiban hukum tersebut,**

Tergugat juga mempunyai kewenangan untuk melaksanakan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan tugas dan fungsi Tergugat dalam melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan yang diantaranya melaksanakan audit investigatif berdasarkan:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Hal. 126 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 3 Tahun 2013.

3) Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013.

4) **Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.**

5) Inpres 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

i. Bahwa mengenai KEWENANGAN TERGUGAT (BPKP) UNTUK MELAKUKAN AUDIT INVESTIGATIF TELAH DIUJI DAN DIKUATKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.

Bahwa dalam Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum karena KPK dapat menggunakan LHPKKN yang dibuat oleh BPKP dalam menentukan kerugian negara dan memulai penyidikan, sedangkan menurut Pemohon LHPKKN tersebut bukan merupakan kewenangan dari BPKP.

Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP

Hal. 127 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, "Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden". Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, "Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP". Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan **BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif.**

Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau

Hal. 128 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

...Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara.

j. Bahwa dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangan antara lain:

- Pasal 23E ayat (1) UUD 1945;
- **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK;**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 KUHP jo Pasal 64 KUHP;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- Pasal 52 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001;

Hal. 129 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 1 Tahun 2007;
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2008.

Bahwa terhadap putusan telah jelas dan tegas tertuang dalam Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum, Pendapat Mahkamah Konstitusi serta Amar Putusan. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat untuk umum (*erga omnes*).

k. Bahwa dengan adanya Putusan tersebut maka Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa Tergugat (BPKP) berwenang untuk melakukan audit investigasi.

l. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah digunakan oleh:

1) Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan Nomor: 130/PDT/2012/PTK tanggal 25 Pebruari 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa BPKP berwenang melakukan audit investigasi kerugian keuangan negara. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 130/PDT/2012/PTK tanggal 25 Pebruari 2013 yang menyatakan:

a) Pertimbangan hukumnya (halaman 7 s.d. 9 Putusan

Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 130/PDT/2012/PTK):

"Pasal 52 Kepres Nomor 103 Tahun 2001...

Pasal 53 Kepres Nomor 103 Tahun 2001...

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kedua pasal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa BPKP berwenang untuk melakukan audit investigatif kerugian keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam

Hal. 130 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notisi dan Laporan, Hasil Audit Investigatif atas dugaan penyimpangan atas pekerjaan/pengadaan pembuatan 1 (satu) unit Kapal Purse Seine 20 Gt dan 6 Unit Kapal Penangkap Ikan 5 GT Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang, Tahun Anggaran 2008

Menimbang, bahwa selain di jelaskan dalam kedua pasal tersebut di atas bahwa BPKP lebih berwenang lagi mengaudit investigative kerugian keuangan Negara diperkuat lagi dengan di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.

b) Amar Putusan dalam pokok perkara (halaman 10 Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 130/PDT/2012/PTK):
“Menyatakan Pembanding/semula Tergugat berwenang untuk melakukan Audit Investigasi dalam perkara a quo”

2) Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 126/Pdt.G/2012/PN.Tk tanggal 15 Agustus 2013.

Bahwa setelah mempertimbangkan Pasal 23 E UUD 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Keppres Nomor 103 Tahun 200, Keppres Nomor 110 Tahun 200, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-V/2008, Hasil Rakernas MA Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa BPKP berwenang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.

Hal. 131 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tanjung Karang pada pokoknya menyatakan:

*bahwa berdasarkan bukti T-11 dan bukti T.3, **Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomormor 31/PUU-X/2012** mengenai permohonan pengujian ketentuan pasal 6 huruf a dan penjelasan UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan berdasarkan putusan tersebut maka pasal 6 huruf a dan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga KPK tetap dapat melakukan koordinasi dengan instansi berwenang termasuk BPKP;*

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam kaitannya dengan penyidikan yang dilakukan oleh KPK namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat diberlakukan terhadap penyidik pada umumnya khususnya yang menyidik perkara korupsi ;

*Menimbang, bahwa berdasar pasal 51-56 Peraturan Pemerintah **Nomor 60 Tahun 2008** tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (bukti P-12) maka audit intern dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dan untuk menjaga standar audit telah disusun kode etik untuk auditor dan adanya standar audit. dengan demikian untuk melakukan audit incasu audit investigasi haruslah dilakukan oleh seorang ahli ;*

Menimbang, bahwa dan karena BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan

Hal. 132 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan pembangunan maka BPKP mempunyai tenaga

auditor, sehingga sudah tepat apabila Polres Lampung Timur

meminta bantuan audit perhitungan kerugian negara kepada

Tergugat;

(vide halaman 43 s.d. 48 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung

Karang Nomor: 126/Pdt.G/2012/PN.TK tanggal 15 Agustus

2013).

m. Bahwa Mahkamah Agung juga telah menegaskan kewenangan

BPKP untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian

keuangan negara melalui **Putusan Peninjauan Kembali**

Mahkamah Agung RI Nomormor: 571 PK/Pdt/2012 tanggal 26

Nomorvember 2013.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 571

PK/Pdt/2012 tersebut menyatakan bahwa:

“Bahwa pertimbangan Judex Facti dan Judex Juris tersebut di atas

adalah pertimbangan yang keliru, karena berdasarkan Pasal 1, 2, 3

dan 52 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana

telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3

Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002,

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003, Keputusan Presiden

Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005

jo. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 Pasal 1 angka (1) jo.

*Pasal 3 angka 17 **BPKP mempunyai wewenang untuk***

melakukan audit;

Bahwa Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi, menginstruksikan kepada

Hal. 133 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung R.I., Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara R.I., para Kepala LPND, para Gubernur, para Bupati, para Walikota, memberikan dukungan maksimal upaya penindakan korupsi oleh Kepolisian Negara R.I., Kejaksaan R.I. dan KPK;

Bahwa pasal 2 keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara R.I. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor Pol:Kep/12/IV/2002 tanggal 29 April 2002 tentang kerja sama dalam penanganan Kasus Yang Berindikasi Tindak Pidana “permintaan bantuan audit investigasi dari Polri kepada BPKP guna memperjelas adanya tindak pidana, khususnya yang berindikasi dengan kerugian Keuangan Negara;

Bahwa **Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat melakukan audit adalah atas permintaan dari Kapolda Lampung, perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah;**

Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka **perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat melakukan audit adalah sah dan tidak melampaui Wewenangnya;**

Bahwa setelah dipertimbangkan di atas **Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat berwenang untuk melakukan audit**, karena itu perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak dapat dikwalifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut, maka dengan tanpa mempertimbangkan dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat selebihnya, gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat harus ditolak”.

- n. Selain itu, dalam **Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat)**

Hal. 134 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009 ,

Mahkamah Agung juga telah menegaskan kewenangan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam salah satu simpulan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jaringan Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009, yang telah dilaksanakan di Palembang tanggal 6 s.d. 10 Oktober 2009, yang salah satu hasilnya menyebutkan sebagai berikut:

“Penghitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku Penyidik. Jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta hakim memperoleh keyakinan, maka hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku auditor”.

- o. Bahwa mengenai ketentuan-ketentuan yang dikutip Penggugat dalam posita **Gugatan huruf D angka 1 halaman 5 s.d. 6** adalah **tidak benar** dan tidak relevan dengan perkara *a quo*, karena hanya merupakan pernyataan subjektif Penggugat saja tanpa didasari argumentasi yuridis, sehingga membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami audit investigatif dan LHAI Tergugat serta telah **salah menafsirkan** Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI). Oleh karena itu, Tergugat menolak dalil tersebut dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

Hal. 135 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 45

menyatakan:

Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Dengan demikian Pasal 28E ayat (1) UUD 45 tidak ada kaitannya dengan Tergugat dan tidak relevan dengan perkara *a quo*.

2) Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPK Nomor 1 Tahun 2007 tersebut adalah terkait dengan kewenangan BPK sebagai eksternal audit pemerintah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, bukan dalam rangka mengungkapkan adanya tindak pidana korupsi.

Bahwa khusus Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK sebagaimana dikutip oleh Penggugat dalam *posita* **Gugatan huruf D angka 1 huruf b**, ketentuan tersebut adalah berupa kewenangan BPK dalam rangka untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara dalam rangka Tuntutan Perbendaharaan (TP), bukan dalam rangka mengungkapkan adanya tindak pidana korupsi, yang selanjutnya di atur dalam Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

Bahwa yang berwenang untuk menetapkan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi adalah mutlak kewenangan Aparat Penegak Hukum sebagaimana

Hal. 136 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012.

- 3) Bahwa mengenai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tersebut, juga telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa BPKP tetap berwenang melakukan audit investigatif atau dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.
- 4) Bahwa Audit Investigatif yang dilakukan Tergugat telah sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 serta berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI).

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 didalamnya tidak mengatur secara teknis mengenai audit investigatif, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan auditnya BPKP telah menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI), karena pada dasarnya PPBI merupakan ketentuan lebih rinci dan teknis daripada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008.

Hal. 137 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya, dalam dasar hukum penyusunan maupun muatan isi Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 telah mencantumkan dan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008, sebagaimana tercantum dalam PU103.01 dan PU103.08 Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012.

Bahwa kewenangan BPKP untuk menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 adalah berdasarkan Pasal 53 huruf a dan huruf b Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, BPKP menyelenggarakan fungsi pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 adalah peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh BPKP.

Sehingga terbukti Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 telah sesuai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur yang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan jelas bukan

Hal. 138 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan aturan hukum yang berdiri sendiri sebagaimana yang didalilkan Penggugat.

5) Bahwa mengenai dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 harus/wajib mengikuti dan Peraturan Kepala BPK Nomor 1 Tahun 2007 adalah **tidak benar**, karena BPKP sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian bukan merupakan instansi yang secara vertikal berada di bawah BPK melainkan instansi di bawah Presiden, dan Peraturan Kepala BPK Nomor 1 Tahun 2007 hanya berlaku internal bagi BPK, sehingga tidak ada keharusan/kewajiban bagi BPKP untuk mengikuti Peraturan Kepala BPK Nomor 1 Tahun 2007 dalam penyusunan dan penerbitan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012.

6) Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 15 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dikutip Penggugat dalam *posita* Gugatan huruf D angka 1 huruf e adalah tidak benar dan hanyalah pernyataan subjektif dari Penggugat saja, karena sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas bahwa Tergugat berwenang untuk melakukan audit investigatif dan Tergugat dalam melaksanakan Audit Investigatif dalam perkara *a quo* adalah dalam rangka memenuhi kewajiban hukum Tergugat untuk memenuhi permintaan bantuan kedinasan dari pihak peminta bantuan audit yakni Kejaksaan Negeri Sukamara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Dengan demikian, LHA1 Tergugat diterbitkan berdasarkan kewenangan yang sah menurut hukum karena dilakukan telah

Hal. 139 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa Tergugat memiliki kewenangan yang sah secara hukum untuk melakukan audit investigatif atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara yang Bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* **Gugatan huruf D angka 2 halaman 6 s.d. halaman 7** yang pada pokoknya mengatakan:

“Objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa **dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar** dan hanya merupakan pernyataan subjektif Penggugat saja, karena Penggugat telah salah dalam menafsirkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan juga tidak memahami LHA1 (objek sengketa *a quo*) yang diterbitkan Tergugat secara utuh.
- b. Bahwa faktanya Objek Sengketa *a quo* **tidak bertentangan** dengan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Hal. 140 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa LHAT Tergugat merupakan hasil pengungkapan data dan fakta yang ditemukan oleh Tim Audit pada saat melaksanakan audit investigatif yang ruang lingkupnya adalah kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) pada RSUD Kabupaten Sukamara yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN-P Tahun Anggaran 2012 yang diduga terjadi penyimpangan sehingga dapat berakibat pada kerugian keuangan negara.

Bahwa salah satu fakta yang ditemukan dan diduga terjadi penyimpangan oleh Tim Audit adalah pelaksanaan kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang diduga disebabkan adanya **kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen yang menyerahkan HPS beserta rincian nama barang, merk, type, asal negara, volume, harga satuan dan daftar spesifikasi barang sebagai satu kesatuan dokumen kepada Panitia Lelang.**

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 disebutkan bahwa:

- 1) *PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.*
- 2) *Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaanmengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yangditetapkan oleh PPK.*
- 3) **Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.**
- 4) *HPS ditetapkan:*

Hal. 141 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas

akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau

b. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas

akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

5) HPS digunakan sebagai:

a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah:

(1) untuk Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya, kecuali Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan

(2) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran.

c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.

6) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.

7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

Hal. 142 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;*
- b. *informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);*
- c. *informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;*
- d. *daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;*
- e. *biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;*
- f. *inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalandan/atau kurs tengah Bank Indonesia;*
- g. *hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;*
- h. *perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);*
- i. *norma indeks; dan/atau*
- j. *informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.*

7a) *Penyusunan HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri.*

8) *HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.*

Penjelasan Pasal 66 ayat 3:

*Yang dimaksud dengan **nilai total HPS** adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan*

Hal. 143 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. **Rincian**

Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.

d. Bahwa berdasarkan Lampiran II huruf A angka 2 poin 3) angka (4) dan (5) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan:

2. *Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan*

3) *Pengkajian Ulang KAK*

a) *PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA.*

b) *Pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut:*

(1) *kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah jelas yang meliputi:*

(a) *latar belakang;*

(b) *maksud dan tujuan;*

(c) *sumber pendanaan; dan*

(d) *hal-hal lain yang diperlukan.*

(2) *kejelasan jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan);*

(3) *kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan Barang tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran;*

(4) *kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi :*

(a) *spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir;*

Hal. 144 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) **tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;**

(c) **memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri; dan**

(d) **memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI).**

(5) **kejelasan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;**

e. Bahwa faktanya, pada tanggal 8 Oktober 2012 Ketua Panitia Lelang, Sekretaris Panitia Lelang dan Staf PPK melakukan upload file "Daftar Peralatan dan Spesifikasi.xlsx" ke LPSE Kabupaten Sukamara:

Terdiri dari 2 sheet, "sheet 1" berisi spesifikasi teknis barang yang dilelangkan.

"Sheet 2" memuat :

- **Nama barang, merk dan harga**
- **Tempat dan tanggal yang menunjukkan lokasi "Jakarta" dan dokumen dibuat di tahun 2012**

Pada "Sheet 2" file tersebut terdapat tulisan "**mohon dibuat tiga perusahaan yang berbeda dengan daftar harga yang berbeda pula. Trim**".

f. Bahwa fakta kelalaian yang dilakukan PPK yang memuat nama barang, merk dan harga dalam spesifikasi teknis barang yang akan dilelangkan juga telah diakui oleh Ketua Panitia Lelang Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara yaitu Lestari, S.Si, Apt yang tercantum dalam Permintaan Keterangan tanggal 15 November

Hal. 145 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dilakukan oleh Tim Audit Tergugat, yang menyatakan

bahwa:

"P: Bisa Saudara jelaskan, file apa yang saudara terima dari PPK tersebut?"

J: softcopy yang saya terima adalah spesifikasi barang yang kemudian saya upload ke LPSE. Sedangkan hardcopy yang saya terima berisi dokumen HPS yang mencantumkan nama barang, merk, type, asal negara, volume, harga satuan, dan daftar spesifikasi barang."

- g. Bahwa kelalaian tersebut juga diakui oleh PT Unggul Kemala Husada dalam Surat Sanggahan nya Nomor: 262/DIN/UKH/Xi/2012 tanggal 6 November 2012, yang menyatakan antara lain:

"kami mempertanyakan profesionalisme/kemampuan panitia dalam melaksanakan proyek ini terbukti dari awal proyek banyak kegagalan baik dalam penyusunan spesifikasi teknis, tahapan evaluasi sampai dengan penepatan calon pemenang.

1.A. munculnya : "sheet 2"

Adanya sheet 2 yang kami curigai dari awal sebagai kecerobohan dan indikasi panita mengarah ke satu merk dagang tertentu dan ternyata memang dalam spek rks muncul produk yang bermerk tertentu tersebut, kita sebut merk: BISTOS utk produk CTG yg ada dalam RKS). Apabila ada peserta lelang yang menggunakan merk tersebut dalam lelang ini maka dapat disimpulkan bahwa panitia KKN karena dalam "sheet2" muncul kata-kata "agar diatur" penawaran yang berbeda untuk merk ini dst..."

- h. Bahwa kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen yang menyerahkan HPS beserta rincian nama barang, merk, type, asal negara, volume, harga satuan dan daftar spesifikasi barang sebagai satu

Hal. 146 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dokumen kepada Panitia Lelang, telah diakui oleh Bustanul Arifin S, KEP.NERS sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dana Tugas Pembantuan (APBN-P) lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 5 Februari 2013 di Kantor Kejaksaan Negeri Sukamara, yang pada pokoknya menyatakan:

Panitia lelang melakukan pelelangan terhadap pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit yang dilampiri HPS, volume dan spesifikasi barang berdasarkan surat permintaan dari PPK Nomor: 445/1699/RSUD/2012 tanggal 8 Oktober 2012. Isi dari surat permintaan tersebut adalah pengadaan alat kesehatan, HPS dan spesifikasi barang. Dalam lampiran HPS yang diberikan kepada panitia lelang tersebut berisi: Nama Barang, Merk, Type, Negara Asal Volume dan Harga. Barang yang akan dilelangkan mengarah pada merk yang tercantum dalam HPS yang diberikan PPK karena surat yang diberikan oleh PPK tersebut adalah satu kesatuan. Sedangkan berdasarkan Lampiran II Nomor 3 huruf b point 4 huruf b Perpres Nomor 54 tahun 2010 HPS cuma berisi Harga Perkiraan Sendiri dan item barang. Bahwa Bustanul Arifin S, KEP.NERS sudah menayakan kepada kepada PPK untuk mengubah HPS tersebut, akan tetapi PPK menjelaskan HPS boleh berisi Merk, Type Negara Asal Volume dan Harga asalkan di pengumuman tidak ditampilkan.

- i. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan dikaitkan dengan data serta fakta yang diungkapkan pada huruf d, maka tindakan Pejabat Pembuat Komitmen yang menyerahkan HPS beserta rincian merk, type, asal negara, volume, harga satuan

Hal. 147 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dandaftar spesifikasi barang sebagai satu kesatuan dokumen kepada Panitia Lelang adalah **bertentangan** dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Dengan demikian, maka terbukti bahwa LHA1 (objek sengketa *a quo*) Tergugat adalah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, sehingga dalil Penggugat pada *posita* Gugatan **huruf D angka 2 halaman 6 s.d. halaman 7** adalah tidak benar dan Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

7. Bahwa Tergugat **meNomor** dalil Penggugat pada *posita* gugatan **huruf D angka 3 halaman 7 s.d halaman 9 dan angka 5 halaman 9 s.d halaman 10** yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa penyusunan HPS melalui survey yang dilakukan Penggugat selaku PPK sudah benar dan menyatakan hasil pengecekan/survey harga dari Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara serta menyatakan objek sengketa *a quo* Tergugat adalah salah dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa faktanya Objek Sengketa *a quo* **tidak bertentangan** dengan Pasal 66 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
- b. Bahwa dalil Penggugat tersebut membuktikan, bahwa Penggugat tidak membaca dan memahami secara utuh LHA1 (objek sengketa *a quo*) Tergugat, sehingga telah salah menafsirkan objek sengketa *a quo*.

Hal. 148 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa **dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar** dan hanya merupakan pernyataan subjektif Penggugat saja, karena Penggugat telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan juga tidak memahami LHA1 (objek sengketa *a quo*) yang diterbitkan Tergugat.

d. Bahwa faktanya, pada tanggal 8 Oktober 2012 Ketua Panitia Lelang, Sekretaris Panitia Lelang dan Staf PPK melakukan upload file "Daftar Peralatan dan Spesifikasi.xlsx" ke LPSE Kabupaten Sukamara:

Terdiri dari 2 sheet, "sheet 1" berisi spesifikasi teknis barang yang dilelangkan.

"Sheet 2" memuat :

- *Nama barang, merk dan harga*
- *Tempat dan tanggal yang menunjukkan lokasi "Jakarta" dan dokumen dibuat di tahun 2012*

Pada "Sheet 2" file tersebut terdapat tulisan "*mohon dibuat tiga perusahaan yang berbeda dengan daftar harga yang berbeda pula. Trim*".

Berdasarkan keterangan sekretaris panitia lelang, tidak dilakukan pengecekan kembali terhadap file tersebut setelah diterima dari Staf PPK.

e. Bahwa terhadap kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) pada RSUD Kabupaten Sukamara yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN-P Tahun Anggaran 2012 telah terjadi penyimpangan sehingga Kejaksaan Negeri Sukamara telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya dugaan

Hal. 149 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan atas kegiatan pengadaan tersebut yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

- f. Bahwa dari fakta dan proses kejadian tersebut diatas sebagaimana telah disebutkan dalam objek sengketa (LHAI Tergugat), proses pengadaan alat kesehatan (Alkes) pada RSUD Kab. Sukamara Tahun Anggaran 2012 **bertentangan** dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Pasal 5 huruf a, b, e, f, dan g, Pasal 6 huruf c, f, dan g, Pasal 66 ayat (5) huruf b Nomor 8, Pasal 83 ayat (1) huruf (e), Lampiran /I Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 huruf (A) angka (2) poin (b) nomor (3) huruf (b) ke (4) yang pada pokoknya menyatakan:
- pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip bersaing, efektif, bersaing, adil tidak diskriminatif dan akuntabel. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat, menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi/golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- g. Bahwa dengan **adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut** yang mengakibatkan adanya kemahalan harga dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) pada RSUD Kabupaten Sukamara yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN-P Tahun

Hal. 150 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 tersebut, pihak penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara tidak dapat meyakini adanya proses lelang yang benar dalam pengadaan tersebut, sehingga Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara melakukan pengecekan/survey harga yang digunakan sebagai nilai pembanding untuk mengungkapkan ada atau tidaknya kemahalan harga/penyimpangan dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) pada RSUD Kabupaten Sukamara yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN-P Tahun Anggaran 2012 sehingga berdampak pada ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.

- h. Bahwa **hasil pengecekan/survey harga oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara digunakan dalam rangka kepentingan penyelidikan dan penyidikan** terhadap kegiatan pengadaan alat kesehatan dalam perkara *a quo*, dan merupakan salah satu data Penyidik untuk mengungkapkan serta memperkuat adanya dugaan penyimpangan pada kegiatan pengadaan dalam perkara *a quo*, **bukanlah dalam rangka menentukan nilai HPS atau bukan untuk keperluan pengadaan barang/jasa**. Sehingga terbukti bahwa Penggugat telah salah menafsirkan survey harga yang dilakukan Penyidik dan keliru memahami LHAI yang diterbitkan Tergugat.
- i. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan hasil cek/survei harga yang dilakukan Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara datanya diperoleh dari orang yang tidak berhak sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena dilakukan bukan menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan adalah **tidak benar**.

Hal. 151 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa justru hasil cek/survei harga yang dilakukan Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara diperoleh dari data yang valid dan bisa diuji kebenarannya karena dilakukan terhadap beberapa distributor resmi alat kesehatan di Jakarta yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2013 s.d. 21 Maret 2013 yaitu melalui:

- 1) Keterangan Oong (Manager Marketing) PT. Cipta Varia Karisma Utama;
- 2) Keterangan Widi Staf PT Utama Sarana Medika; dan
- 3) Keterangan Sodiq (Manager Marketing) PT Mandiri Jaya.

Bahwa pengecekan/servei harga yang dilakukan Penyidik adalah untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan pengadaan alat kesehatan dalam perkara *a quo* bukan untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan sebagaimana Tergugat uraikan di atas, sehingga dalil Penggugat yang mengutip ketentuan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 justru terbukti yang **tidak benar dan tidak relevan** dalam perkara *a quo*.

- j. Bahwa dalam LHAJ Tergugat disebutkan mengenai penyebab dari dugaan penyimpangan terhadap ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- 1) Kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen yang menyerahkan HPS besertarincian nama barang, merk, type, asal negara, volume, harga satuan dandaftar spesifikasi barang sebagai satu kesatuan dokumen kepada Panitia Lelang;
- 2) Kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen menyusun HPS dengan menambahkan PPN 10%, Keuntungan 15%, Operasional 8-10%.

Hal. 152 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Kelalaian Panitia Lelang dalam pelaksanaan evaluasi, yaitu:

- Tidak melaksanakan analisis / pengecekan kembali terhadap dokumen / file yang diterima dari PPK / staf PPK sebelum di lelangkan.
- Menambahkan persyaratan pernyataan keterangan ready stock dari distributor pendukung melalui penjelasan pekerjaan
- Tidak melaksanakan evaluasi terhadap dokumen penawaran secara cermat untuk mengidentifikasi adanya persaingan tidak sehat/persekongkolan.
- berpatokan terhadap spesifikasi teknis (yang merujuk kepada merek tertentu) di dalam dokumen HPS yang diterima dari PPK dalam pelaksanaan evaluasi dimana mengkomodir perubahan spesifikasi Lampu Operasi namun tidak untuk item yang lain.

4) Kelalaian PPK/Staf PPK/Panitia Lelang sehingga informasi yang ada didalam HPS (kesalahan penyebutan merk/type) digunakan oleh sebagian peserta yang mengajukan penawaran.

Bahwa dampak dari Penyimpangan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.048.820.922,00 dengan rincian sebagai berikut:

A. Nilai Kontrak	Rp 10.391.470.646,00
B. PPN	Rp 1.039.147.065,00 (+)
C. Kontrak Setelah PPN	Rp 11.430.617.711,00
D. PPN dibayar	Rp 1.039.147.065,00
E. Nilai Pekerjaan Kurang	Rp 721.436.394,00 (-)
F. Nilai Fisik Pekerjaan	Rp 9.670.034.252,00
G. Nilai Pembanding (Hasil Survei Penyidik)	Rp 8.621.213.330,00 (-)

Hal. 153 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jumlah Kerugian Negara

Rp 1.048.820.922,00

Bahwa penyebab dan dampak penyimpangan tersebut merupakan hasil pengungkapan data dan fakta yang ditemukan oleh Tim Audit BPKP pada saat melakukan audit investigatif di lapangan, dan **salah satu data atau dokumen** yang digunakan oleh Tim Audit BPKP adalah hasil pengecekan harga/survey harga yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara.

Oleh karena itu, dalam LHAJ Tergugat metode menghitung kerugian keuangan negara adalah dengan cara membandingkan antara nilai pembandingan berdasarkan hasil cek/survei harga yang dilakukan Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara dengan nilai fisik pekerjaan (realisasi fisik yang dibayarkan oleh RSUD Kabupaten Sukamara kepada PT Bumi Indah Sarana Medis) adalah sudah benar.

- k. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 karena telah mencantumkan HPS sebagai dasar untuk menentukan kerugian keuangan negara adalah **tidak benar**, dan membuktikan Penggugat tidak memahami objek sengketa *a quo* (LHAJ) Tergugat.

Bahwa metode menghitung kerugian keuangan negara adalah dengan cara membandingkan antara nilai pembandingan berdasarkan hasil cek/survei harga yang dilakukan Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara dengan nilai fisik pekerjaan (realisasi fisik yang dibayarkan oleh RSUD Kabupaten Sukamara kepada PT Bumi Indah Sarana Medis) sebagaimana telah Tergugat uraikan

Hal. 154 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rinci pada huruf j di atas, sehingga terbukti metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat **bukanlah berdasarkan pada HPS**. Dengan demikian objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil Penggugat terbukti **tidak benar**, karena:

- a. Hasil pengecekan/survey harga yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara **bukan untuk menetapkan HPS atau tidak digunakan untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa**, tetapi hasil pengecekan/survey harga tersebut digunakan sebagai nilai pembandingan untuk mengungkapkan ada atau tidaknya kemahalan harga/penyimpangan dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) pada RSUD Kabupaten Sukamara yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN-P Tahun Anggaran 2012 sehingga berdampak pada ada atau tidaknya kerugian keuangan negara; dan
- b. **HPS bukan dasar untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara** sebagaimana didalilkan Penggugat, bahwa metode Tergugat dalam menghitung kerugian keuangan negara hingga diperoleh nilai sebesar **Rp 1.048.820.922,00** adalah dengan cara **membandingkan antara nilai pembandingan berdasarkan hasil cek/survei harga yang dilakukan Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara dengan nilai fisik pekerjaan** (realisasi fisik yang dibayarkan oleh RSUD Kabupaten Sukamara kepada PT Bumi Indah Sarana Medis).

Hal. 155 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, terbukti bahwa objek sengketa *a quo* (LHA) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

8. Bahwa Tergugat **meNomorlak** dalil Penggugat dalam **Gugatan huruf D angka 4 halaman 9, angka 5 halaman 9 s.d halaman 10 dan angka 7 halaman 10 s.d. halaman 12** yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa penyusunan HPS yang dilakukan Penggugat selaku PPK adalah sudah benar dan menyatakan Tergugat telah salah karena tidak memasukan komponen keuntungan wajar dan biaya overhead sehingga objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 66 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Dalil Penggugat tersebut adalah **tidak benar** dan berusaha memutarbalikkan fakta hukum yang sesungguhnya, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 disebutkan bahwa:

“HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.”

- b. Bahwa faktanya, PPK menyusun HPS berdasarkan harga penawaran yang diperoleh pada saat survei Alat Kesehatan (Alkes) di Jakarta pada 10 (sepuluh) distributor ditambah PPN10%, Keuntungan 15%, Operasional 8-10%. Bahwa **PPK dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan dalam perkara *a quo* telah menambahkan biaya operasional sebesar 8-10%**. Bahwa Biaya operasional tersebut **bukan termasuk** atau di luar biaya

Hal. 156 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan/biaya overhead 15% sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sehingga **penyusunan HPS oleh PPK** (Penggugat *a quo*) tersebut dapat menimbulkan nilai atau harga **yang tidak wajar** bagi penyedia barang/jasa dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Bahwa keterkaitan antara kelalaian PPK (Penggugat *a quo*) dalam menyusun HPS dengan menambahkan biaya operasional 8-10% terhadap nilai kerugian keuangan negara adalah dengan ditambahkannya biaya operasional tersebut maka nilai total HPS akan menjadi lebih besar daripada yang sewajarnya, sehingga nilai tersebut lah yang digunakan untuk melakukan pelelangan dan secara otomatis akan berpengaruh pada nilai penawaran dari peserta lelang dan pada akhirnya berdampak pada besarnya nilai kontrak pengadaan yang menjadi tidak wajar, karena seharusnya keuntungan dan biaya overhead yang wajar bagi Penyedia adalah maksimal 15%. **Dengan menambahkan biaya operasional 8-10%** sudah pasti lebih dari nilai maksimal, yang berujung pada timbulnya kemahalan harga, oleh karena itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

- c. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada Gugatan Huruf D **angka 7 huruf d dan huruf e halaman 11 dan halaman 12**, yang telah menghitung sendiri kerugian/keuntungan negara berdasarkan dalil subjektif Penggugat tanpa didasari keahlian auditing/akunting, data dan fakta hukum yang sebenarnya adalah dalil yang **keliru dan tidak berdasar**.

Hal. 157 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa penghitungan Penggugat yang telah menambahkan selisih antara HPS dengan Nilai Kontrak, ditambah dengan nilai PPN 10%, dan ditambah dengan Nilai pekerjaan kurang, keuntungan wajar rekanan 10%, dan Biaya Overhead yang wajar 5% adalah **dalil yang menyesatkan** dan tidak sesuai dengan metode penghitungan akuntansi, karena semua komponen (**PPN 10%, nilai pekerjaan kurang, keuntungan wajar rekanan 10%, dan Biaya Overhead yang wajar 5%**) telah diperhitungkan atau termasuk dalam nilai kontrak, sehingga terjadi *double* penghitungan dalam perincian penghitungan sebagaimana didalilkan Penggugat.

Dengan demikian, LHAI Tergugat (objek sengketa *a quo*) adalah sudah valid dan benar serta telah sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* **Gugatan huruf D angka 6 halaman 10**, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Penggugat tersebut membuktikan, bahwa Penggugat tidak membaca dan memahami secara utuh LHAI (objek sengketa *a quo*) Tergugat, sehingga telah salah menafsirkan objek sengketa *a quo*.
- b. Bahwa berdasarkan tujuan dan ruang lingkup, sudah jelas maka muatan isi dalam LHAI Tergugat adalah uraian dan deskripsi atas beberapa temuan dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) pada RSUD Kabupaten Sukamara yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN-P Tahun Anggaran 2012 yang ditemukan pada saat Tim Audit BPKP melakukan Audit dan

Hal. 158 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan data/fakta di lapangan. Sehingga jelas fokusnya adalah ditujukan pada kegiatan pengadaan tersebut bukan ditujukan pada orang perorangan atau hanya kepada Penggugat saja.

- c. Bahwa materi LHA1 Tergugat tidak bertentangan dengan Pasal 87 ayat (1) mengenai Perubahan Kontrak, Pasal 93 ayat (1) mengenai pemutusan kontrak dan pasal 120 mengenai penyediaan barang/jasa yang terlambat.
- d. Bahwa dalam LHA1 diungkapkan adanya fakta dan proses kejadian mengenai pengajuan usul/permohonan perubahan (*addendum*) waktu pelaksanaan pekerjaan dari semula sesuai kontrak awal 18 hari kalender menjadi 26 hari kalender atau dari tanggal 20 Desember 2012 diubah menjadi 28 Desember 2012 yang diajukan oleh Direktur Utama PT Bumi Indah Sarana Media.

Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor 001/PPBJ/RSUD/2012 tanggal 8 Oktober 2012 Bab IV Lembar Data Pemilihan Poin F mengenai mata uang Penawaran dan Cara Pembayaran yang menjelaskan bahwa cara pembayaran dengan **Kontrak Lumpsum**.

(*vide* angka 15) halaman 16 LHA1)

Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 disebutkan bahwa:

- Pasal 87 ayat (1):

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi:

Hal. 159 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
- d. **mengubah jadwal pelaksanaan.**

- Pasal 87 ayat (1a):

Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

Dengan demikian sehubungan Kontrak yang dipilih adalah jenis Kontrak Lumpsum, maka addendum tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1a) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012.

- e. Bahwa selanjutnya Tergugat juga secara objektif telah mengungkapkan dalam LHAi fakta dan proses kejadian bahwa penyedia barang/jasa dinyatakan wanprestasi dan sudah dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Dengan demikian dalil Pengugat terbukti tidak benar, dan Objek sengketa *a quo* (LHAi) Tergugat tidak bertentangan dengan Pasal 87 ayat (1) mengenai Perubahan Kontrak, Pasal 93 ayat (1) mengenai pemutusan kontrak dan pasal 120 mengenai penyediaan barang/jasa yang terlambat.

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Pengugat pada *posita* **Gugatan huruf D angka 8 halaman 12 s.d. halaman 13**, yang pada pokoknya

Hal. 160 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan perbedaan antara LHAI (objek sengketa *a quo*) yang diterbitkan Tergugat dengan Risalah Hasil Audit Investigatif yang disampaikan tanggal 19 November 2013 sehingga bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Penggugat tersebut membuktikan, bahwa Penggugat tidak membaca dan memahami secara utuh LHAI (objek sengketa *a quo*) Tergugat, sehingga telah salah menafsirkan objek sengketa *a quo* dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- b. Bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah mengatur mengenai Larangan Penyalahgunaan Wewenang.
Bahwa Tergugat melakukan Audit Investigatif dan menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Tergugat uraikan pada angka 5, sehingga terbukti objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
- c. Bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami Risalah Hasil Audit Investigatif yang dibuat oleh Tergugat. Bahwa Risalah Hasil Audit Investigatif sifatnya adalah hanya memuat ringkasan awal dari hasil audit invsetigatif Tergugat, bukan merupakan produk akhir dari Tergugat.
- d. Bahwa Risalah Hasil Audit Investigatif telah Tergugat sampaikan kepada Atasan Langsung Penggugat tanggal 19 November 2013.
Bahwa setelah adanya proses penyampaian Risalah Hasil Audit Investigatif tanggal 19 November 2013 tersebut, Tim Audit Tergugat masih meneruskan proses reviu dan prosedur analitis

Hal. 161 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meyakini metode penghitungan kerugian keuangan negara yang paling valid terhadap perkara *a quo* yang didasarkan pada proses bisnis dan jenis penyimpangan yang terjadi.

Bahwa dalam Risalah Hasil Audit Investigasi tanggal 19 November 2013 diuraikan nilai kerugian keuangan negara yang salah satu unsur pengurangnya adalah "Nilai Pembanding (Hasil Survey PPK)" yang merupakan HPS.

Bahwa dalam perkembangannya setelah penyampaian Risalah Hasil Audit Investigatif tersebut, Tim Audit Tergugat telah mendapatkan data "Nilai Pembanding (Hasil Survey Penyidik)".

Bahwa dengan demikian terdapat 2 (dua) data Nilai Pembanding, yang pertama "Nilai Pembanding (Hasil Survey PPK)" yang merupakan HPS dan yang kedua "Nilai Pembanding (Hasil Survey Penyidik)"

Bahwa fakta hukumnya dalam proses pengadaan alat-alat kesehatan pada RSUD Sukamara telah terdapat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh PPK (Penggugat *a quo*) sebagaimana telah di uraikan dalam Jawaban Tergugat angka 6 s.d. angka 7 di atas.

Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, Tergugat dalam menilai kedua Nilai Pembanding didasarkan pada *Profesional Judgement Auditor* (pertimbangan profesional auditor), maka Nilai Pembanding (Hasil Survey Penyidik) merupakan data yang diperoleh dari pihak di luar RSUD Sukamara, sehingga Tergugat pada akhirnya berpendapat Nilai Pembanding (Hasil Survey Penyidik) adalah lebih kompeten untuk mendukung keyakinan auditor.

Hal. 162 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan teori akuntansi dan auditing yang menyatakan bahwa bukti audit ekstern (Nilai Pembanding (Hasil Survey Penyidik)) lebih kuat dari bukti intern (Nilai Pembanding (Hasil Survey PPK)) masih dalam lingkup intern RSUD Sukamara. (pendapat Alvin A. Arens dalam bukunya *Auditing An Integrated Approach Sixth Edition* halaman 168 dan halaman 193 s.d. halaman 194)

Selain itu juga sesuai dengan Pasal 66 ayat (6) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan bahwa "HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan kerugian negara". Sehingga harga pembanding (Hasil Survey PPK) merupakan HPS yang tidak bisa menjadi dasar menentukan kerugian negara.

Dengan demikian, objek sengketa *a quo* (LHAI) adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga dalil Penggugat tidak benar dan harus ditolak.

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* **Gugatan huruf**

D angka 9 halaman 13 s.d 14 yang pada pokoknya menyatakan LHAI Tergugat bertentangan dengan Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008, dan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 karena menggunakan data hasil cek survey harga dari Penyidik, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa data hasil pengecekan/survey harga dari Penyidik hanya merupakan salah satu data yang digunakan oleh Tim Audit pada saat melakukan Audit Investigatif.
- b. Bahwa dengan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut yang mengakibatkan adanya kemahalan harga dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) pada RSUD Kabupaten Sukamara yang

Hal. 163 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN-P Tahun

Anggaran 2012 tersebut, pihak penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara tidak dapat meyakini adanya proses lelang yang benar dalam pengadaan tersebut, sehingga Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara melakukan pengecekan/survey harga yang digunakan sebagai nilai pembanding untuk mengungkapkan ada atau tidaknya kemahalan harga/penyimpangan dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) pada RSUD Kabupaten Sukamara yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN-P Tahun Anggaran 2012 sehingga berdampak pada ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.

- c. Bahwa hasil pengecekan/survey harga oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara digunakan dalam rangka kepentingan penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan pengadaan alat kesehatan dalam perkara *a quo*, dan merupakan salah satu data Penyidik untuk mengungkapkan serta memperkuat adanya dugaan penyimpangan pada kegiatan pengadaan dalam perkara *a quo*, **bukanlah dalam rangka menentukan nilai HPS atau bukan untuk keperluan pengadaan barang/jasa.**
- d. Bahwa Tergugat dalam melakukan audit Investigasi atas perkara *a quo* telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan pedoman yang berlaku di BPKP sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman penugasan Bidang Investigasi (PPBI) dan Permenpan No: PER/05/M.PAN/03/2008.
- e. Bahwa Tergugat pada saat melakukan Audit Investigatif dalam perkara *a quo* telah melakukan serangkaian proses/kegiatan antara lain pengumpulan data, telaah dokumen, melakukan pengujian terhadap data/bukti/dokumen, melakukan klarifikasi, konfirmasi,

Hal. 164 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan lapangan dan telah melakukan pembahasan hasil audit

Investigatif dengan pimpinan unit kerja terkait (Risalah Hasil Audit).

Hal tersebut sudah dicantumkan secara objektif dalam objek

sengketa *a quo* (*vide* LHA1 angka 5) dan berdasarkan bukti-

bukti yang benar dan valid yang diperoleh oleh Tergugat (*vide*

halaman 34 sampai halaman 39).

Dengan demikian Tergugat melakukan audit investigasi tidak

bertentangan dengan Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008,

dan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012, sehingga

gugatan Penggugat harus ditolak.

12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* **Gugatan huruf**

D angka 10 halaman 14 dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

a. Bahwa dalil Penggugat tersebut membuktikan, bahwa Penggugat

tidak membaca dan memahami secara utuh LHA1 (objek sengketa

a quo) Tergugat, sehingga telah salah menafsirkan objek sengketa

a quo dan ketentuan perikatan barang/jasa Pemerintah serta Pasal

1320 KUHPerdata.

b. Bahwa pengungkapkan mengenai adanya kelalaian panitia lelang

yang telah menambahkan persyaratan ready stock untuk peserta

lelang tidak bertentangan dengan ketentuan perikatan barang/jasa

Pemerintah serta Pasal 1320 KUHPerdata.

c. Bahwa penambahan syarat Ready Stock oleh panitia lelang

bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, karena penambahan

persyaratan tersebut membatasi kesempatan bagi peserta lelang

lainnya untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti justru objek sengketa *a quo* (LHA1)

Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perikatan pengadaan barang

Hal. 165 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jasa maupun Pasal 1320 KUHPerdata karena telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta lelang untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa.

Dengan demikian terbukti dali Penggugat yang tidak benar dan menyesatkan, sehingga harus ditolak.

13. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* **Gugatan huruf**

D angka 11 halaman 15 dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

a. Bahwa **dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar** dan hanya merupakan pernyataan subjektif Penggugat saja, karena Objek Sengketa *a quo* **tidak bertentangan** dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

b. Bahwa faktanya terhadap Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) pada RSUD Kabupaten Sukamara yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN-P Tahun Anggaran 2012 telah terjadi permasalahan sehingga Kejaksaan Negeri Sukamara berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penyelidikan dan penyidikan karena diduga ada penyimpangan pada kegiatan pengadaan tersebut.

Bahwa dampak dari penyimpangan pada kegiatan pengadaan tersebut adalah timbulnya kerugian keuangan negara yang didasarkan pada adanya kemahalan harga antara nilai realisasi pekerjaan dengan nilai hasil pengecekan harga dari beberapa distributor resmi sebagaimana telah Tergugat uraikan pada angka 7 di atas.

c. Bahwa apabila tidak terjadi kemahalan harga dan kekekurangan volume pekerjaan tersebut, maka efisiensi pada DIPA

Hal. 166 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut dapat lebih besar

dan tidak menjadikan negara rugi.

Bahwa DIPA dan Revisi DIPA bukan menjadi patokan ada tidaknya keuntungan atau kerugian bagi negara, tetapi DIPA hanya merupakan acuan batas tertinggi bagi penyelenggara negara untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatannya.

Bahwa dalam perkara *a quo* jelas negara tidak dalam posisi diuntungkan, sebaliknya karena selain ada kemahalan harga, pada kegiatan pengadaan tersebut telah ditemukan bahwa ada beberapa item pekerjaan yang tidak terpenuhi secara 100%, sehingga negara dirugikan karena manfaat yang diterima negara tidak maksimal.

Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan negara diuntungkan sekitar Rp 2.500.000.000,00 M adalah tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah.

Dengan demikian dalil Penggugat terbukti tidak benar dan menyesatkan, sehingga harus ditolak.

14. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* **Gugatan huruf**

D angka 12 halaman 15 dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

a. Bahwa **dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar** dan hanya merupakan pernyataan subjektif Penggugat saja, serta membuktikan Penggugat tidak memahami secara utuh objek sengketa *a quo*.

b. Bahwa tujuan dan ruang lingkup Audit Investigatif dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1) Tujuan Audit

Tujuan audit yaitu untuk melakukan audit investigatif atas dugaan penyimpangan Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Pada

Hal. 167 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Kabupaten Sukamara yang bersumber dari Dana Tugas

Pembantuan (TP) APBN-P Tahun Anggaran 2012.

2) Ruang Lingkup Audit

Audit investigatif yang kami laksanakan mencakup kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Pada RSUD Kabupaten Sukamara yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN-P Tahun Anggaran 2012 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

- c. Bahwa dari tujuan dan ruang lingkup audit tersebut dapat dilihat bahwa muatan isi objek sengketa *a quo* adalah berupa uraian dan deskripsi dari temuan yang diduga merupakan penyimpangan pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Pada RSUD Kabupaten Sukamara yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN-P Tahun Anggaran 2012.

Bahwa salah satu temuan yang di uraikan dalam objek sengketa *a quo* adalah adanya dugaan rekayasa atau penyimpangan dalam proses pengadaan mulai dari penyusunan HPS, pelelangan, penawaran hingga pelaksanaan kontrak, oleh karena itu secara objektif dan akuntabel diuraikan dalam objek sengketa *a quo*.

Bahwa dalam LHA1 (objek sengketa *a quo*) Tergugat tidak pernah menyebutkan atau menilai praktek persekongkolan, akan tetapi yang dimaksud dalam objek sengketa *a quo* adalah mengungkapkan adanya dugaan penyimpangan pada proses kegiatan pengadaan dalam perkara *a quo* yang didasarkan pada kriteria Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Berdasarkan fakta dan proses kejadian kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Pada RSUD Kabupaten Sukamara yang

Hal. 168 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN-P Tahun

Anggaran 2012 terungkap bahwa terdapat penyimpangan dalam proses lelang, pelaksanaan dan penerimaan barang tidak sesuai dengan kriteria Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, antara lain diduga telah terjadi persaingan tidak sehat antara peserta lelang melalui spesifikasi yang mengarah produk tertentu, kriteria penilaian yang tidak rinci, penambahan persyaratan yang menguntungkan calon rekanan tertentu.

Bahwa mengenai terbukti atau tidaknya secara hukum perbuatan Penggugat *a quo* dalam kegiatan pengadaan barang alkes tersebut adalah mutlak kewenangan aparat penegak hukum (KPPU, penyidik, penuntut umum, dan hakim)

Dengan demikian dalil Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak atau setidaknya tidak diterima.

15. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* **Gugatan huruf E halaman 15 s.d halaman 21** yang pada pokoknya menyatakan LHPKKN Tergugat adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adinistrasi Pemerintahan, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, hanya merupakan pernyataan subjektif Penggugat tanpa didukung dengan alasan yuridis.
- b. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa LHAI Tergugat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, bertentangan dengan Asas manfaat, bertentangan dengan Asas ketidakberpihakan, bertentangan

Hal. 169 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, bertentangan dengan asas keterbukaan, bertentangan dengan asas kepentingan umum, asas kesamaan dalam mengambil keputusan dengan argumentasi yuridis sebagaimana telah diuraikan Tergugat pada Jawaban Tergugat dalam pokok perkara tersebut di atas.

- c. Bahwa audit investigatif yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* sudah sesuai dengan pedoman/prosedur audit yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan argumentasi yuridis sebagaimana telah diuraikan Tergugat di atas.
- d. Bahwa audit investigatif yang dilakukan oleh Tergugat adalah bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknyapenyimpangan yang terjadi dalam pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Pada RSUD Kabupaten Sukamara yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN-P Tahun Anggaran 2012, dengan mendasarkan pada kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* **Gugatan huruf E angka 6 halaman 20** yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan konfirmasi kepada objek maupun subjek terkait, sehingga Tergugat telah melanggar asas keterbukaan.

Dalil Penggugat tersebut tidak benar, dengan argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Lampiran Permenpan No: PER/05/M.PAN/03/2008 disebutkan:
6220 – Pengujian Bukti

Hal. 170 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auditor investigatif harus menguji bukti audit yang dikumpulkan.

Pengujian bukti dimaksudkan untuk menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit. Auditor investigatif menguji bukti yang telah dikumpulkan untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis.

*Bukti diuji dengan memperhatikan urutan proses kejadian (sequences) dan kerangka waktu kejadian (time frame) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (flow chart) atau narasi. **Teknik-teknik yang dapat digunakan** untuk menguji bukti **antara lain** inspeksi, observasi, wawancara, konfirmasi, analisis, perbandingan, rekonsiliasi dan penelusuran kembali.*

*Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat harus melakukan konfirmasi kepada kepada objek maupun subjek terkait adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena sesuai dengan Permenpan No: PER/05/M.PAN/03/2008 teknik-teknik yang **dapat digunakan untuk menguji bukti antara lain** inspeksi, observasi, wawancara, konfirmasi, analisis, perbandingan, rekonsiliasi dan penelusuran kembali (angka 6220 Permenpan No: PER/05/M.PAN/03/2008).*

*Berdasarkan angka 6220 Permenpan No: PER/05/M.PAN/03/2008 tersebut, Tergugat dapat memilih teknik-teknik audit dalam melakukan audit investigatif sesuai keahlian profesional Auditor (*Professional Judgement Auditor*), **tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menggunakan semua teknik audit tersebut di atas**, Tergugat **dapat memilih menggunakan teknik-teknik audit** inspeksi dan/atau observasi, dan/atau wawancara,*

Hal. 171 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau konfirmasi, dan/atau analisis, dan/atau perbandingan, dan/atau rekonsiliasi dan/atau penelusuran kembali.

- 2) Selain itu, sesuai dengan *best practice* dalam ilmu akuntansi, konfirmasi/klarifikasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh bukti audit, sebagaimana pendapat Alvin A. Arens dalam bukunya *Auditing An Integrated Approach Sixth Edition* yaitu:

Determining the types and amount of evidence necessary and evaluating whether the quantifiable information corresponds to the established criteria is a critical part of every audit.(page 2 Part 1 The Auditing Profession)

*In deciding which audit procedures to use, there are seven broad categories of evidence from which the auditor **can choose**. These categories, referred to as types of evidence, are listed below and defined and discussed in this section.*

- *Physical examination*
- **Confirmation**
- *Documentation*
- *Observation*
- *Inquiries of the client*
- *Reperformance*
- *Analytical procedures*

Before beginning the study of types of evidence, it is useful to show the relationships among auditing standards, which were studied in chapter 1, types of evidence, and the four evidence decisions discussed earlier in this chapter. These relationship are shown in Figure6-1 on page 172. Notice that the standards are general, whereas audit procedures are specific. Types of

Hal. 172 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evidence are broader than procedures ang narrower than the standards. Every audit procedure obtain one or more types of evidence.

(Chapter 6 Audit Evidence, Page171).

3) Bahwa selain itu, dalam pelaksanaan audit investigatif dalam perkara *a quo*, Tergugat sudah melakukan prosedur konfirmasi atau permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait antara lain konfirmasi atau permintaan keterangan kepada anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Ketua Panitia Lelang, Anggota Panitia Lelang.

Bahwa mengenai Pemilihan pihak-pihak yang akan dikonfirmasi merupakan pertimbangan keahlian profesional auditor (*profesioanal jugdement auditor*) untuk mendapatkan bukti audit yang kompeten, relevan dan cukup menurut Tim Audit. Sehingga tidak perlu semua pihak dikonfirmasi oleh Tergugat.

f. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada *posita Gugatan huruf E angka 7 halaman 20* yang pada pokoknya Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadaan barang jasa dalam perkara *a quo* adalah untuk kepentingan umum yang menyangkut nyawa manusia, dan Tergugat telah melakukan kesengajaan memanipulasi ketentuan hukum dimana yang telah sesuai dengan ketentuan hukum dinyatakan tidak bersalah, sehingga bertentangan dengan asas kepentingan umum.

Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan hanya merupakan pernyataan subjektif Penggugat yang tidak berdasar, terbukti bahwa dalam pengadaan terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara yang

Hal. 173 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) pada Rumah Sakit

Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran

2012, bahwa saat LHAJ (objek sengketa *a quo*) Tergugat terbit

kegiatan pengadaan tersebut telah selesai dilaksanakan sehingga

tidak dalam rangka menghentikan proses pengadaan

sebagaimana didalilkan Penggugat, dan saat ini Penggugat telah

dijadikan tersangka atas kasus dugaan korupsi perkara tersebut

oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara. **Sehingga**

penanganan perkara tipikor tersebut justru sangat terkait

dengan kepentingan umum.

Dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan LHAJ (objek sengketa

a quo) sudah sesuai dengan AAUPB, sehingga dalil Penggugat pada

posita Gugatan **huruf E halaman 15 s.d halaman 21** adalah tidak

benar dan Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya

tidak dapat diterima.

16. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* **Gugatan huruf**

F halaman 21 mengenai Permohonan Penggugat untuk

dikeluarkannya Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata

Usaha Negara, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

a. Bahwa permohonan penundaan berlakunya objek sengketa *a quo* adalah tidak memenuhi persyaratan hukum untuk dikabulkan.

b. Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan penundaan

Pelaksanaan LHAJ dan LHPKKN Tergugat sebagai objek sengketa

dalam perkara *a quo*, Penggugat harus mengajukan alasan hukum

sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha

Negara yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 174 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya*

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan*

Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat*

diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat*

(2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

c. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebut di atas, maka permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat diajukan oleh Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

1) Terdapat keadaan yang sangat mendesak dengan

diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang

Hal. 175 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha

Negara tersebut; atau

2) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

d. Bahwa dalam permohonan tersebut tidak terdapat alasan yang mendesak dari Penggugat untuk dikabulkannya permohonan tersebut oleh Majelis Hakim;

e. Alasan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa kepentingan Penggugat sangat dirugikan yang sulit dipulihkan jika objek sengketa *a quo* tidak ditunda keberlakuannya, sebab objek sengketa tersebut dijadikan oleh Penyidik untuk memenuhi unsur adanya kerugian negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga organ penggugat atau pihak yang mewakili Penggugat sebagai *recht Person* sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sukamara yang sudah tentu dan pasti segera ditindaklanjuti dengan penangkapan/penahanan dan didakwa sebagai Terdakwa di persidangan Tipikor.

Bahwa proses penyelidikan sampai selanjutnya dijadikannya Penggugat sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan tipikor **bukanlah** merupakan alasan untuk dikabulkannya permohonan penundaan tersebut.

Hal tersebut karena penetapan Penggugat sebagai Tersangka dan menjadi Terdakwa di Persidangan Tipikor merupakan kewenangan sepenuhnya dari aparat penegak hukum (Penyidik Kejaksaan

Hal. 176 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sukamara) yang sedang melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana (KUHP).

- f. Bahwa mengenai penetapan seseorang sebagai Tersangka, KUHP mengatur secara tegas dan bersifat imperatif, aparat penegak hukum (penyidik, polisi, atau jaksa) harus didasarkan pada alasan dan bukti yang cukup (sekurang-kurangnya 2 alat bukti).
- g. Bahwa penetapan Penggugat sebagai Tersangka adalah **terkait dengan penanganan perkara dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi** Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara yang Bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 **sehingga penanganan perkara tersebut sangat terkait dengan kepentingan umum.**
- h. Sejalan dengan hal tersebut, **penyidikan dan penuntutan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi adalah perkara yang diprioritaskan dari perkara gugatan sengketa tata usaha negara a quo.** Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, yang menyatakan "*Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam **perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya***".

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan penundaan berlakunya objek sengketa a quo adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 177 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan

kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor: LAINV-433/PW15/5/2014 tanggal 29 September 2014 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara yang Bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 (LHA) (objek sengketa *a quo*) adalah sah secara hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

III. DALAM PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor: LAINV-433/PW15/5/2014 tanggal 29 September 2014 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara yang Bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 (LHA) (objek sengketa *a quo*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Hal. 178 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya pada hari Rabu tertanggal 8 Juli 2015 dalam persidangan pada tanggal 8 Juli 2015 ; -----

-----Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa Replik Penggugat dan Duplik Tergugat selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 44, dan bukti P-35,P-37 dan P-38 dicabut tidak dijadikan menjadi alat bukti yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Laporan Hasil Audit Investigatif atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Kabupaten Sukamara Tahun anggaran 2012 Nomor : LAINV-433/PW15/5/2014 Tanggal 29 September 2014 ; (Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; -----
2. Bukti P-2 : Risalah Hasil Audit Investigatif Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukamara yang Bersumber dari Tugas Pembantuan (TP) Tahun anggaran 2012 Tanggal 19 November 2013 ; (Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; -----

Hal. 179 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Dokumen Pembahasan TP - APBNP Tahun 2012 ;
(Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; -----
4. Bukti P-4 : Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor
445/1979/RSUD/2012 Tanggal 30 November 2012 ;
(Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; -----
5. Bukti P-5 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Tanggal 6
Agustus 2010 ; (Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; --
6. Bukti P-6 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah Tanggal 31 Juli 2012 ; (Fotocopy sesuai
dengan fotocopinya) ; -----
7. Bukti P-7 : Lampiran BAB I dan BAB II Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP)
Nomor 14 Tahun 2012; (Fotocopy sesuai dengan
fotocopinya) ; -----
8. Bukti P-8 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara Tanggal 19 Juli 2004 ;
(Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; -----
9. Bukti P-9 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan ; (Fotocopy
sesuai dengan fotocopinya) ; -----
10. Bukti P-10 : Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Tanggal 22 Agustus 2007 ;
(Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; -----

Hal. 180 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; -----
12. Bukti P-12 : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; -----
13. Bukti P-13 : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ; (Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; -----
14. Bukti P-14 : Kliping dari Liputan6.com Tentang Ahli Kasus Dahlan : BPK yang Berwenang Hitung Kerugian Negara tanggal 30 Juli 2015; (Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; -----
15. Bukti P-15 : Kliping dari jpnn.com Tentang MA Tolak Kasasi BPKP, Desak Mantan Dirut IM2 Dibebaskan tanggal 23 September 2014; (Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; -
16. Bukti P-16 : Kliping dari jpnn.com Tentang Ahli Hukum Dorong Mantan Dirut IM2 Ajukan PK tanggal 26 Februari 2015 (Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; -----
17. Bukti P-17 : Kliping dari jpnn.com Tentang Ahli Hukum Aprestasi Kehati-hatian Kejagung Tangani Perkara IM2 tanggal 09 Desember 2014; (Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; -
18. Bukti P-18 : Kliping dari Gresnews Tentang Dua Kasasi Berbeda Mengganjal Penyitaan Aset IM2 Tanggal 17 Maret 2015 ; (Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; -----
19. Bukti P-19 : Kliping dari jpnn.com Tentang Putusan PTUN Audit BPKP

Hal. 181 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak Sah Sudah Final tanggal 02 November 2014 ;

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

20.Bukti P-20 : Kliping dari jpn.com Tentang Putusan PTUN Hasil Audit

BPKP tak Sah sudah Final tanggal 02 November 2014 ;

(Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; -----

20.Bukti P-21 : Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor : Per 1314/K/D6/2012 Tentang

Pedoman Penugasan Bidang Investigasi ; (Fotocopy

sesuai dengan fotocopinya) ; -----

21.Bukti P-22 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

231/G/2012/PTUN-JKT tanggal 24 April 2013 ; (Fotocopy

sesuai dengan fotocopinya) ; -----

22.Bukti P-23 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintah ; (Fotocopy sesuai

dengan fotocopinya) ; -----

23.Bukti P-24 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Alat-alat

Kesehatan RSUD Sukamara APBN-P Tahun Anggaran

2012 Nomor : 445/1699/RSUD/2012 Perihal Pelaksanaan

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit tanggal 8

Oktober 2012 ditujukan kepada Panitia Pengadaan

Barang / Jasa Di Lingkungan RSUD Sukamara ;

(Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; -----

24.Bukti P-25 : Kliping Surat Kabar Kalteng Pos tanggal 30 Maret 2015

Tentang Kajari Dalam Calon Tersangka ; (Fotocopy

sesuai dengan aslinya) ; -----

25.Bukti P-26 : Kliping Surat Kabar Kalteng Pos Tentang Bupati Akui Tahu

Proyek Alkes tanggal 31 Maret 2015 ; (Fotocopy dari

Surat Kabar) ; -----

Hal. 182 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-27 : Kliping Surat Kabar Kalteng Pos Tentang Satu Tersangka

Kepala Dinas tanggal 08 April 2015 ; (Fotocopy dari Surat Kabar) ; -----

27. Bukti P-28 : Surat Kementerian Kesehatan Nomor :

TU.01.02//1385/2012 Perihal Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 271/Menkes/SK/VIII/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/Menkes/SK//2012 Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Agustus 2012 ; (Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; --

28. Bukti P-29 : Surat Pemerintah Kabupaten Sukamara Nomor :

445/1756/RSUD/2012 Perihal Usul Pengesahan DIPA APBN-P Tahun Anggaran 2012 tanggal 15 Oktober 2012 ditujukan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah ; (Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; -----

29. Bukti P-30 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas

Pembantuan APBN-P Tahun 2012 Nomor : 445/0014.a/RSUD/2013 Perihal Pemberian Sanksi Daftar Hitam tanggal 4 Januari 2013 ditujukan kepada Direktur PT.Bumi Indah Sarana Medis ; (Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; -----

30. Bukti P-31 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Alat-alat

Kesehatan RSUD Sukamara APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 445/2226/RSUD/2012 Perihal Laporan Hasil

Hal. 183 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD TA

2012 tanggal 28 Desember 2012 ditujukan kepada Kuasa

Pengguna Anggaran RSUD Kabupaten Sukamara ;

(Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; -----

31. Bukti P-32 : Surat Direktur RSUD Sukamara Nomor :

445/1803/RSUD/2012 Perihal Usul Revisi DIPA APBN-P

Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Oktober 2012 ditujukan

kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi

Kalimantan Tengah ; (Fotocopy sesuai dengan

fotocopinya) ; -----

32. Bukti P-33 : Surat Pemerintah Kabupaten Sukamara Nomor :

445/1691.a/RSUD/2012 Perihal Perubahan RKA-KL

tanggal 8 Oktober 2012 ditujukan kepada Kuasa

Pengguna Anggaran RSUD Kabupaten Sukamara ;

(Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; -----

33. Bukti P-34 : Surat PT. Bumi Indah Putra Nomor : 010/BIP-SPH/X/2012

Perihal Penawaran Harga tanggal 05 Oktober 2012

ditujukan kepada Direktur RSUD Sukamara ; (Fotocopy

sesuai dengan aslinya) ;

33. Bukti P-36 : Surat PT. AMPM Healthcare Indonesia Perihal Penawaran

Harga ditujukan kepada RSUD Sukamara ; (Fotocopy

sesuai dengan aslinya) ; -----

34. Bukti P-39 : Surat PT. Esa Medika Mandiri Nomor : 527-

FG/ESA/PIIX/2012 Perihal Penawaran Harga Alat-alat

Medik tanggal 21 September 2012 ditujukan kepada

RSUD Sukamara ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---

35. Bukti P-40 : Surat PT. Anugrah Karya Indonesia Nomor : 195/AK-

PN/X/2012/HS Perihal Penawaran Harga tanggal 05

Hal. 184 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 ditujukan kepada RSUD Sukamara ;

(Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; -----

36. Bukti P-41 : Surat PT.Fondaco Mitratama Nomor : 2009/FDC6/AF/X/12
Perihal Penawaran Harga ditujukan kepada Direktur RSUD
Sukamara ; (Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; -----

37. Bukti P-42 : Surat PT. Indocore Perkasa Nomor : 069/IDC-HBU/JKT-
X/2012 Perihal Penawaran Harga Nebulizer U17 tanggal
05 Oktober 2012 ditujukan kepada Direktur RSUD
Sukamara ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

38. Bukti P-43 : Surat PT.Mensa Binasukses Nomor : 1125/P-Hrg-
JK.MDD/X/12 Perihal Penawaran Harga tanggal 5
Oktober 2012 ditujukan kepada RSUD Sukamara ;
(Fotocopy sesuai dengan fotocopinya) ; -----

39. Bukti P-44 : Surat PT. Mega Pratama Medicalindo Nomor :
697/MPM/PH/X/12 Perihal Penawaran Harga tanggal 28
September 2012 ; (Fotocopy sesuai dengan fotocopinya)

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya
Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai
cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopinya yang diberi tanda T- 1
sampai dengan T- 54, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sukamara Nomor : B-
291/Q.2.19/Dek.1/08/2013 Perihal : Bantuan Audit
Investigasi tanggal 21 Agustus 2013 (Fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; -----

2. Bukti T-2 : Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor : S-1079/PW15/5/2013 Perihal : Audit
Investigatif atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum

Hal. 185 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012

tanggal 27 Agustus 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

3. Bukti T-3 : Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : S-1385/PW15/5/2013 Perihal : Perpanjangan Waktu Audit Investigatif atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 tanggal 8 Oktober 2013 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T-4 : Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :S-621PW15/5/2014 Perihal : Perpanjangan Surat Tugas Investigatif atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 tanggal 20 Maret 2014 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T-5 : Laporan Hasil Audit Investigatif atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sumakara Tahun Anggaran 2012 Nomor : LAINV-433/PW15/5/2014 tanggal 29 September 2014 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T-6 : Berita Acara Permintaan Keterangan/Klarifikasi kepada Lestari S.Si, Apt (Ketua Panitia Lelang) tanggal 15 November 2013 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---

Hal. 186 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Berita Acara Permintaan Keterangan/Klarifikasi kepada Aji Wahyudi (Wakil Ketua Panitia Lelang) tanggal 24 Oktober 2013 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----
8. Bukti T-8 : Berita Acara Permintaan Keterangan/Klarifikasi kepada Endro Sasongko (Sekretaris Panitia Lelang) tanggal 22 Oktober 2013 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----
9. Bukti T-9 : Berita Acara Permintaan Keterangan/Klarifikasi kepada Bustanul Arifin (Anggota Panitia Lelang) tanggal 23 Oktober 2013 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---
10. Bukti T-11 : Berita Acara Permintaan Keterangan/Klarifikasi kepada Asfiyatun (Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) tanggal 22 Oktober 2013 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T-12 : Berita Acara Permintaan Keterangan/Klarifikasi kepada Harjono (Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) tanggal 22 Oktober 2013 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti T-13 : Berita Acara Permintaan Keterangan/Klarifikasi kepada Ahmad Lamsidi (Kuasa Pengguna Anggaran) tanggal 24 Oktober 2013 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti T-14 : Berita Acara Permintaan Keterangan/Klarifikasi kepada Edy Susanto (Staf Pengelola Program) tanggal 22 Oktober 2013 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
14. Bukti T-15 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 111/G/2014/PTUN-JKT tanggal 6 Januari 2015 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
15. Bukti T-16 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 83/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 11 Mei 2015

Hal. 187 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta Nomor : 111/G/2014/PTUN.JKT tanggal

6 Januari 2015; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----

16. Bukti T-17 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

250/G/2014/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2015 ;

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

17. Bukti T-18 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor :

22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014 yang telah

berkekuatan Hukum Tetap (in Krach van Gewisjde)

berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan TUN

Jambi Nomor : 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 6 Juni 2014

; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

18. Bukti T-19 : Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Surabaya Nomor

: 160/G/2013/PTUN.SBY tanggal 20 Februari 2014 ;

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

19. Bukti T-20 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 129/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 3 September

2014 yang telah berkekuatan Hukum Tetap (in Krach van

Gewisjde) yang menguatkan Putusan PTUN Surabaya

Nomor : 160/G/2013/PTUN.SBY tanggal 20 Februari

2014 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

20. Bukti T-21 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :

82/G/2014/PTUN-MDN tanggal 25 Maret 2015 ;

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

21. Bukti T-22 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember

2002 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Hal. 188 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-23 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 65/G/2013/PTUN.BDG tanggal 2 Desember 2013 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
23. Bukti T-24 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 22/G/2014/PTUN-PTK (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
24. Bukti T-25 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam sengketa Nomor : 338/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 3 Maret 2015; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
25. Bukti T-26 : Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Kendari atas Guatan Perlawanan Nomor : 11/G.PLW/2013/PT.TUN.Kdi tanggal 24 Juni 2013 yang menguatkan Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor : 11/PEN-DIS/2013/PTUN.KDI tanggal 14 Mei 2013 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
26. Bukti T-27 : Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor : 11/PEN DIS/2013/PTUN.KDI tanggal 14 Mei 2013 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
27. Bukti T-28 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 28/G/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
28. Bukti T-29 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 29/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 15 April 2013 yang menguatkan Putusan PTUN Jayapura Nomor : 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Hal. 189 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T-30 : Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 06/PLW/2010/PTUN.YK tanggal 27 Juli 2010 yang menguatkan Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor : 06/G/2010 PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
30. Bukti T-31 : Penetapan Ketua PTUN Fogyakarta Nomor : 06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
31. Bukti T-32 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD tanggal 25 September 2013 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
32. Bukti T-33 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 291/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 24 Pebruari 2014 yang menguatkan Putusan PTUN Samarinda Nomor 16/G/2013/PTUN.SMD tanggal 25 September 2013 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
33. Bukti T-34 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 37/G/2013/PTUN.Smg tanggal 16 Januari 2014 yang telag mempunyai kekuatan Hukum Tetap (in Kracht van Gewijsde) berdasarkan Penetapan Ketua PTUN Semarang Nomor : 37/G/2013/PTUN.Smg tanggal 18 Juni 2014 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
34. Bukti T-35 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 70/G/2013/PTUN.Smg tanggal 20 Pebruari 2014 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
35. Bukti T-36 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 394 K/TUN/2011 tanggal 31 Mei 2012 yang menguatkan Putusan PT.TUN Jakarta Nomor :60/B/2011/PT.TUN.JKT

Hal. 190 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusan PTUN Samarinda Nomor : 21/G/2010

PTUN-SMD tanggal 22 Desember 2010 ; (Fotocopy dari Website) ; -----

36. Bukti T-37 : Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 60/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 19 Juli 2011 ; (Fotocopy dari Website) ; -----

37. Bukti T-38 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 21/G/2010/PTUN.SMD tanggal 22 Desember 2010 ; (Fotocopy dari Website) ; -----

38. Bukti T-39 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

39. Bukti T-40 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU/VI/2006 tanggal 25 Juli 2006; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

40. Bukti T-41 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 571/PK/PDT/2012 tanggal 26 Nopember 2013 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

41. Bukti T-42 : Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 130/PDT/2012/PTK tanggal 25 Pebruari 2013 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

42. Bukti T-43 : Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 126/Pdt.G/2012/PN.Tk tanggal 15 Agustus 2013 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

43. Bukti T-44 : Hasil rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia tahun 2009 yang telah dilaksanakan di Pelambang tanggal 6 s.d 10 Oktober 2009 ; (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; -----

Hal. 191 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti T-46 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah ; (Fotocopy sesuai dengan fotocopyinya) ; -----
45. Bukti T-47 : Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara oleh Indroharto, SH ; (Fotocopy dari Buku) ; -----
46. Bukti T-48 : Sixth Edition Auditing An Integrated Approach oleh Alvin A.Arens; (Fotocopy dari Buku) ; -----
47. Bukti T-49 : Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Fotocopy dari Buku) ; -----
48. Bukti T-50 : Surat PT.Unggul Kemala Husada Nomor : 262/DIN/UKH/XI/2012 Perihal Surat Sanggahan tanggal 6 November 2012 ditujukan kepada Panitia Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit RSUD Sukamara ; (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ; -----
49. Bukti T-51 : Dokumen Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sumakara yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 ; (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Hal. 192 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti T-52 : Berita Acara Cek Fisik Alkes di lapangan tanggal 20 dan
21 Maret 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

51. Bukti T-53 : Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial Nomor :
OPSLID.R-78/Q.2.19/Dek.3/04/2013 ; (Fotocopy sesuai
dengan fotocopinya) ; -----

54. Bukti T-54 : Laporan Operasi Intelijen Yustisial OPSIN-
01/Q.2.19/Dek.3/04/2013 tanggal 20 Juli 2013. -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan sebanyak 1
(satu) orang saksi Ahli dalam persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi bernama **Prof. Dr. H.M. HADIN
MUHJAD,SH.M.Hum**, Umur **55** Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru Besar Hukum Administrasi,
Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kuin Selatan Nomor 37 RT 006 Rw
001 Kelurahan / Desa Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Propinsi
Kalimantan Selatan dan telah diambil Janji menurut agama yang
diyakini telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dalam
persidangan tanggal 2 September 2015 yang terbuka untuk umum; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan sebanyak 2 (dua)
orang saksi yaitu saksi Fakta dan saksi ahli dalam persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa Saksi I bernama **WAWAN HARYANTO, SH**
Umur **48** Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kejaksaan Tinggi Propinsi
Kalimantan Tengah, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Betutu Nomor
11RT. 003 RW. 010 Kelurahan/Desa Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
Propinsi Kalimantan Tengah dan telah diambil Janji menurut agama yang
diyakini telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dalam
persidangan tanggal 2 September 2015 yang terbuka untuk umum; -----

Hal. 193 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Saksi II bernama **RUCHIYAT, AK, MBA,**

CFrA Umur **63** Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Cakalang Raya Nomor 20 RT 009/ RW 008 Desa / Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Kabupaten/Kota Jakarta Timur dan telah diambil Janji menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 2 September 2015 yang terbuka untuk umum; -----

-----Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya/Konklusinya tertanggal 16 September 2015 pada persidangan tanggal 16 September 2015; -----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut : -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas; -----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat Tentang Laporan Hasil Audit Investigatif Atas

Hal. 194 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Yang Bersumber Dari Dana Tugas Pembantuan (TP) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 Nomor: LAINV-433/PW15/5/2014 Tanggal 29 September 2014 (*vide* bukti T-5); -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 1 Juni 2015 yang telah diperbaiki tanggal 10 Juni 2015 pihak Tergugat telah memberikan Jawaban yang diajukan tertanggal 24 Juni 2015, yang mana atas Jawaban tersebut terlebih dahulu menyampaikan eksepsi-eksepsinya; ---
-----Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan mengkaji eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI;

-----Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa gugatan *a quo* diajukan Penggugat sudah lewat tenggang waktu 90 hari (DALUWARSA) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak bersifat individual sehingga bukan Keputusan Tata Usaha Negara; -----
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara *a Quo* karena objek Gugatan yang diajukan oleh

Hal. 195 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum bersifat Final dan tidak berakibat hukum sehingga bukan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

5. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Pasal 2 Huruf D Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

6. Gugatan didasarkan pada alasan-alasan yang tidak layak; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan sanggahan didalam Replik tertanggal 8 Juli 2015, yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

-----Menimbang, bahwa dari dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa , Eksepsi tersebut termasuk kedalam eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut dan eksepsi lain berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

-----Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kewenangan absolut dapat diputus sewaktu-waktu. Meskipun tidak ada eksepsi mengenai hal itu, Hakim karena jabatannya apabila mengetahuinya wajib menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa *aquo*, sedangkan Eksepsi lain hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa yang artinya diputus didalam putusan akhir. Oleh karena untuk memutus eksepsi kewenangan absolut, Majelis Hakim memerlukan bukti-bukti, maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk memutusnya didalam putusan akhir;-----

Hal. 196 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat Tentang Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Yang Bersumber Dari Dana Tugas Pembantuan (TP) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 Nomor: LAINV-433/PW15/5/2014 Tanggal 29 September 2014 (*vide* bukti T-5); -----

-----Menimbang, bahwa dari objek sengketa tersebut, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maka dapat diperoleh fakta hukum dengan karakteristik objek sengketa sebagai berikut :-----

1. Bahwa objek sengketa diawali dengan adanya permintaan bantuan untuk melakukan Audit Investigatif dari Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sehubungan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 (*vide* bukti T-1); -----
2. Bahwa permintaan bantuan untuk melakukan Audit Investigatif dari Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial dan Laporan Operasi Intelijen Yustisial (*vide* Bukti T-53,T-54);----
3. Bahwa menurut keterangan Ahli bernama Ruchiyat Ak,MBA,CfrA, selain dapat meminta bantuan kepada BPKP, Kejaksaan juga dapat meminta bantuan kepada BPK dan Akuntan Publik dalam penghitungan kerugian negara (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 2 September 2015); -----

Hal. 197 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut keterangan Ahli bernama Ruchiyat Ak,MBA,CfrA

penghitungan Audit Investigatif dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala BPKP. Selanjutnya hasil Audit diserahkan kepada Penyidik dengan diberi surat pengantar oleh Tergugat, namun penyidik tidak wajib mengikuti hasil audit yang dilakukan oleh BPKP (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 2 September 2015); -----

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Wawan Haryanto, S.H. hasil Audit bukanlah penentu apakah penyelidikan akan ditingkatkan ke tahap penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 2 September 2015);---

-----Menimbang ,bahwa untuk menguji Kepentingan Absolut Pengadilan Tata Usaha negara merujuk berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf d Undang –Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) yang berbunyi ; -----

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :-----

d. “Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana”,-----

-----Menimbang, bahwa selain hal tersebut, Majelis Hakim merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;-----

Pasal 30;

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang ;

Hal. 198 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981

Pasal 1;-----

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:-----

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;-----
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;-----

Pasal 6

(1) Penyidik adalah:

- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;-----

Pasal 7

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :-----

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;-----

-----Menimbang, bahwa objek sengketa terbit berdasarkan adanya permintaan bantuan untuk melakukan Audit Investigatif dari Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai ahli sehubungan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 ; -----

Hal. 199 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* merupakan tindak lanjut atas permohonan bantuan kedinasan yang dimohonkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara dalam rangka untuk penyelidikan yang berdasar atas Tugas dan wewenang Kejaksaan yang berdasar atas Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*vide* Bukti T-53 dan T-54); -----

-----Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam dengan ketentuan pasal 2 huruf d Undang –Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

-----Menimbang bahwa bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi eksepsi lainnya;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak akan memberikan penilaian hukum lagi mengenai pokok perkaranya sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat, serta permohonan penundaan objek sengketa dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

-----Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Hal. 200 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan diatas karena sudah tidak relevan lagi dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

-----Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN :

Menyatakan permohonan penundaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat diterima;-----

II. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan; -----

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat Untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 208.000,-(*dua ratus delapan ribu rupiah*). -----

Hal. 201 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Jumat tanggal 18 September 2015, oleh kami RIKI YUDIANDI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DEVYANI YULI KUSNADI, S.H., dan DELTA ARGA PRAYUDHA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2015, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh RUSMINI SIAGIAN, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;-

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

DELTA ARGA PRAYUDHA, S.H., M.H

Panitera Pengganti

RUSMINI SIAGIAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara No 10/G/2015/PTUN.PLK

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000;-
2. Biaya Proses	Rp. 80.000;-
3. Surat Panggilan	Rp. 42.000;-
4. Biaya Sumpah	Rp. 45.000;-
5. Materai	Rp. 6.000;-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Rp. 208.000;-

Hal. 202 dari 202 hal. Putusan 10/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)